



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERBANDINGAN ANTARA
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT USAHA SIMPAN
PINJAM KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
DALAM MENYEDIAKAN AKSES KREDIT BAGI
MASYARAKAT**

SKRIPSI

HERI SUBAGYO

0806370601

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERBANDINGAN ANTARA
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT USAHA SIMPAN
PINJAM KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
DALAM MENYEDIAKAN AKSES KREDIT BAGI
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HERI SUBAGYO

0806370601

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Heri Subagyo

NPM : 0806370601

Tanda tangan



Tanggal

: 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Heri Subagyo
NPM : 0806370601
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Mengenai Perbandingan Antara
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan
Pinjam Koperasi Dan Lembaga Keuangan Lainnya
Dalam Menyediakan Akses Kredit Bagi
Masyarakat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : **Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.**

(.....)



Pembimbing : **Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H.**

(.....)


Penguji : **Roswitha Irawaty, S.H., M.L.I.**

(.....)


Penguji : **Farida Prihatini, S.H., M.H.**

(.....)


Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dengan kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. **Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.** selaku dosen pembimbing I penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Yth. **Ibu Myra Rosana Budi Setiawan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing II penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Yth. **Ibu Roeswitha Irawaty, S.H., M.L.I.** selaku Ketua Tim Penguji yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta pikiran pada sidang skripsi dalam rangka untuk menguji penulisan skripsi ini.
4. Yth. **Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H.** selaku Anggota Tim Penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam rangka menguji penulisan skripsi ini.
5. Yth. **Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.** selaku pembimbing khusus dalam tehnik penulisan skripsi, terima kasih Bapak atas koreksi footnotenya yang sangat amat teliti.
6. Yth. **Ibu Theodora Yuni Shah Putri S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademis selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan dalam perencanaan pengambilan mata kuliah setiap awal semester.
7. Kepada seluruh dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih atas bimbingan dan

ilmu-ilmu yang diberikan selama saya belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sehingga mendukung selesainya skripsi ini;


8. Yth. **Ibu Siti Lestari**, selaku Kepala Sub Bagian Jaringan Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Departemen Perkoperasian Republik Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
9. Yth. Para pengurus Koperasi Karyawan Malacca Strait Sejahtera, yang telah bersedia menyediakan waktu untuk memberikan informasi-informasi penting dalam menambah wawasan penulis;
10. Ytc. Almarhum kedua orang tua saya Ayahanda dan Ibunda **Dn. Wiryo Soekarto** yang ada di surga yang senantiasa menjadi motivasi belajar saya serta keluarga besar saya yang senantiasa telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
11. Sahabat-sahabat saya yang telah banyak memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih **Pak Nabil Hillabi, Olla Capriette, Windu Kirana, Agnes Josepha, Melinda, Vidia** serta **Anggie** dengan kelompok belajar "*The Cumlauders*" nya yang sangat seru dan melelahkan tapi banyak kenangan dan sangat bermanfaat serta membuat semangat belajar.
12. Teman-teman reguler : **Desi, Riki Susanto**, teman-teman ekstensi : **Sondang Tiurista** (2006), **Frits, Erwin, Ridho** (2007), **Gery, Choky, Sigit, Atik, Andri, Gressilda, Tania, Iffi** dan lain-lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu (2008), **Davy, Ira** (2009) terima kasih atas dukungan dan persahabatannya selama ini dan masih banyak kebaikan-kebaikan kalian yang tidak dapat saya lupakan.
13. Bapak dan Ibu petugas sekretariat yang senantiasa setia melayani segala keperluan keadministrasian saya baik selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun selama melayani saya dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, terima kasih pak **Semedi**, pak **Surono**, mbak **Dewi**, semoga jasa-jasa Bapak/Ibu mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Januari 2012

Heri Subagyo

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Subagyo
NPM : 0806370601
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERBANDINGAN ANTARA
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT USAHA SIMPAN PINJAM
KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA DALAM
MENYEDIAKAN AKSES KREDIT BAGI MASYARAKAT**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal: 19 Januari 2012

Yang menyatakan


(Heri Subagyo)

ABSTRAK

Nama : Heri Subagyo
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Mengenai Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dan Lembaga Keuangan Lainnya Dalam Menyediakan Akses Kredit Bagi Masyarakat

Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena masalah prosedural dan obyek jaminan (agunan). Sedangkan akses kredit pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengutamakan kepentingan anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlindungan hukumnya kurang tegas pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supaya pemerintah memperluas akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungan hukumnya kepada masyarakat dalam memudahkan akses kredit.

Kata kunci:
Lembaga Keuangan, Akses kredit, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Name : Heri Subagyo
Study Program : Law/ Majoring Law On Economic Activity
Title : Overview of the Law Concerning the Comparison Between Savings and Loan Cooperatives / Savings and Loan Cooperatives Business Unit And Other Financial Institutions in Providing Access to Credit for Public.

This thesis discusses about financial institutions in general and formal non-bank financial institutions Saving and Loans Cooperative / Savings and Loans Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of which have different characteristics. This thesis provides a comparison of these institutions on the provision of access to credit and legal protection to the public. Writing this using the normative legal research methods. The study concluded that access to credit provided by financial institutions is wide open to people and protection of the law firm public settings but have difficulty in accessing credit because of procedural and object security (collateral). While access to credit at KSP / UUSPK more limited because he prefers the interests of members before the others and the protection of the law is less strict settings. The results suggest that the government should expand access to credit and increase the legal safeguards to the public in facilitating access to credit.

Keywords:
Financial Institutions, Credit Access, Protection Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Umum.....	11
1.3.2. Tujuan Khusus.....	11
1.4. Definisi Operasional.....	12
1.5. Metode Penulisan.....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	18
2. KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA.....	21
2.1. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan.....	21
2.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan.....	21
2.1.2. Jenis Lembaga Keuangan.....	23
2.1.3. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.....	25
2.1.4. Lembaga Keuangan dan Kebijakan Moneter.....	26
2.2. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia.....	27
2.2.1. Tinjauan Tentang Koperasi.....	27


2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan.....	33
--	----

3. KERANGKA PENGATURAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI INDONESIA.....37

3.1. Keberadaan Koperasi Sebagai Badan Hukum.....	37
3.1.1. Kedudukan Hukum.....	37
3.1.2. Aspek Hukum Bidang Organisasi Koperasi.....	38
3.1.3. Aspek Hukum Bidang Manajemen Koperasi.....	44
3.1.4. Aspek Hukum Bidang Usaha Koperasi.....	46
3.2. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.....	53
3.2.1. Aspek Umum.....	53
3.2.2. Aspek Organisasi dan Manajemen.....	54
3.2.3. Aspek Permodalan dan Usaha.....	55
3.2.4. Aspek Pengawasan dan Sanksi.....	56
3.3. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.....	56
3.3.1. Aspek Organisasi.....	57
3.3.2. Aspek Kegiatan Usaha.....	59
3.3.3. Aspek Permodalan.....	60
3.3.4. Aspek Pembinaan dan Pengembangan.....	61
3.3.5. Aspek Pengawasan.....	62
3.4. Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.....	64
3.4.1. Tujuan.....	64
3.4.2. Sasaran.....	65
3.4.3. Ruang Lingkup.....	65
3.5. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.....	66
3.5.1. Aspek Permodalan.....	67
3.5.2. Aspek Kualitas dan Aktiva Produktif.....	68
3.5.3. Aspek Manajemen.....	68

3.5.4. Aspek Likuiditas.....	69
3.5.5. Aspek Kemandirian.....	69
3.6. Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.....	72
3.6.1. Pengawasan.....	72
3.6.2. Pemeriksaan.....	73
3.6.3. Penilaian.....	74
3.6.4. Pengendalian.....	74
3.6.5. Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan.....	75
4. PERBANDINGAN PENYEDIAAN AKSES KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP MASYARAKAT ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA.....	77
4.1. Segi-Segi Hukum Perkreditan Di Indonesia.....	77
4.1.1. Pengertian Kredit.....	77
4.1.2. Dasar Hukum.....	79
4.1.3. Macam-Macam Kredit.....	80
4.1.4. Segi-Segi Hukum Dalam Pelaksanaan Kredit.....	83
4.2. Kebijakan Perkreditan Nasional.....	85
4.2.1. Ketentuan-Ketentuan Tentang Perkreditan Nasional Sebelum 1 Juni 1983.....	85
4.2.2. Ketentuan-Ketentuan Tentang Perkreditan Nasional Setelah 1 Juni 1983.....	86
4.3. Pengertian Akses Kredit, Perlindungan Hukum dan Permasalahan Kebijakan Akses Kredit.....	93
4.4. Perbandingan Penyediaan Akses Kredit dan Perlindungan Hukum Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dan Lembaga Keuangan Lainnya.....	95
4.4.1. Penyediaan Akses Kredit dan Perlindungan Hukum Oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.....	95

4.4.2. Penyediaan Akses Kredit dan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Keuangan Pada Umumnya.....	100
4.5. Upaya Pemerintah Sekarang Dalam Mempermudah Akses Kredit.....	134
4.6. Analisa.....	141
5. PENUTUP.....	150
5.1. Kesimpulan.....	150
5.2. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	154



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.¹ Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha

Dalam konteks pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia, peranan pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan para pelaku usaha menjadi bagian

¹Wiloejo Wirjo Wijono," Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan," <http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/pemberdayaan-lembaga-keuangan-mikro.html>, diunduh 25 September 2011, pukul 11.30 WIB.

integral dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan bank serta para pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha tersebut dengan lancar, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi.

Berbicara tentang masyarakat luas di Indonesia maka tidak akan terlepas dengan salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap terlupakan dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal jika kita mengenal lebih jauh dan dalam, peran UMKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia yang diindikasikan oleh :²

- a. Jumlah UMKM pada tahun 2005 tercatat sejumlah 44,69 juta unit atau 99,9% dari jumlah total unit usaha.
- b. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 77,68 juta tenaga kerja atau 96,77% dari total angkatan kerja yang ada.
- c. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan, yakni sebesar 54,22% dari total PDB.

Namun demikian, jika UMKM masih jauh juga belum banyak berkembang dan masih jauh dari harapan, maka diperlukan kebijakan yang lebih kondusif, koordinatif dan integrated dalam membenahi sektor yang paling banyak menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk dapat memahami permasalahan UMKM kita harus melihat banyak dimensi dengan perspektif yang luas. UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain, aspek pemasaran, produksi, Sumber

² Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugroho, *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dinamika dan Pengembangan*, Cet.1. (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hal. 5.

Daya Manusia (SDM) dan manajerial, legalitas, keuangan dan permodalan, ketenagakerjaan dan aspek lainnya. Dari berbagai kajian dilapangan aspek permodalan sering menjadi isu penting.³

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain.

Menurut Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM, ada tujuh indikasi penyebab kesulitan UMK mengakses dana perbankan, yakni :⁴

1. Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Anggapan berlebihan terhadap risiko kredit
3. Biaya transaksi kredit relatif tinggi
4. Persyaratan bank teknis kurang mampu dipenuhi
5. Terbatasnya akses terhadap ekuitas
6. Monitorong dan koleksi kredit tidak efisien
7. Bantuan teknis disediakan, biaya pelayanan mahal. Umumnya bank belum terbiasa dengan pembiayaan UMK

Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala

³ *Ibid.*

⁴ Mohammad Iqbal, *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) : Mengikuti Jejak Mohammad Yunus-Peraih Nobel 2008 Dengan Grameen Bank-Nya*, Cet.1. (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), hal. 4.

dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).⁵

Namun sangat disayangkan, bahwa keberadaan LKM belum mendapat tempat yang jelas dalam perekonomian nasional sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti perbankan (termasuk didalamnya BRI unit dan BPR), asuransi, perusahaan pembiayaan. Keberadaan perbankan telah diatur secara jelas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan Bank Indonesia sebagai motor penggeraknya, bahkan terdapat penjaminan oleh pemerintah berupa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin mengukuhkan keberadaan perbankan. Kondisi ini akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan keberadaan LKM yang telah jelas mempunyai kontribusi pada pelaku UKM yang peranannya dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sangat besar.⁶

Salah satu persoalan mendasar yang selalu dibahas berbagai pihak mengenai UKM yaitu permodalannya. Pemula usaha akan selalu bertanya dari mana modal usaha diperoleh. Modal usaha diartikan dana yang dipergunakan usaha agar dapat berlangsung umurnya. Modal usaha dapat juga diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari. Modal usaha dapat diperoleh dari berbagai macam cara yaitu :⁷

1. Dari dana yang dimiliki sendiri,
2. Menggadaikan barang yang dimiliki baik ke lembaga non formal dan lembaga formal.
3. Melakukan pinjaman kepada lembaga non-formal,
4. Modal dengan menggunakan kekuatan pemasok.
5. Modal dengan bergabung dengan pihak lain atau dikenal dengan mitra,
6. Mendapatkan modal dana institusi formal bukan bank yakni melalui Perum Pegadaian dan melalui koperasi simpan pinjam,

⁵ *Ibid.*, hal. 5.

⁶ *Ibid.*

⁷ Adler Haymans Manurung, *Modal Untuk Bisnis UKM : Panduan Mudah Mendapatkan Dana Perbankan, Pegadaian, Koperasi, Pasar Modal*, Cet.1. (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 16- 51.

7. Dana usaha dari Perbankan,
8. Mendapatkan dana dengan secara modern yang dikenal dengan pasar modal.

Pertama, modal dengan dana sendiri memberikan arti bahwa dana tersebut dipersiapkan oleh pebisnis yang bersangkutan. Modal tersebut dapat berasal dari tabungan, menjual barang yang dimiliki dan tidak pernah dipergunakan lagi, menagih dana yang dipinjamkan kepada pihak lain.⁸

Kedua, modal dengan menggadaikan barang yang dimilikinya. Menggadaikan barang maksudnya yaitu pemula usaha mendapatkan dana kas yang diinginkan dengan cara menyerahkan barang yang dimiliki, dan akan ditebus kemudian dengan jasa atas menggadaikan barang tersebut. Jasa yang dibayarkan oleh si pengusaha adalah jasa menggunakan dana selama periode yang diperjanjikan. Jasa ini sering juga disebut bunga yang harus dibayar pengusaha selama periode uang dipergunakan.⁹

Ketiga, adalah modal yang diperoleh dengan pinjaman. Pinjaman yang dilakukan masih tidak memerlukan agunan atau jaminan barang. Adapun sumber pinjaman dapat dilakukan dari berbagai sumber antara lain melakukan pinjaman kepada keluarga terdekat, melakukan pinjaman kepada teman terdekat, melakukan pinjaman kepada lembaga nonformal di dekat rumah, melakukan penarikan dana melalui kartu kredit yang dimiliki, melakukan pinjaman dari bank yang dikenal dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA), dan selanjutnya melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dimana pengusaha memiliki agunan seperti tanah dan surat berharga lainnya.¹⁰

Keempat, mendanai usaha dengan melalui pemasok. Pemasok adalah sebuah usaha yang menghasilkan produk baik bahan jadi maupun bahan setengah jadi yang dipergunakan pihak lain menjadi bahan baku untuk menghasilkan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

produk jadi maupun setengah jadi atau juga pihak yang menjadi distributor sebuah produk untuk dijual.¹¹

Kelima, mendanai usaha dengan mitra usaha. Bermitra dalam berusaha adalah melakukan atau menjalankan bisnis dengan bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk modal maupun pengembangan bisnisnya. Artinya, seorang pengusaha ingin mendirikan bisnis baru atau juga mengembangkan usaha yang ada, maka pengusaha ini mengajak pihak lain yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pengusaha yang ingin bermitra tersebut. Umumnya orang melakukan mitra karena adanya kecocokan antar pengusaha tersebut.¹²

Keenam, Sumber dana usaha diperoleh dari sumber non institusi formal dan merupakan kemauan serta tanpa jaminan sudah diuraikan sebelumnya. Sumber dana untuk usaha melalui lembaga formal sudah banyak tersedia di Indonesia, seperti bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga lain yang mendapat izin dari pemerintah akan diuraikan mengenai sumber dana usaha dari pegadaian dan koperasi.

a. Pegadaian

Perum pegadaian mendapatkan dana dari berbagai sumber untuk penyaluran kreditnya. Adapun sumber dananya yaitu pinjaman dari perbankan, *Revolving Underwriting Facility* (RUF), dan penerbitan *Promissory Notes* (PN), serta penerbitan obligasi. Pinjaman ke perbankan merupakan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), Pinjaman Rekening Koran (*Money Market Loan*). Pinjaman ini berjangka waktu satu tahun dengan jaminan fidusia berupa piutang dengan nilai jaminan 100-125 persen dari nilai pinjaman. Perusahaan mendapatkan pinjaman musyarokah dari Bank Muamalat untuk membiayai usaha gadai syariah. Perum pegadaian sangat aktif memberikan pinjaman kepada kelompok masyarakat kecil baik yang berusaha maupun untuk kepentingan sehari-hari. Total penyaluran pinjaman dikelompokkan menjadi Usaha Gadai, Usaha Syariah, UKM dan Kredit lainnya.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas pemilik usaha mikro dan kecil tidak mempunyai persoalan besar bila mencari dana ke perum Pegadaian. Syarat-syarat yang diharuskan oleh Perum Pegadaian tidak menyulitkan para pengusaha mikro dan kecil. Biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha mikro dan kecil juga tidak besar dibandingkan dengan yang terdapat di pasar.

b. Koperasi Simpan Pinjam

Pengusaha dapat memperoleh pinjaman dari koperasi untuk mengembangkan usahanya atau memulai usahanya. Bila ingin mendapatkan dana memulai usaha, pengusaha harus menjadi anggota koperasi tersebut. Biasanya, koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya setelah anggota tersebut menjadi anggota selama periode tertentu tergantung dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Periode tersebut bisa saja setelah menjadi anggota langsung dapat melakukan pinjaman dan ada pula yang minimum tiga bulan bahkan ada yang lebih panjang sekitar satu tahun.

Ketujuh, dana usaha dari perbankan. Bank merupakan jantung perekonomian sebuah Negara, karena dana yang dibutuhkan para pengusaha mengalir dari bank tersebut. Semua pengusaha selalu berpikir bahwa bank merupakan tempat untuk mendapatkan dana, baik untuk memulai maupun pengembangan usaha. Kelihatannya semua bank menggeluti penyaluran kredit kepada pengusaha. Pengusaha yang diberikannya juga bervariasi dan termasuk kredit kepada UKM. Pengusaha melakukan pinjaman ke bank menginginkan jaminan. Jaminan yang diberikan yaitu, tanah kosong, tanah dan bangunannya. Dana yang diperoleh pengusaha tidak sebesar nilai jaminan tersebut dan biasanya paling besar 80 persen dari nilai jaminan. Adapun bank yang memberikan pinjaman kepada pengusaha bank perkreditan rakyat, bank lokal dan bank bank asing.¹³

Kedelapan, mendapatkan dana dengan secara modern yang dikenal dengan pasar modal. Pendanaan modal usaha (perusahaan) dapat dilakukan dengan tiga model yaitu laba ditahan, pinjaman dan modal saham. Walaupun sebenarnya

¹³ *Ibid.*

UKM dapat memperoleh dana dengan cuma-cuma melalui pemasok, pegawai, pajak dan sebagainya yang dikenal dengan *spontaneous financing*. Laba ditahan dan modal saham tidak mungkin diandalkan para UKM untuk meningkatkan usahanya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki dan biaya ekuitas juga cukup mahal. Salah satu cara yang terbaik dapat dipergunakan yaitu pinjaman. Pinjaman dapat dilakukan dengan pinjaman privat dan pinjaman publik. Pinjaman privat yaitu pinjaman kepada beberapa pihak dan bank. Pinjaman ini juga mempunyai kendala bagi UKM karena harus memiliki jaminan dan pinjaman privat bukan bank juga mempunyai kendala tambahan yaitu tingkat bunga yang tinggi. Pinjaman publik merupakan salah satu cara yang terbaik harus dilakukan untuk membantu UKM dalam rangka mendapatkan dana pembiayaan supaya perkembangannya dapat lebih cepat. Pinjaman publik ini merupakan penerbitan surat utang publik yang dikenal dengan obligasi. Obligasi tersebut diterbitkan oleh UKM dan dijual ke publik dengan jumlah denominasi yang cukup kecil yaitu minimum Rp 1 juta. Obligasi ini selayaknya mendapat jaminan dari Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM) karena departemen tersebut merupakan organisasi pemerintah yang melakukan pembinaan dan supervise UKM.¹⁴

Pada sisi lain, Perbankan juga sedang giatnya melakukan terobosan untuk dapat membiayai UKM. Perbankan umumnya mensyaratkan UKM harus memiliki jaminan jika ingin menyalurkan kredit ke UKM. Bila Perbankan membeli surat utang UKM dan dinilai setiap hari, dan bila Perbankan membutuhkannya, maka surat utang tersebut dapat dijual ke pasar surat utang. Pembelian surat utang UKM oleh Perbankan akan memperbaiki kinerjanya, karena perbankan tidak perlu membuat cadangan atas kredit UKM yang disalurkan, tetapi melalui mekanisme harga surat utang tersebut di pasar.¹⁵

Surat utang UKM dapat ditawarkan ke publik dengan bantuan berbagai pihak yaitu perusahaan sekuritas, notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai, akuntan publik dan lembaga administrasi efek serta bursa sendiri. Untuk proses pendaftaran ke Bapepam maka perusahaan sekuritas yang melakukannya dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

sebuah proses pendaftaran mengikuti peraturan Bapepam IX.A.1; IX.B.1; dan IX.C.1. Surat pernyataan pendaftaran penawaran efek diajukan ke Bapepam, Bapepam akan memproses kelengkapan dokumen sesuai aturan dan memberikan efektif untuk dapat ditawarkan ke publik.¹⁶

UKM menerbitkan surat utang yang ditawarkan ke publik dengan bantuan profesi penunjang pasar modal. Perusahaan sekuritas dan profesi penunjang pasar modal dapat digantikan oleh financial advisory, melakukan pendaftaran penawaran efek secara keseluruhan, artinya, kegiatan yang dilakukan profesi penunjang pasar modal dapat dilakukannya dengan catatan profesi penunjang tersebut tetap bekerja dengan rincian biaya seperti ditentukan oleh financial advisory. Financial advisory tersebut mempunyai notaris, perusahaan penilai, konsultan hukum dan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam. Sebaiknya, financial advisory ini terdaftar di Bapepam dan Kementerian KUKM dengan pembinaan dan pengawasan dari Kementerian KUKM. Financial advisory ini harus memiliki izin sebagai lembaga financial advisory dari Bapepam dan Kementerian KUKM dan izin perorangan dan tidak bisa hanya izin perorangan. Surat utang tersebut selayaknya dijamin oleh Kementerian KUKM karena wewenang pembinaan dan pengawasan UKM ada pada Kementerian KUKM ini.¹⁷

Peranan UKM yang besar dalam perekonomian membutuhkan penanganan yang cukup baik. Penanganan tersebut dibutuhkan dalam bidang pembiayaan untuk pengembangan usaha. Bila UKM tersebut dibantu dalam pembiayaan, perkembangannya semakin besar. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pendanaan/pembiayaan UKM umumnya dari modal sendiri sehingga perkembangan usahanya kurang cepat. Oleh karenanya, perlu dibuat terobosan baru untuk mengatasi persoalan yang dihadapi para UKM tersebut.¹⁸

Berbagai permasalahan dalam masyarakat dan mikro yang terdapat pada kebanyakan UKM dalam mengakses kredit pada lembaga keuangan yang ada, dapat menghambat untuk berkembang dengan baik, terutama dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

mengoptimalkan peluang yang ada. Kondisi tersebut memberikan isyarat bahwa masyarakat dan kebanyakan UKM sepatasnya diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.¹⁹

Uraian latar belakang masalah diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa, dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM mempunyai peranan yang penting mengingat UMKM lebih bersifat padat karya. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor padat karya memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru dimana hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil. Namun demikian keterbatasan yang dimiliki UMKM baik secara internal maupun eksternal menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang lebih sempit untuk melakukan pengembangan.²⁰

Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal UMKM masih menghadapi permasalahan terkait masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi; dan keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan. Keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM untuk dijadikan jaminan kredit bank.

Dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) diperoleh informasi bahwa kendala dalam memperoleh akses kredit dari lembaga perbankan sebagian besar disebabkan oleh masalah jaminan dan prosedur pengajuan.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ BI Kupang, "Kajian Kemungkinan Penjaminan Kredit Bagi UMKM Dengan Dana Pemerintah", <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/07D2A6CB-9099-437A-ACA41C31D80C284A/10679/Boks2KajianPenjaminanKredit.pdf>, diunduh 17 Desember 2011, pukul 12.51 WIB.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari uraian diatas timbul pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat dalam mendapatkan akses kredit ditinjau dari segi hukum?”

Untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dikaji terlebih dahulu, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah posisi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam sebagai penyedia kredit ditengah-tengah berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimanakah hukum di Indonesia mengatur mengenai Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi?
3. Dengan kerangka pengaturan yang ada, apakah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi sudah memberikan jaminan atau perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat yang membutuhkan akses kredit?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian secara umum dan tujuan khusus, adapun tujuan tersebut yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah memberikan gambaran perbandingan mengenai posisi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai lembaga keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia serta perbandingannya dalam menyediakan akses kredit bagi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguraikan secara jelas posisi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai lembaga keuangan non bank dalam sistem keuangan di Indonesia.
2. Menguraikan definisi, landasan, asas, prinsip, tujuan dan jenis koperasi pada umumnya.
3. Menguraikan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Menguraikan secara jelas peraturan-peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi
5. Menguraikan perbandingan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan lembaga keuangan lainnya dalam menyediakan akses kredit bagi masyarakat serta perlindungan hukumnya.

1.4. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait dengan permasalahan diatas. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas Kekeluargaan.²²
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.²³
3. Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (UUSPK) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.²⁴

²² Indonesia, *Undang-undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116Tahun 1992, TLN No. 3502, Ps. 1 angka 1.

²³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, PP No. 9 Tahun 1995. LN NO. 19 Tahun 1995. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1995, Ps. 1 angka 2.

4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁵
5. Akses Kredit adalah akses modal atau pembiayaan atau peluang dan proses untuk mendapatkan pembiayaan.²⁶ Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan.
6. Lembaga Keuangan adalah adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.²⁷
7. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁸

1.5. Metode Penulisan

Bentuk penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang normatif, yang sering disebut juga penelitian

²⁴ *Ibid.* Ps. 1 angka 3

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 11.

²⁶ Deddy Edwar Tanjung, "BI Beri Akses Kredit UMKM", <http://usaha-umkm.blog.com/2011/03/02/bank-indonesia-beri-akses-kredit-umkm/>, diunduh 11 Desember 2011, pukul. 11.05 WIB.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No. 14 Tahun 1967, LN/TLN Tahun 1967, Ps. 1 huruf b.

²⁸ Prasko Abdullah, "Definisi Perlindungan Hukum", <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>, diunduh 4 Desember 2011, pukul 12.20 WIB.

hukum doktrinal.²⁹ Penulis memilih metode ini disebabkan karena pada dasarnya penulis tidak menggali fakta yang terdapat pada masyarakat, melainkan hanya berusaha mendeskripsikan fenomena yang ada. Penulis berusaha mengetahui lebih dalam mengenai akses kredit Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan akses kredit sebuah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya di Indonesia secara peraturan perundang-undangan, secara teori-teori dasar perkoperasian serta mengaitkan pelaksanaannya dalam lingkungan masyarakat dengan cara membandingkan hal yang tertulis dalam data sekunder dengan praktek yang terjadi di lapangan untuk menambah kesempurnaan penelitian ini.

Hal utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai akses Kredit Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya sebagai suatu fenomena yang menarik untuk diteliti.

Di dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode pendekatan tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun metode yang dipergunakan tersebut adalah :

1. Metode Kepustakaan yang bersifat yuridis. Hal ini disebabkan penelitian ini adalah penelitian di bidang hukum atau yuridis maka dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penulisan ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka sehingga data yang didapatkan ditinjau dari sumbernya dinamakan data sekunder. Data sekunder di dalam penelitian hukum normatif mencakup.³⁰
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Di dalam penelitian ini, Penulis antara lain menggunakan beberapa peraturan

²⁹ Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.1. (Jakarta : PT Raja Grafiika Persada), hal. 118.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13.

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang tertulis.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di dalam penelitian ini, Penulis menggunakan antara lain hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Wawancara

Di dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak pada beberapa Instansi yang terkait untuk mendapatkan data pendukung yang diperlukan, diantaranya Ibu Siti Lestari, selaku Kepala Sub Bagian Jaringan Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 23 Desember 2011 mulai pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai dan Bapak Nabil Hillabi sebagai salah satu pengurus Koperasi Karyawan Malacca Strait Sejahtera Jakarta.

Di dalam bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan antara lain meliputi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan juga peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku dalam lingkup perkoperasian. Peraturan tersebut antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 tentang Pedoman

Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.Kukm/Xi/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 21/Per/M.Kukm/Xi/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Di dalam bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan sumber-sumber yang berasal dari buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan serta pendapat para ahli, majalah, buletin, serta sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.³¹

Di dalam bahan tertier, mengingat bahwa sumber-sumber yang diperoleh sangat minim dan terbatas, maka untuk kelengkapan dalam penelitian ini, Penulis juga menggunakan buku-buku yang banyak menggunakan istilah dalam bahasa asing, oleh karena itu penulis membutuhkan bantuan berupa kamus terjemahan bahasa Inggris-Indonesia, seperti *Black's Law Dictionary*, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.³² Penggunaan sumber-sumber tersebut memuat teori-teori dasar perkoperasian dan pendapat-pendapat para ahli di bidang perkoperasian, baik di tinjau dari peraturan perundang-undangan maupun secara teoritis. Sumber dari surat kabar, majalah dan buletin dipilih oleh penulis karena sumber tertulis ini banyak membahas mengenai perkoperasian serta memberikan banyak data dan informasi yang dapat

³¹ Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Contohnya Rancangan Undang-Undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi termasuk dalam sumber bahan hukum sekunder. Lihat Sri Mamuji, et.al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet.1. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 31.

³² Kamus merupakan data sekunder yang berupa sumber hukum tertier. Lihat Sri Mamudji, Et.all., *metode penelitian dan penulisan hukum.Ibid.*

menunjang penulisan skripsi. Karena adanya keterbatasan sumber informasi dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum lainnya, maka penulis melengkapi sumber data dan informasi dengan mengambil data yang berasal dari jurnal-jurnal online maupun artikel-artikel dari internet.³³

Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diatas, penulis juga menambahkan serangkaian wawancara tak berstruktur beserta buah pikiran pribadi dari narasumber yang berkaitan dengan obyek karya tulis ini.³⁴ Wawancara tak berstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, khususnya hasil wawancara ini menekankan pada kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.³⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para pihak yang masing-masing mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang sangat cukup terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penelitian ini. Kedudukan pihak-pihak tersebut adalah sebagai informan, sebab mereka adalah orang-orang yang mengetahui secara praktikal karena jabatan, tugas, kedudukan maupun fungsi.³⁶ Penulis juga melakukan kunjungan ke Koperasi Karyawan Malacca Strait Sejahtera yang beralamat di Gedung Gedung Landmark Jalan Jendral Sudirman No. 1 Jakarta Selatan dan melakukan wawancara dengan salah satu pengurusnya. Wawancara tersebut sebatas untuk menambah wawasan penulis

³³ Jurnal-jurnal online dan artikel-artikel dari internet merupakan bentuk bahan pustaka yang digolongkan kedalam Bahan Non-Buku. Bahan non-buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.1. (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), hal. 29.

³⁴ Data pribadi maupun *unstructured interviewing* yang dimaksud adalah “...those materials in which people reveal in their own words their views of their entire life, or a part of it, or some other aspect about themselves “. Lihat Steven J. Taylor dan Robert Bogdan, *Introduction To Qualitative Research Methods*, Cet.1. (New York, London, Sydney, Toronto : John Willey & Sons, 1995), hal. 6.

³⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.1. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 138-139.

³⁶ Penulis melakukan wawancara dengan pihak Departemen Perkoperasian Republik Indonesia, yaitu dengan Ibu Siti Lestari, selaku Kepala Sub Bagian Jaringan Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tanggal 23 Desember 2011, Pukul 13.30. WIB. Bertempat di Jalan Rasuna Said, Kavling 3-4, Kuningan Jakarta.

dalam mengembangkan pengetahuannya mengenai tatacara pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi tersebut terhadap anggotanya.

Setelah seluruh data terkumpul, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara mengolah dan menganalisa data yang ada. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada data itu sendiri. Dalam menganalisis permasalahan maupun informasi yang telah didapat, penulis juga melakukan analisis secara penafsiran, baik itu melakukan penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara sistematis, maupun penafsiran perbandingan hukum.

Penulis melakukan analisis penafsiran mengingat metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Pada metode penelitian normatif data yang paling banyak digunakan adalah data sekunder, sehingga dalam mengolah dan menganalisa bahan-bahan yang ada tersebut harus dilakukan penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan mengenai apa yang seharusnya dilakukan khususnya berkenaan dengan akses kredit masyarakat yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penulisan ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penulisan, definisi konseptual, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia

Dalam bab ini penulis menjelaskan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai lembaga keuangan non bank di Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian sistem keuangan, lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan, perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, kemudian dijelaskan pula tentang lembaga keuangan dan kebijakan moneter serta sepintas tentang tinjauan koperasi pada umumnya dimana koperasi merupakan bagian dari demokrasi ekonomi dan pada akhirnya dijelaskan bahwa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi adalah sebagai salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia.

Bab 3 : Kerangka Pengaturan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Di Indonesia

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kerangka peraturan antara lain koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum dengan segala aspek-aspeknya serta kerangka peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang meliputi peraturan tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, peraturan tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, peraturan tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, peraturan tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, serta peraturan tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Bab 4 : Perbandingan Penyediaan Akses Kredit Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Masyarakat Antara Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Dan Lembaga Keuangan Lainnya

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai segi-segi perkreditan yang meliputi definisi kredit, dasar hukum, macam-macam kredit dan segi-segi hukum dalam pelaksanaan kredit, kemudian menjelaskan beberapa kebijakan-kebijakan perkreditan nasional kemudian dijelaskan definisi akses kredit, perlindungan hukum dan masalah-masalah yang muncul dalam kebijakan akses kredit serta perbandingan antara Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan lembaga keuangan lainnya dalam menyediakan akses kredit dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Setelah uraian itu kemudian penulis memberikan contoh upaya pemerintah sekarang dalam memperluas akses kredit kemudian dilanjutkan analisa penulis.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.

BAB 2

KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

2.1. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan

Sebelum kita membahas tentang lembaga keuangan, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu membahas mengenai pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan terdiri dari dua kata, yaitu “sistem” dan “keuangan”. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sistem adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan keuangan diartikan sebagai seluk-beluk uang atau urusan uang. Jadi sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk beluk di bidang keuangan. Sistem keuangan pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sistem keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (*commercial bank*).³⁷

2.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan

Secara umum perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu : pertama perusahaan keuangan (*financial enterprise*) dan kedua, perusahaan bukan keuangan (*non financial enterprise*). Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang misalnya: mobil, baja, computer dan atau perusahaan yang menyediakan jasa-jasa non

³⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008), hal. 1.

keuangan misalnya : transportasi dan pembuatan program komputer. Sedangkan perusahaan keuangan, umumnya lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan (*financial institution*), yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan :³⁸

1. Transformasi atau perpindahan aset keuangan melalui pasar. Yaitu perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang mengalami kekurangan (*deficit*). Ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang merupakan peranan penting dari lembaga keuangan. Pelayanan jasa dilakukan oleh bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.
2. Perdagangan aset keuangan atas nama pelanggan. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh pialang (*broker*) untuk membeli atau menjual sekuritas atas perintah pelanggannya.
3. Perdagangan aset keuangan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh perusahaan efek (*dealer*) untuk membeli atau menjual sekuritas untuk kepentingan perusahaan sendiri
4. Membantu membuat aset keuangan untuk pelanggan, dan menjual aset keuangan tersebut kepada pelaku pasar lainnya. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh perusahaan penjamin (*underwriter*) dalam emisi saham.
5. Menyediakan konsultasi investasi kepada pelaku pasar yang lain.
6. Mengelola portofolio para pelaku pasar lain.

Lembaga keuangan (*financial institution*) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang asset utamanya berbentuk asset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stock*), obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku (rose dan frasser. 1988 : 4).³⁹

³⁸ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 4, (Yogyakarta : Ekonisia, 2010), hal. 1.

³⁹ *Ibid.*, hal. 2

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*financial market*). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana.⁴⁰

Proses transfer dana yang terjadi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada umumnya sangat memerlukan perantara atau mediator lembaga keuangan. Proses intermediasi tersebut memberikan dua manfaat utama. Pertama, memberikan kesempatan kepada pihak surplus unit untuk menanamkan dananya dan memperoleh keuntungan, sehingga membantu memobilisasi dana supaya tidak menganggur. Kedua, proses tersebut akan memindahkan risiko dari penabung yaitu dari surplus unit kepada lembaga keuangan atau kepada pemakai dana (*deficit unit*). Jadi keberadaan lembaga keuangan tersebut dimaksudkan agar proses alokasi atau transfer dana dari pihak surplus unit kepada pihak deficit unit bias berjalan lebih efisien.⁴¹

2.1.2. Jenis Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan suatu jaringan pasar keuangan di mana terdapat rumah tangga, badan usaha, dan sektor pemerintah sebagai peserta sekaligus pihak yang berwenang mengatur sistem keuangan tersebut. Fungsi utama sistem keuangan adalah menransfer dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Unit rumah tangga dapat dikatakan sebagai pihak yang surplus apabila sebagian pendapatannya dapat disisihkan dan di tabung di bank. Sebaliknya rumah tangga di sebut sebagai pihak

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

yang mengalami deficit, apabila untuk memenuhi kebutuhan dana mengambil kredit dari bank. Demikian pula perusahaan ada kalanya berstatus sebagai pihak yang surplus dana tetapi dapat pula sebagai pihak yang mengalami deficit dana. Sebagai pihak yang surplus dana, apabila perusahaan menyetor kelebihan dananya ke bank agar dananya tidak menganggur, sebaliknya dapat berstatus sebagai pihak yang mengalami deficit dana, apabila meminjam uang di bank untuk menambah modal kerja atau untuk melakukan ekspansi. Dalam hal ini bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).⁴²

Secara keseluruhan lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam sistem keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut :⁴³

1. Sistem moneter
 - a. Otoritas Moneter
 - Bank Sentral
 - b. Bank pencipta uang giral
 - Bank Umum
2. Diluar sistem moneter
 - a. Bank Bukan Pencipta Uang Giral
 - Bank Perkreditan Rakyat
 - b. Lembaga Pembiayaan
 - 1) Perusahaan Modal Ventura
 - 2) Perusahaan Sewa Guna Usaha
 - 3) Perusahaan Anjak Piutang
 - 4) Perusahaan Pegadaian
 - c. Perusahaan Asuransi
 - 1) Asuransi sosial
 - 2) Asuransi jiwa
 - 3) Asuransi kerugian
 - 4) Reasuransi
 - d. Dana Pensiun

⁴² *Ibid.*, hal. 8.

⁴³ *Ibid.*

- e. Pasar Modal
- f. Pasar Uang
- g. Perusahaan Reksa Dana
- h. Koperasi Simpan Pinjam.

2.1.3. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank

Ada beberapa perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank, antara lain :⁴⁴

1. Lembaga keuangan bank (disebut bank saja) merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non bank (disebut lembaga keuangan lainnya) kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa (*lessee*), pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak.
2. Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sedangkan lembaga keuangan lainnya tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.
3. Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat yang berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi bank umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral. Sedangkan lembaga keuangan lainnya tidak dapat menciptakan uang giral.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 9

Bank mempunyai kemampuan untuk meningkatkan atau mengurangi daya beli masyarakat. Dari berbagai jenis tabungan yang dihimpun dari masyarakat (berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka), bank dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada rumah tangga (individu) dan unit-unit usaha sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sebaliknya bank juga dapat mengurangi daya beli masyarakat yaitu dengan meningkatkan suku bunga deposito. Akibatnya mendorong individu dan unit usaha untuk menyimpan uangnya di bank sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang dan kemampuan daya beli masyarakat juga menurun.⁴⁵

2.1.4. Lembaga Keuangan Dan Kebijakan Moneter

Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian biasanya nampak jelas pada waktu perekonomian tersebut berusaha menciptakan dan memelihara suatu tingkat kestabilan ekonomi. Dalam masa pembangunan umumnya disadari betapa pentingnya peranan kebijaksanaan industri dan produksi, kebijaksanaan pertanian, tetapi sering dilupakan orang betapa pentingnya kebijaksanaan moneter. Umumnya kebijaksanaan moneter dianggap kurang mempunyai peranan yang menentukan bagi laju pertumbuhan ekonomi apabila dalam masalah pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Sebenarnya peranan kebijaksanaan moneter itu sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan perdagangan, kemajuan industri, kemajuan keuangan, kesempatan kerja dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Perlu disadari bahwa kebijaksanaan moneter tidak saja mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat mempertahankan kestabilan ekonomi serta mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.⁴⁶

Sistem moneter termasuk lembaga keuangan, merupakan sarana untuk pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat, di samping sarana lain seperti kebijaksanaan fiskal dan penyisihan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini diperlukan kebijaksanaan moneter oleh karena pembentukan tabungan yang

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 10.

sangat diperlukan bagi sumber pembiayaan pembangunan akan bisa menunjukkan proses pembangunan itu sendiri.⁴⁷

Kebijaksanaan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisir seperti bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank, dapat digunakan untuk menggairahkan pembentukan dana masyarakat dan membiayai kegiatan ekonomi sesuai dengan kualitas dan tahap-tahap pembangunan. Kebijakan moneter dimaksudkan untuk mendorong pembentukan tabungan masyarakat, kemudian menyalurkan kembali tabungan tersebut melalui lembaga keuangan dalam bentuk penyediaan uang dan kredit.⁴⁸

Kebijaksanaan moneter yang baik dan dilakukan pada waktu yang tepat dapat merupakan bantuan yang sangat berharga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, misalnya pengaturan persyaratan kredit yang mudah akan mendorong pengusaha melakukan investasi atau mendorong hasil konsumsi para konsumen sehingga bisa menambah kegairahan pasar dan kegiatan ekonomi masyarakat.⁴⁹

2.2. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia

2.2.1. Tinjauan Tentang Koperasi

Dalam rangka membangun identitas di bidang ekonomi dan kemasyarakatan, kita perlu mendalami amanat Pasal 33 UUD 1945, terutama karena Pertumbuhan kehidupan kebangsaan di bidang ini harus kita laksanakan secara konstitusional. Disain dari kerangka landasan ekonomi Indonesia harus bertumpu kepada pemahaman Pasal 33 UUD 1945 itu. Konsep penting dari Pasal 33 ini adalah apa yang disebut sebagai demokrasi ekonomi. Di dalam hal ini termuat pengertian bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, jadi termasuk di dalam hal ini kedaulatan di bidang ekonomi. Demokrasi itu adalah dari rakyat. oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

terkenal itu, terdapat pula ulasan mengenai demokrasi ekonomi ini. Yang menjadi cita-cita perjuangan kebangsaan kita itu bukanlah sekedar demokrasi politik, akan tetapi juga demokrasi ekonomi. Bahkan di dalam tradisi pergerakan kebangsaan, demokrasi yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia itu meliputi tiga hal: demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi kebudayaan.⁵⁰

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵¹

Berdasarkan batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :⁵²

1. Koperasi adalah badan usaha (*Business Enterprise*) sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi. Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU No. 25 tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi Primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi Sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarakan “prinsip-prinsip koperasi”. Menurut UU No.25 tahun 1992, ada 7 prinsip Koperasi

⁵⁰ . Pranarka, *Pasal 33 UUD 1945: Wawasan Dasar dan Konstruksi Operasionalnya*, Cet.1. (Jakarta: Analisa 1986), hal. 1051

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, *Op.Cit.* Ps. 1 angka 1

⁵² Arifin Satio, Halomoan Tamba, Wisnu Chandra Kristiaji, *Koperasi : Teori dan Praktek*, Cet.1. (Jakarta, Erlangga, 2001), hal. 15-18

Indonesia dan ini akan diuraikan pada tulisan berikutnya. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat” ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.
5. Koperasi Indonesia “berasaskan kekeluargaan” dengan asas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Tujuan Koperasi dalam UU. No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵³

Selanjutnya fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁵⁴

Selanjutnya sifat koperasi, adalah :

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian, Op. Cit.*, Ps. 3.

⁵⁴ *Ibid.*, Ps. 4.

- a. Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (*kleine luiden*) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja.
- b. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan (*stoffelijk voordeel*). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan sendiri.
- c. Koperasi banyak peserta sedang bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh 2 atau 3 orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para pesertanya masing-masing tidak kaya. (Wiryono, 19691)⁵⁵

Selanjutnya, nilai koperasi adalah :

cooperatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity, and solidarity. In the tradition of their founders, cooperative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility, and caring for others.⁵⁶

Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah “kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah : kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25 tahun 1992 yang berlaku saat ini di Indonesia :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

⁵⁵ Andjar Pacha W, Et. all, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Cet.3. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 22

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 23.

- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerja sama antar koperasi.⁵⁷

Ada bermacam-macam bentuk koperasi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ada dua bentuk koperasi, yaitu :⁵⁸

1. Koperasi Primer

Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh orang). Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.

2. Koperasi Sekunder

Berdasar status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam yaitu koperasi yang beranggotakan :

a. Badan hukum koperasi primer

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (horisontal). Misalnya, kerjasama atau gabungan antara KUD yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD)

b. Badan hukum koperasi sekunder

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertikal. Sedangkan kerjasama antara koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horisontal. Misalnya, PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD).

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian, Op. Cit.*, Ps. 5.

⁵⁸ Limbong Bernhard, *Pengusaha Koperasi, Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Cet. 1, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2010), hal. 74-76.

Selain pusat koperasi dan induk koperasi, ada juga yang disebut gabungan koperasi. Gabungan koperasi biasanya merupakan kumpulan atau gabungan antara pusat-pusat koperasi.

Koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Antara lain :⁵⁹

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, pengrajin, peternak, dan sebagainya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.

d. Koperasi Simpan-Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

e. Single Purpose dan Multi Purpose

Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Sedangkan koperasi Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi simpan pinjam dan konsumsi, koperasi ekspor dan import, dan lain-lain.

Menurut Andjar Pantja W, pada dasarnya dapat di bagi dua :⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Andjar Pantja W, Et. All, *Op. Cit.*, hal. 25-26.

1. Koperasi berdasarkan kegiatan usahanya :
 - a. Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
 - b. Koperasi produksi (menghasilkan barang bersama)
 - c. Koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman)
 - d. Koperasi serba usaha (campuran)
2. Koperasi berdasarkan keanggotaannya :
 - a. Koperasi primer (anggotanya masih perorangan)
 - b. Koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi).

2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan

Kegiatan perkreditan baik yang dilakukan oleh koperasi kredit maupun koperasi jenis lainnya telah mewarnai hampir seluruh jenis koperasi yang ada. Bahkan kegiatan perkreditan menjadi titik masuk kegiatan koperasi yang ada di tanah air kita. Kegiatan perkreditan koperasi tidak terlepas dari kedudukan koperasi sebagai lembaga perantara keuangan yang mempunyai ciri khas yaitu mengumpulkan dana dari anggota yang memerlukan.

Lembaga keuangan koperasi secara keseluruhan dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen sesuai dengan jenis kegiatannya yaitu :⁶¹

1. Lembaga Keuangan Bank (*Banking Institutions*) yang terdiri dari Bukopin dan bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh koperasi dan koperasi BPR;
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB (*Non Bank Financial Institution*) yang sampai saat ini baru ada dua yakni KAI (Koperasi Asuransi Indonesia) dan KPI (Koperasi Pembiayaan Indonesia).
3. Lembaga Simpan Pinjam (*Non Bank Thrift Institution*) yang dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis; (1) Unit Simpan Pinjam dalam Koperasi, (2) Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan jenis perkreditan maka aktivitas pelayanan perkreditan oleh koperasi dapat dibagi dalam tiga kelompok :⁶²

⁶¹ Noer Soetrisno, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Cet. 1, (Jakarta : Intrans, 2001), hal. 73-74.

a. Koperasi sebagai penerima kredit

Kredit dengan program pemerintah ini biasanya untuk kegiatan pengembangan dan untuk memecahkan masalah dalam koperasi.

b. Koperasi sebagai penyalur

Dalam pola ini koperasi hanya bertindak sebagai penyalur kredit kepada anggotanya. Jenis kredit ini antara lain kredit usaha tani (KUT). Pada saat ini kredit baru kepada koperasi yang dapat diberikan dengan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) hanyalah jenis kredit ini. Sedangkan untuk tujuan investasi bagi koperasi harus menggunakan kredit komersial biasa.

c. Koperasi sebagai pelaksana

Dalam sistem kredit ini koperasi bertindak sebagai pelaksana perkreditan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. Untuk jenis kegiatan perkreditan semacam ini dilaksanakan oleh Unit Simpan Pinjam Koperasi (USPK) maupun oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Didalam Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, dalam lapangan usahanya koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- 2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- 3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁶³

Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan

⁶² *Ibid.* 74-75.

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, *Op.Cit.*, Ps. 44.

Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian. Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.⁶⁴

Peluang bagi pengembangan KSP/USP Koperasi sangat besar, karena pemerintah sangat memerlukan adanya lembaga-lembaga keuangan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dan mengelola secara efektif dana-dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu, pemerintah menyadari bahwa sebagian dari asset nasional berupa permodalan haruslah dialokasikan untuk pengusaha kecil dan mikro.⁶⁵

Untuk itu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USPK) juga dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan mikro. Secara umum, lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal :⁶⁶

1. Lembaga keuangan mikro formal, terdiri dari :
 - a. Bank, seperti Bank Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI unit.
 - b. Non Bank, seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam Koperasi (USPK)/KUD, dan Pegadaian.


⁶⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, Op. Cit., Penjelasan Umum.

⁶⁵ Tatik Suryani, Et.all, *Manajemen Koperasi ; Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*, Cet.1, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hal. 1-3.

⁶⁶ Peningkatan Lembaga Keuangan Mikro dan Layanan KSP/USP Koperasi, <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2118235-peningkatan-lembaga-keuangan-mikro-dan/#ixzz1Y5t4YdEY>, diunduh 23 September 2011.pukul 11.15 WIB.

2. Lembaga keuangan mikro non formal, antara lain :
 - a. Berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Maal wa Tanwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), dan berbagai bentuk kelompok lainnya.

Dari uraian diatas baik dari definisi sistem keuangan dan jenis lembaga keuangan serta perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank maka jelas tergambar bahwa Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga keuangan non bank.



BAB 3
KERANGKA PENGATURAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT
USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI INDONESIA

3.1. Keberadaan Koperasi Sebagai Badan Usaha Yang Berstatus Badan Hukum

Tidak dipungkiri bahwa koperasi didirikan tidak terlepas dari aspek usaha, karena tujuan utama koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Sebelum kita meninjau beberapa peraturan yang khusus berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dan kegiatan tersebut juga bagian dari aspek usaha, maka alangkah baiknya kita meninjau terlebih dulu koperasi sebagai badan usaha berstatus badan hukum.

3.1.1. Kedudukan Hukum

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha memperoleh suatu status badan hukum, secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penegasan Undang-Undang Perkoperasian tersebut bersumber pada UUD RI 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".⁶⁷ Penjelasannya menyatakan,

...kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi....⁶⁸.

Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 menegaskan,

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid.*, penjelasan Ps. 33 ayat (1).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan⁶⁹.

Pasal 9 menegaskan, “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah”.⁷⁰

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa kedudukan koperasi secara hukum adalah kuat, dan dengan kata lain dinyatakan bahwa dasar hukum keberadaan koperasi adalah UU No. 25 Tahun 1992 dan sumber hukumnya adalah Pancasila dan UUD 1945.

3.1.2. Aspek Hukum Bidang Organisasi Koperasi

Organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan harus mempunyai bentuk dan struktur yang cocok, efisien, dan efektif. Aspek hukum bidang organisasi koperasi perlu diperhatikan secara serius, terutama mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. Identitas Penyebutan Istilah Koperasi

Perlu adanya pembakuan penyebutan istilah “koperasi” dan singkatan yang menunjukkan identitasnya sebagai badan usaha yang berbadan hukum (*corporate identity*). Dalam praktek sekarang, penggunaan istilah dan singkatannya sangat beraneka ragam, misalnya KOP S/P, KSP, KOSIPA, KOPDIT, untuk menyebut koperasi simpan pinjam. Dengan pembakuan identitas istilah KOPERASI (KOP), maka secara hukum identitas tersebut juga menunjukkan wujud suatu bentuk hukum koperasi.⁷¹

b. Identitas Keanggotaan Koperasi

Kedudukan anggota dalam koperasi secara hukum adalah suatu keharusan dan sebagai konsekwensinya anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban umum. Identitas keanggotaan koperasi ditegaskan dalam Pasal 17 UU No.25

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian, Op. Cit.*, Ps. 1

⁷⁰ *Ibid*, Ps. 9.

⁷¹ Soeharto Prawirokusumo, *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Cet.1*, (Jakarta : Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996), hal. 91

Tahun 1992, yang menyebutkan : “(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.”⁷²

Dalam koperasi bukti kepemilikan anggota diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban membayar simpanan pokok yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat. Ketentuan tersebut memperjelas pengertian keanggotaan koperasi, jika dibandingkan dengan, misalnya pengertian keanggotaan pada perkumpulan/organisasi masyarakat, atau yayasan, atau perseroan terbatas yang tidak mengenal istilah anggota, tetapi menggunakan pengertian “pemegang saham”. atas dasar itu, “anggota koperasi” adalah baku atau normatif.⁷³

Identitas anggota juga tercermin dalam hak suaranya, yaitu setiap anggota mempunyai hak dan suara yang sama, satu anggota satu suara.⁷⁴ Demikian pula penegasan bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan, karena titik tolak keanggotaan koperasi adalah orang, bukan modal.⁷⁵

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka identitas keanggotaan merupakan ciri khusus yang menjadi dasar (pondasi) yang kokoh bagi suatu organisasi koperasi.

c. Identitas Rapat Anggota

Rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga (institusi), bukan sekedar forum rapat. Rapat anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan karenanya merupakan suatu lembaga struktural koperasi. Kedudukan rapat anggota secara hukum ditegaskan dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 1992, yang menyebutkan :

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian, Op. Cit.*, Ps.17

⁷³ Soeharto Prawirokusumo, *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992.*, *Loc. Cit.*

⁷⁴ *Ibid.*, Ps.24.

⁷⁵ *Ibid.*, Ps.19.

- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.⁷⁶

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa istilah pengertian rapat anggota adalah baku dan normatif. Kedudukan dan kekuatan hukum rapat anggota menentukan segala perbuatan dan akibat hukum yang dilakukan koperasi, dalam hubungannya dengan anggota dan pihak lain/badan usaha lain. Fungsi dan wewenang yang sangat menentukan tersebut membawa lembaga rapat anggota pada kedudukan semacam lembaga legislatif. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu :

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.⁷⁷

Dengan demikian, jatidiri rapat anggota secara hukum memiliki identitas tersendiri dibandingkan dengan misalnya pengertian rapat pemegang saham pada perseroan terbatas. Identitas rapat anggota juga menunjukkan wujud dan bentuk organisasi koperasi, yang membedakan dengan organisasi perkumpulan lainnya.

d. Identitas Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh UU No. 25 Tahun 1992, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota.

⁷⁶ *Ibid.*, Ps. 22.

⁷⁷ *Ibid.*, Ps. 23.

Pasal 29 ayat (2) menyebutkan :“Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota “⁷⁸. Sedangkan Pasal 30 diantaranya menyebutkan :

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;⁷⁹

Dengan ketentuan tersebut pengurus mengemban amanat dan keputusan rapat anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Tugas dan wewenang yang dilakukan pengurus merupakan pelaksanaan kegiatan sebagai lembaga eksekutif dan memiliki identitas tersendiri. Hal ini dapat disejajarkan dengan direksi pada Perseroan Terbatas. Atas dasar itu maka istilah dan pengertian pengurus koperasi adalah baku dan normatif.⁸⁰

Dalam hubungannya pengurus dengan pengawas, terdapat kesan kedudukan pengurus lebih tinggi, sehingga mengakibatkan fungsi pengawas tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Padahal untuk hal-hal tertentu pengurus harus tunduk dan meminta persetujuan kepada pengawas, dan jika tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi. Apabila dibandingkan dengan perseroan terbatas. Maka kedudukan Komisaris (yang berfungsi sebagai pengawas) lebih tinggi dari Direksi.⁸¹

e. Identitas Pengawas

Pengawas pada organisasi koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan karenanya merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi tersebut. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, sebagaimana telah

⁷⁸ *Ibid.*, Ps. 29 ayat (2).

⁷⁹ *Ibid.*, Ps.30

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Soeharto Prawirokusumo, *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Op. Cit.*, hal. 98.

ditetapkan dalam AD/RT koperasi, keputusan pengurus, dan peraturan lainnya yang ditetapkan dan berlaku dalam koperasi.⁸²

Fungsi utama pengawas adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan AD/RT, keputusan pengurus, dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi yang bersangkutan. Disamping itu juga melindungi kepentingan anggota dan koperasi dari kesewenangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola.⁸³

Kedudukan pengawas sebagai lembaga kontrol dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab khusus menunjukkan identitas tersendiri. Karena itu, istilah dan pengertian pengawas dalam organisasi koperasi adalah baku dan normatif, yang dapat disejajarkan dengan dewan komisaris pada perseroan terbatas. Disamping mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, pengawas juga mempunyai kewajiban hukum dan karenanya dapat terkena sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁴

f. Penggabungan dan Peleburan

Sebagai badan usaha, maka pengelolaan organisasi dan usaha koperasi harus dilakukan secara efisien. Dalam perjalanannya, karena adanya berbagai keterbatasan (manajemen, sumber daya manusia, permodalan, akses pasar, teknologi, dan sebagainya), banyak koperasi yang tidak mampu mengembangkan usahanya secara efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dimungkinkan untuk melakukan penggabungan dan peleburan koperasi.⁸⁵

Ketentuan mengenai penggabungan dan peleburan, koperasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan :

- 1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

- b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.⁸⁶

Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan,

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.⁸⁷

Pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperasi mempunyai beberapa konsekwensi hukum, baik dalam tahap prosedur maupun dalam tahap pelaksanaannya.⁸⁸

1). Prosedur

- a. Adanya pernyataan kesepakatan dari semua koperasi yang bersangkutan, mengenai pengalihan/penyatuan keanggotaan, kekayaan (aset), modal. Utang piutang, dan sebagainya.
- b. Adanya persetujuan dari anggota masing-masing koperasi yang dinyatakan dengan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan
- c. Adanya perubahan status badan hukum, yaitu berupa pengesahan perubahan anggaran dasar dalam hal penggabungan koperasi atau pengesahan akta pendirian koperasi baru dalam hal peleburan koperasi

2). Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing perangkat organisasi lama ke perangkat organisasi baru
- b. Pengaturan mengenai administrasi umum
- c. Pengaturan mengenai administrasi keanggotaan dan kepengurusan
- d. Pengaturan mengenai administrasi usaha dan keuangan

⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 14 ayat (1).

⁸⁷ *Ibid.*, penjelasan Ps. 14 ayat (1).

⁸⁸ Soeharto Prawirokusumo, *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Op. Cit.*, hal. 100.

- e. Penyesuaian.pengaturan kembali kerjasama dengan pihak lain

3.1.3. Aspek Hukum Bidang Manajemen Koperasi

a. Hakekat Manajemen Koperasi

Dilihat dari perangkat dan mekanisme kerja, manajemen koperasi tampaknya memiliki kekhususan dan aturan tersendiri, dibandingkan dengan badan/lembaga/organisasi lainnya, misalnya manajemen pada perseroan terbatas. Kekhususan tersebut mempunyai dampak dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan koperasi. Adanya peran serta dari anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi memberi kesan “campur tangan” anggota dalam manajemen, sehingga manajemen koperasi kelihatan rumit.⁸⁹

Pada dasarnya, manajemen meliputi kegiatan pengelolaan usaha koperasi. Dalam praktik koperasi, pengelolaan organisasi dilakukan oleh pengurus, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pengelola usaha yang diangkat oleh pengurus. Pasal 32 UU No. 25 Tahun 1992, menyatakan :

- 1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- 2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- 3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- 4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.⁹⁰

Ketentuan Pasal 32 tersebut mengandung arti bahwa pengurus dapat mengangkat atau tidak mengangkat pengelola, bergantung pada kemampuan pengurus dan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, unsur yang ada dalam manajemen koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengelola usaha, dan pengawas. Hal ini berlainan dengan, misalnya pada perseroan terbatas, dimana manajemen dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris. Pengurus dan pengelola seolah-olah dua lembaga yang berdiri sendiri, padahal tidak demikian, karena pengelola diangkat oleh pengurus, sehingga kedudukannya hanya sebagai

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 100-101.

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian. Op. Cit.*, Ps. 32

pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi.⁹¹

b. Fungsi

Dilihat dari fungsi, maka pada dasarnya terdapat pembagian tugas antara rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola, yang intinya sebagai berikut⁹²:

Rapat anggota : pemegang kuasa tertinggi dan menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.

Pengurus : pemegang kuasa rapat anggota dan melaksanakan kebijaksanaan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi, sebagaimana telah ditetapkan oleh rapat anggota.

Pengawas : mewakili anggota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola.

Pengelola : melaksanakan pengelolaan usaha sesuai kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus.

Dengan demikian, tugas pokok, fungsi, beban kerja, dan tanggung jawab masing-masing unsur menjadi jelas, sehingga tinggal mengatur mekanisme dan hubungan kerja sehingga masing-masing unsur dan antar unsur tersebut.

Pengaturan mekanisme dan hubungan kerja harus lengkap dan jelas, serta memperhatikan peraturan yang berlaku. Misalnya hubungan kerja antara pengurus dan pengelola, sebagaimana diatur dalam pasal 33 UU No. 25 Tahun 1992, menyatakan :“Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan”⁹³, mengandung arti bahwa pengaturannya harus memenuhi dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya). Pengaturannya dapat dalam

⁹¹ Soeharto Prawirokusumo, *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992*, Op. Cit., hal. 101.

⁹² *Ibid.*, hal. 102.

⁹³ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian*, Op. Cit., Ps. 33.

bentuk peraturan khusus, perjanjian/kontrak kerja, dan bentuk peraturan lainnya, yang dibuat oleh koperasi yang bersangkutan.⁹⁴

Mekanisme dan hubungan kerja yang jelas, sinkron, konsisten, dan fleksibel akan membawa ke arah manajemen yang efisien dan efektif, di samping faktor pelaksanaannya yang juga harus profesional.

c. Wewenang dan Tanggung Jawab

Dari segi hukum, manajemen koperasi tidak berdiri sendiri dan semua hal yang berkaitan dengan praktik manajemen berlaku pula pada koperasi. Kebijakan manajemen, tindakan manajemen, kelalaian atau kesalahan manajemen harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, karena koperasi adalah badan usaha, dengan sendirinya harus memiliki dan menerapkan manajemen usaha yang profesional dan tangguh.⁹⁵

3.1.4. Aspek Hukum Bidang Usaha Koperasi

a. Ruang Lingkup Usaha

Koperasi sebagai badan usaha dapat melaksanakan kegiatan di segala bidang kehidupan ekonomi, dengan memperhatikan bahwa usaha tersebut adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan :

- 1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- 2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- 3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.⁹⁶

Sebagai badan usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi, koperasi harus mengikuti dan menjalankan semua hukum, norma, kaidah, dan

⁹⁴ Soeharto Prawirokusumo, *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Op. Cit.*, hal. 103.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian, Op. Cit.*, Ps. 43.

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, seperti badan usaha lainnya. Dengan demikian, setiap usaha yang dijalankan koperasi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

b. Identitas Usaha Koperasi

Terdapat beberapa hal yang secara hukum menjadi dasar identitas usaha koperasi, tanpa meninggalkan hukum, norma, dan kaidah ekonomi pada umumnya, yaitu yang berkaitan dengan :⁹⁷

- 1) Permodalan koperasi
- 2) Pelayanan koperasi kepada anggota
- 3) Hubungan usaha koperasi dan usaha anggota
- 4) Kontrak/perjanjian usaha yang dilakukan koperasi
- 5) Perizinan usaha dan perpajakan
- 6) Tanggungan koperasi dan tanggungan usaha
- 7) Pailit

1). Permodalan Koperasi

Sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Sebagai badan usaha, koperasi harus memiliki modal ekuiti sebagai modal perusahaan. Atas dasar itu kedudukan dan status modal koperasi secara hukum dipertegas dengan menetapkan modal sendiri yang merupakan modal ekuiti, sedang modal pinjaman merupakan modal penunjang.

Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992, menyebutkan :

- 1). Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- 2). Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- 3). Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - e. anggota;
 - f. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - g. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - h. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

⁹⁷ Soeharto Prawirokusumo, *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992*, Op. Cit., hal. 104.

i. sumber lain yang sah.⁹⁸

Dalam penjelasan Pasal 41 disebutkan, “ yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti”.⁹⁹

Dengan ditetapkannya modal sendiri sebagai modal ekuiti koperasi, maka kedudukan simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi kuat, seperti halnya saham pada perseroan terbatas. Karena itu, istilah dan pengertian simpanan pokok dan simpanan wajib secara hukum adalah baku dan normatif.¹⁰⁰

Sebagai istilah dan pengertian yang baku, maka bentuk dan nilai simpanan pokok dan wajib harus dibuat dengan standar tertentu sebagai suatu surat berharga. Dengan demikian, bentuk dan nilai simpanan pokok dan wajib memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Surat berharga tersebut dapat berbentuk sertifikat dengan nilai nominal tertentu dan dipegang serta dimiliki oleh para anggota. Selain itu juga ada simpanan anggota lainnya. Kedudukan simpanan anggota tersebut harus jelas dan terjamin keamanannya. Karena itu, bentuk dan nilainya juga harus dibakukan, misalnya dengan merevaluasi nilai simpanan, sehingga mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum. Untuk mengamankan simpanan tersebut perlu jaminan simpanan anggota, apakah dananya bersumber dari dana koperasi sendiri, atau semacam jaminan asuransi dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin lainnya.¹⁰¹

Undang-Undang perkoperasian memberi peluang kepada koperasi dalam memupuk modal, yaitu dengan menerbitkan obligasi dan modal penyertaan. Penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modal penyertaan ikut menanggung risiko, sehingga koperasi tidak sembarangan menerbitkannya, karena akibat hukum yang timbul akan mempengaruhi kelayakan koperasi sebagai badan usaha.¹⁰²

⁹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perkoperasian, Op. Cit.*, Ps. 41.

⁹⁹ *Ibid.*, penjelasan Ps. 41.

¹⁰⁰ Soeharto Prawirokusumo, *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Op. Cit.*, hal. 106.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

Kedudukan hukum modal koperasi, baik modal ekuiti maupun modal pinjaman, membawa kewajiban dan tanggung jawab koperasi ke dalam terhadap anggotanya, dan keluar terhadap pihak lain yang bersangkutan.

2). Pelayanan Koperasi Kepada Anggota

Dalam koperasi dikenal dengan pengertian pelayanan koperasi kepada anggotanya, yang merupakan suatu hubungan anggota, sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, dengan koperasi sebagai wadah kerjasama para anggota. Pelayanan koperasi tersebut berupa pelayanan di bidang organisasi dan usaha, yang keduanya memang dibutuhkan anggota untuk memenuhi dan meningkatkan kepentingan ekonomi dan kesejahterannya.¹⁰³

Pelayanan di bidang organisasi dapat berupa penerangan, penyuluhan. Menampung saran/usul/kritik dari anggota, memberikan informasi/laporan, menyelenggarakan pendidikan/latihan kepada anggota, dan sebagainya. Sedangkan pelayanan di bidang usaha dapat berupa pemenuhan kebutuhan bahan pokok, penyaluran bahan baku atau sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi anggota, pemenuhan kebutuhan modal usaha anggota, dan kepentingan ekonomi lainnya.¹⁰⁴

Sifat pelayanan anggota tersebut, khususnya pelayanan di bidang usaha-usahanya, didasarkan pada pola hubungan kerja antara koperasi dan anggota yang diatur dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh koperasi yang bersangkutan melalui keputusan rapat anggota. Bentuk hubungan kerja tersebut dapat bersifat kontraktual, transaksional, konsinyasi, hutang piutang, dan sebagainya. Karena itu, pelayanan usaha tersebut mempunyai pengertian dan mengandung makna yuridis dan ekonomis. Hal ini berarti ada hubungan hukum, akibat hukum, dan sanksi hukum bagi koperasi maupun anggota, yang keduanya harus melaksanakannya secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, pengertian pelayanan koperasi kepada anggotanya merupakan pengertian yuridis ekonomis dan bukan suatu kegiatan sosial.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 106-107.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

3). Hubungan Usaha Koperasi dan Usaha Anggota

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Bidang usaha yang dapat dijalankan oleh koperasi adalah kegiatan usaha disegala bidang kehidupan ekonomi. Dengan demikian terdapat kaitan antara usaha koperasi dan usaha anggotanya, yang keduanya berdiri sendiri dalam arti sebagai usaha yang memiliki dan dikelola oleh masing-masing secara sendiri, termasuk administrasi dan pembukuannya. Pengertian usaha koperasi berkaitan langsung dengan usaha anggota, mempunyai makna tertentu dan prinsipil yang secara hukum dapat disebut sebagai ketentuan yang mendasar.¹⁰⁶

Selain itu, hubungan usaha koperasi dan usaha anggota harus diartikan sebagai hubungan ekonomi antara dua badan usaha, yang merupakan hubungan hukum yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang ekonomi (termasuk keuangan), terutama hukum dagang dan hukum perdata. Jelas bahwa hubungan usaha tersebut tidak asal jadi saja dan ada kaitan langsung, akan tetapi diperlukan pengaturan yang tegas, sehingga akibat hukum yang timbul dapat diselesaikan secara hukum.¹⁰⁷

4). Kontrak/Perjanjian Usaha Yang Dilakukan Koperasi

Sebagai badan usaha, koperasi dapat melakukan kerjasama di bidang usaha dengan badan usaha lainnya, baik swasta maupun BUMN/BUMD, dalam rangka pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Dalam hubungan itu diperlukan keahlian, kecermatan, dan kewaspadaan. Agar kerjasama tersebut berjalan saling menguntungkan dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, maka kerjasama tersebut harus dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian tertulis yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk kontrak/perjanjian disesuaikan dengan kehendak kedua belah pihak dan disahkan secara hukum di muka notaris atau di bawah tangan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 107-108.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 107.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 108.

Koperasi harus menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan kerjasama usaha, sehingga materi/substansi dan prosesnya sesuai dengan maksud dan tujuan kerjasama dimaksud. Penguasaan materi dan perumusannya harus dimiliki oleh koperasi. Sehubungan dengan itu, koperasi harus memiliki tenaga ahli yang memadai dan profesional.¹⁰⁹

Hasil/laba dari usaha kerjasama/pelayanan kepada bukan anggota dapat dibagikan kepada anggota, antara lain berdasarkan perbandingan modal yang dimiliki dalam koperasi.¹¹⁰

5). Perizinan Usaha dan Perpajakan

Sebagai badan usaha, koperasi harus tunduk dan memenuhi ketentuan di bidang perizinan dan perpajakan. Ketentuan perundang-undangan di bidang itu tersebar dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi.

Izin usaha dan pajak yang harus dipenuhi oleh koperasi dibedakan dengan yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi. Dengan demikian, hal itu merupakan kewajiban hukum dan akan terkena sanksi hukum, apabila koperasi dan anggota tidak memenuhi kewajibannya. Yang penting adalah kedudukan koperasi menjadi kuat dan memperoleh kepercayaan dari semua pihak sebagai badan usaha yang tidak tercela.¹¹¹

6). Tanggungan Koperasi dan Tanggungan Usaha

Tanggungan koperasi dan anggota berkaitan dengan masalah kewajiban koperasi dan anggota terhadap pihak lain dalam hubungan kerjasama, di mana koperasi dalam keadaan tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban dan atau menderita kerugian, perlu diperjelas. Sebagai badan usaha, koperasi juga harus memenuhi kewajiban terhadap pihak lain sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat kedua belah pihak.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 109.

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² *Ibid.*

Pengaturan tanggungan koperasi dan anggota harus dibuat secara jelas dan dicantumkan dalam anggaran dasar dan peraturan/keputusan lain yang disetujui rapat anggota. Dengan pengaturan tersebut akan tegas dipegang sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Di samping itu, untuk mengetahui secara tepat seberapa jauh beban kewajiban masing-masing anggota serta koperasi itu sendiri sebagai badan hukum.¹¹³

Secara hukum, pengaturan tanggungan tersebut juga untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab masing-masing dalam kaitan dengan tuntutan pihak lain atau kerugian yang di derita koperasi. Dengan demikian, istilah dan pengertian tanggungan tidak berbeda dengan pengertian tanggungan pada umumnya, yang berlaku pada badan usaha lainnya.¹¹⁴

7). Pailit

Koperasi sebagai badan usaha dapat dinyatakan pailit, seperti halnya pada badan usaha lainnya, jika koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pernyataan pailit dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan pailit, sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu peraturan kepailitan. Pernyataan pailit sebaiknya ditempuh oleh koperasi, jika sudah tidak ada jalan lain untuk memenuhi kewajibannya, daripada pernyataan pembubaran koperasi, baik oleh pemerintah maupun oleh koperasi yang bersangkutan. Keadaan pailit dapat berakibat pembubaran koperasi karena sudah tidak aktif lagi. Apabila dinyatakan pailit, maka tanggung jawab anggota koperasi hanya terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan sesuai ketentuan pasal 55 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹¹⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek hukum mengenai keberadaan koperasi sebagai badan usaha merupakan hal yang sangat mendasar bagi pemahaman koperasi secara hukum. Atas dasar itu, maka dapat dimengerti bahwa organisasi, manajemen, dan usaha koperasi memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sebagaimana layaknya suatu badan usaha, yang sangat berbeda

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hal 110.

¹¹⁵“ Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.” (Ps. 55, UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian).

dengan organisasi masyarakat/sosial, serta juga berbeda dengan badan usaha lainnya, meskipun ada ketentuan atau hukum yang berlaku untuk semua badan usaha.

Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan arah yang pasti bagi koperasi sebagai badan usaha yang harus mampu mengatur diri, menagkap peluang, mengembangkan usaha, melakukan kerjasama dengan badan usaha lain di dalam maupun di luar negeri, menghadapi persaingan dan perkembangan tehnologi dan sebagainya. Keberadaan koperasi dan manfaatnya akan lebih kuat dan dirasakan, apabila aspek hukum sebagaimana di maksud tadi dihayati dan diterapkan sepenuhnya.

3.2. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Dasar hukum kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Atas dasar telaahan mendalam terhadap Peraturan Pemerintah tersebut terdapat tujuh aspek penting yang akan di jadikan bahan amatan, yaitu: 1) Umum, 2) Organisasi, 3) manajemen/pengelolaan, 4) permodalan, 5) Usaha, 6) Pembinaan dan 7) sanksi

3.2.1. Aspek Umum

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :“Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”,¹¹⁶ kemudian Pasal 1 (3) menyebutkan bahwa :“Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.”¹¹⁷ Maka dapat disebutkan bahwa pembatasan usaha di bidang keuangan ini adalah agar kegiatan usaha dibidang keuangan yang dilakukan oleh KSP dan USP dapat lebih terfokus, serta mendapatkan kepercayaan masyarakat.

¹¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, Op. Cit. Ps. 1 ayat (2).

¹¹⁷ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (3).

3.2.2. Aspek Organisasi dan Manajemen

Aspek organisasi yang meliputi enam Pasal, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 7. Pada Pasal 3 (3) disebutkan bahwa : “pengesahan akta pendirian sekaligus berlaku sebagai izin usaha. Izin usaha dimaksud adalah terkait dengan domisili anggota.”¹¹⁸ Pasal 6 (2) menyebutkan bahwa :“jaringan pelayanan simpan pinjam dimaksud adalah kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.”¹¹⁹ Untuk keperluan pembukaan jaringan pelayanan tersebut, setiap KSP dan USP harus telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya dua tahun dan harus menyediakan modal.

Aspek manajemen atau pengelolaan tergambar dalam tujuh pasal, yaitu: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, serta Pasal 15. Pasal 9 diantaranya menyebutkan bahwa dalam hal pengelolaan KSP dan USP dilakukan oleh perorangan, mereka wajib memenuhi persyaratan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang keuangan, memiliki akhlak dan moral yang baik, dan mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. Pasal 11 menyatakan bahwa :

Dalam pengelolaan KSP dan USP yang dilakukan lebih dari satu orang,

- 1) sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam,
- 2) diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.¹²⁰

Pasal 14 ayat (2b) menyebutkan bahwa :“setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri.”¹²¹ Kemudian pasal 14 ayat (6) menyebutkan bahwa :“untuk menjaga kesehatan usaha koperasi simpan pinjam

¹¹⁸ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (3).

¹¹⁹ *Ibid.*, Ps. 6 ayat (2)

¹²⁰ *Ibid.*, Ps. 11.

¹²¹ *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2b).

atau unit simpan pinjam tidak dapat dihipotikkan atau menggadaikan harta kekayaan.¹²²

3.2.3. Aspek Permodalan dan Usaha

Aspek permodalan diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 16 tersebut pada intinya

KSP wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan sedangkan pada USP wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam berupa modal tetap dan modal tidak tetap.¹²³

Modal sendiri atau modal tetap yang disetorkan tersebut tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah semula. Pada pasal 16 ayat (4) diantaranya simpan pinjam berupa modal tetap dan modal tidak tetap, disebutkan bahwa :“USP modalnya harus terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.”¹²⁴ Selain modal yang tersebut pada Pasal 16 maka pada Pasal 17 baik KSP maupun USP dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggota, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Aspek kegiatan usaha meliputi lima pasal, yaitu: Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasa1 23. Pada Pasal 18 ayat (1) diantaranya disebutkan bahwa :“kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.”¹²⁵

Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa :“dalam waktu paling lama tiga bulan setelah melunasi simpanan pokok, calon anggota harus menjadi anggota.”¹²⁶ Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa :

¹²² *Ibid.*, Ps. 14 ayat (6).

¹²³ *Ibid.*, Ps. 16.

¹²⁴ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (4).

¹²⁵ *Ibid.*, Ps. 18 ayat (1)

¹²⁶ *Ibid.*, Ps. 18 ayat (2)

Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah a) menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, dan b) memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.¹²⁷

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan :

Bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.¹²⁸

Kemudian dijelaskan bahwa pemberian pinjaman ini agunannya dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban pinjaman. Agunan berupa barang dijelaskan secara fisik tetap berada pada diri peminjam. Pada Pasal 19 ayat (3) dijelaskan bahwa :“dalam hal pinjaman diberikan kepada koperasi lain dan atau anggotanya harus berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.”¹²⁹

3.2.4. Aspek Pembinaan dan Sanksi

Aturan pembinaan dan pengawasan terdapat pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28. Ketentuan tentang sanksi terdapat pada Pasal 37. Pasal 37 ayat (1) sanksi administratif dan Pasal 37 ayat (2) sanksi administratif berupa pembubaran dan lainnya.

3.3. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Dasar hukum pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagai pengganti dari Keputusan

¹²⁷ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (1)

¹²⁸ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (2)

¹²⁹ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (3)

Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 351/kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Beberapa aspek yang dapat kita tinjau dari peraturan ini antara lain adalah :

3.3.1. Aspek Organisasi

Pendirian KSP Primer dan Sekunder Persyaratan dan tata cara pendirian KSP Primer dan Sekunder harus mengacu kepada PP No.4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta petunjuk pelaksanaannya. Persyaratan tambahan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian KSP Primer dan Sekunder :

1. Surat bukti penyetoran modal sendiri (deposito)
2. Rencana Kerja minimal 3 tahun, meliputi : permodalan, kegiatan usaha, organisasi dan SDM.
3. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan.
4. Nama dan riwayat hidup calon pengelola
5. Daftar sarana kerja
6. Permohonan izin menyelenggarakan usaha simpan pinjam ¹³⁰

Pembentukan USP Koperasi Primer dan Sekunder Persyaratan dan tata cara pendirian serta persyaratan tambahan dalam pengajuan permohonan pengesahan anggaran dasar koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam adalah sama dengan yang dipersyaratkan dalam Pendirian KSP Primer dan Sekunder. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dilaksanakan oleh : KSP Primer dan Sekunder, Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer dan Sekunder Bentuk KSP : Primer Kab/Kota , Primer Provinsi, Primer Nasional (Sekunder Kab/Kota, Sekunder Provinsi , Sekunder Nasional) Kepengurusan Diatur tentang : Persyaratan; Tugas; Wewenang; dan Tanggung jawab. Pengawas Diatur tentang : Persyaratan; Tugas; Wewenang ; dan Tanggung jawab. Pengelola wajib memenuhi persyaratan minimal :

1. Memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pelatihan simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam yang berwawasan perkoperasian.

¹³⁰ Departemen Koperasi, *Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, Permenkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Ps. 5 ayat (2).

2. Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik, yaitu memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam.¹³¹

Hubungan Kerja antara Pengurus dengan Pengelola atas dasar “perikatan” memuat Jangka waktu perjanjian, Wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan penyelesaian perselisihan.¹³² Pengelolaan KSP dan USP Koperasi

1. Pengelola KSP dan USP Koperasi bisa perorangan atau badan usaha.
2. KSP yang sudah mengangkat pengelola, pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.
3. Pengurus KSP Primer dilarang menjadi pengurus pada 2 atau lebih KSP Primer.
4. Pengelolaan USP harus terpisah dari unit lainnya.
5. Koperasi yang memiliki USP harus memiliki neraca konsolidasi.¹³³

Jaringan Pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, KSP dan USP melalui Koperasinya dapat mendirikan jaringan pelayanan usaha berupa : Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.¹³⁴ Permohonan izin pembukaan kantor cabang KSP dan USP Koperasi di luar kabupaten/kota tempat domisilinya, dilampiri :

1. Alamat kantor cabang yang akan dibuka.
2. Surat bukti setoran modal kerja cabang.
3. Daftar sarana kerja dan kondisi fisiknya.
4. Nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan karyawan kantor cabang
5. Daftar anggota yang dilayani membutuhkan minimal 20 orang.
6. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi 2 (dua) tahun terakhir.
7. Rencana kerja kantor cabang minimal setahun ke depan.
8. Sertifikat pelatihan simpan pinjam yang dimiliki calon kepala cabang.¹³⁵

¹³¹ *Ibid.*, Ps. 11 ayat (10).

¹³² *Ibid.*, Ps. 13.

¹³³ *Ibid.*, Ps. 15.

¹³⁴ *Ibid.*, Ps. 18.

¹³⁵ *Ibid.*, Ps. 18 ayat (6).

Izin pembukaan kantor cabang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang telah mengesahkan akta pendirian KSP dan USP Koperasi paling lama 3 bulan, setelah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di Kabupaten /Kota di tempat kedudukan kantor cabang koperasi tersebut akan dibuka.

Persyaratan Minimal Pembukaan Kantor Cabang, Capem dan Kas Pembantu KSP dan USP Koperasi :

1. Menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk modal investasi dan modal kerja awal.
2. Pernyataan pengurus bahwa dana yang dihimpun minimal 80 % disalurkan kembali di kantor cabang itu.
3. Study kelayakan pendirian kantor cabang, capem dan kas pembantu.
4. Mempunyai anggota minimal 20 orang di wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan.
5. Memasang papan nama pada kantor di mana kantor cabang, capem dan kas pembantu didirikan.¹³⁶

3.3.2. Aspek Kegiatan Usaha

Dalam aspek kegiatan usaha ini, antara lain adalah :

1. KSP dan USP Koperasi melayani anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.¹³⁷
2. Dalam pemberian pinjaman, koperasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.¹³⁸
3. Dalam menyalurkan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian terhadap peminjam : watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha.¹³⁹
4. Koperasi Sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung.¹⁴⁰

¹³⁶ *Ibid.*, Ps. 18 ayat (10).

¹³⁷ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (1).

¹³⁸ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (2).

¹³⁹ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (3).

5. Untuk melayani penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis produk tabungan koperasi dan simpanan berjangka.¹⁴¹
6. Dalam hal kelebihan dana dapat digunakan untuk pembelian saham di BEI, obligasi, mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.¹⁴²
7. Untuk mengurangi tingkat risiko pinjaman, koperasi dapat menetapkan jaminan dan agunan berupa barang atau hak tagih atau pernyataan kesediaan tanggung renteng.¹⁴³
8. KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha sektor riil secara langsung.¹⁴⁴
9. Sistem pelaporan diatur sebagai berikut : Pengelola kepada pengurus tiap minggu, pengurus kepada pengawas tiap bulan, dan pengurus kepada pejabat tiap triwulan termasuk laporan tahunan.¹⁴⁵

3.3.3. Aspek Permodalan

Dalam aspek permodalan, diantaranya adalah :

1. Di awal pendirian, KSP wajib menyediakan modal disetor Rp.15 Juta (KSP Primer) dan Rp.50 Juta (KSP Sekunder) dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri.¹⁴⁶
2. Di awal pembentukan, USP Koperasi Primer menempatkan modal tetap Rp.15 Juta, sedangkan untuk USP Koperasi Sekunder Rp. 50 Juta.¹⁴⁷

¹⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (6).

¹⁴¹ *Ibid.*, Ps. 20 ayat (1).

¹⁴² *Ibid.*, Ps. 20 ayat (5).

¹⁴³ *Ibid.*, Ps. 21 ayat (1).

¹⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 22.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 23.

¹⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 24 ayat (2).

¹⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 24 ayat (3).

3. KSP dan USP Koperasi yang belum memenuhi persyaratan modal disetor dan modal tetap tidak dapat diberikan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar.¹⁴⁸

Pengelolaan Harta Kekayaan Koperasi :

1. Harta KSP dan USP tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan atau digadaikan.
2. Harta KSP dan USP harus diatas namakan koperasi yang bersangkutan, tidak boleh atas nama pengurus, pengawas dan atau pengelola.
3. KSP dan Koperasi yang memiliki USP Koperasi wajib memiliki catatan kepemilikan harta kekayaannya, minimal informasi tentang : status kepemilikan, tanggal perolehan, spesifikasi / kondisi fisik harta dan harga perolehan.¹⁴⁹

3.3.4. Aspek Pembinaan dan Pengembangan

Dalam aspek pembinaan dan pengembangan, diantaranya :

1. Meliputi : upaya pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.¹⁵⁰
2. Pembinaan teknis dengan cara : memantau perkembangan KSP dan USP Koperasi melalui laporan kinerja koperasi yang bersangkutan dan melakukan pembinaan yang menyangkut organisasi, usaha dan keuangan serta pelaksanaan program pembinaan.¹⁵¹
3. Bentuk Pembinaan : perbaikan manajemen, perkuatan modal, penilaian kesehatan, diklat dan pembinaan anggota serta pemberian tindakan administratif.¹⁵²

¹⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 24 ayat (5).

¹⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 25.

¹⁵⁰ *Ibid.*, Ps. 26 ayat (2).

¹⁵¹ *Ibid.*, Ps. 26 ayat (3).

¹⁵² *Ibid.*, Ps. 26 ayat (4).

4. Dalam hal KSP dan USP Koperasi mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberi petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan : penambahan modal, penggantian pengelola, penggabungan dengan koperasi lain, penjualan sebagian aktiva tetap dan tindakan lain sesuai peraturan. Jika upaya yang ditempuh tidak dapat diatasi maka KSP dan USP Koperasi dapat dibubarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.¹⁵³
5. Dalam rangka "Pengembangan" KSP dan Koperasi yang memiliki USP dapat melakukan kemitraan dengan koperasi dan/atau lembaga keuangan sepanjang bermanfaat bagi kemajuan koperasi dan anggotanya.¹⁵⁴
6. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh Pejabat Penilai Kesehatan yang diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.¹⁵⁵

3.3.5. Aspek Pengawasan

Dalam aspek pengawasan :

1. Pengawasan Internal dilakukan oleh Pengawas dan atau Internal Auditor, sedangkan Pengawasan Eksternal oleh Menteri atau Akuntan Publik yang ditetapkan oleh rapat anggota.¹⁵⁶
2. KSP dan USP Koperasi yang mencapai volume pinjamannya di atas Rp.1 Milyar wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada anggotanya.¹⁵⁷

KSP dan USP Koperasi yang belum melaksanakan kegiatan usahanya dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengesahan akta Pejabat yang berwenang

¹⁵³ *Ibid.*, Ps. 27

¹⁵⁴ *Ibid.*, Ps. 28

¹⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 29.

¹⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 34 jo Ps. 35.

¹⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 26 ayat (1).

dapat mencabut izin usaha simpan pinjam, dengan terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dalam waktu 6 bulan.¹⁵⁸

KSP dan USP Koperasi tidak menyampaikan laporan berkala sebanyak : “1 kali, dikenakan teguran lisan maupun tertulis, 2 kali berturut-turut diberikan peringatan tertulis, 3 kali berturut-turut, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat, 4 kali berturut-turut, diberikan nilai tidak sehat.”¹⁵⁹

KSP dan USP Koperasi tidak menyampaikan laporan tahunan : lebih dari 6 bulan sejak tutup buku diberikan peringatan; tidak menyampaikan laporan tahun buku yang lalu, diberikan tindakan administratif berupa penurunan tingkat kesehatan.¹⁶⁰

Pembubaran KSP dan Penutupan USP Koperasi oleh Rapat Anggota mengacu pada AD Koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkoperasian.¹⁶¹ Pembubaran KSP dan Penutupan USP Koperasi oleh Pemerintah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan petunjuk pelaksanaannya.¹⁶²

Dengan berlakunya Permen ini, maka Kepmen Koperasi dan PPK No.351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dinyatakan tidak berlaku. KSP dan USP Koperasi yang telah berdiri wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan ini (13 Nopember 2008).¹⁶³

¹⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 27 ayat (1).

¹⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 27 ayat (6).

¹⁶⁰ *Ibid.*, Ps. 27 ayat (6b).

¹⁶¹ *Ibid.*, Ps. 38 ayat (3).

¹⁶² *Ibid.*, Ps. 39 ayat (1).

¹⁶³ *Ibid.*, Ps. 40 ayat (10).

3.4. Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Dasar hukum tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) KSP/USPK adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh KSP/USP Koperasi sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan/atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KSP dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.
2. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.¹⁶⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, KSP/USP Koperasi perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Manajemen Usaha Simpan Pinjam. Diharapkan Pedoman Standar Operasional Manajemen tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, sehingga usaha simpan pinjam pada KSP/USP Koperasi dapat ditangani secara profesional. Beberapa hal yang perlu diketahui dari peraturan ini, antara lain adalah :

3.4.1. Tujuan

Pedoman Standar Operasional Manajemen ini bertujuan “untuk memberikan panduan bagi pengelola KSP/USP Koperasi dalam menjalankan kegiatan operasional usaha simpan pinjam.”¹⁶⁵

¹⁶⁴ Departemen Koperasi, *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi*, KepmenKop, Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/200, lampiran.

3.4.2. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Pedoman Standar Operasional Manajemen ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang sehat dan mantap melalui sistem pengelolaan yang profesional sesuai dengan kewajiban usaha simpan pinjam.
2. Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang efektif dan efisien.
3. Terciptanya pelayanan yang prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.¹⁶⁶

3.4.3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Manajemen ini merupakan panduan untuk mengoperasionalkan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh KSP/USP Koperasi, sedangkan standar prosedur pengelolaan operasional akan dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP).¹⁶⁷

Standar Operasional Manajemen ini secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari:

1. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP/USP Koperasi.
2. Standar Operasional Manajemen Usaha KSP/USP Koperasi.
3. Standar Operasional Manajemen Keuangan KSP/USP Koperasi.¹⁶⁸

Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP/USP Koperasi menurut Pasal 7 dari Keputusan Menteri ini terdiri dari :

- a. organisasi dan manajemen KSP/USP Koperasi;
- b. pengelolaan organisasi;
- c. pengelola KSP/USP Koperasi;
- d. prosedur penutupan USP Koperasi;
- e. prosedur pembubaran;
- f. pembagian dan penggunaan SHU;
- g. pengelolaan harta kekayaan KSP/USP Koperasi.¹⁶⁹

¹⁶⁵ *Ibid.*, Ps. 2.

¹⁶⁶ *Ibid.*, Ps. 3.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Lampiran.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 4.

¹⁶⁹ *Ibid.*, Ps. 7.

Standar Operasional Manajemen Usaha KSP/USP Koperasi menurut Pasal 15 dari Keputusan Menteri ini, terdiri dari :

- a. penghimpunan dan penyaluran dana;
- b. jenis pinjaman;
- c. persyaratan calon peminjam;
- d. pelayanan pinjaman kepada unit lain;
- e. plafond pinjaman;
- f. biaya pinjaman;
- g. agunan;
- h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman;
- i. analisis pinjaman;
- j. pembinaan nasabah oleh KSP/USP Koperasi;
- k. penanganan pinjaman bermasalah.¹⁷⁰

Standar Operasional Manajemen Keuangan KSP/USP Koperasi menurut Pasal 28 dari Keputusan Menteri ini terdiri dari :

- a. keseimbangan arus dana;
- b. penggunaan kelebihan dana;
- c. penghimpunan dana dari luar;
- d. pembagian SHU;
- e. pelaporan keuangan;
- f. pengukuran kinerja KSP/USP Koperasi.¹⁷¹

Keputusan ini berlaku sejak 21 September 2004, KSP/USP Koperasi yang sudah berjalan sebelum keputusan ini, tetap melaksanakan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan diri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan ini. Pada masa transisi KSP/USP Koperasi wajib menyusun perencanaan implementasi SOM secara bertahap sehingga pada akhir tahun kedua pengelolaan KSP/USP Koperasi sudah menyesuaikan dengan Keputusan ini.

3.5. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Dasar hukum pengukuran tingkat kesehatan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi adalah Keputusan Menteri Koperasi Nomor

¹⁷⁰ *Ibid.*, Ps. 15.

¹⁷¹ *Ibid.*, Ps. 28.

227/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Koperasi Nomor 194/KEP/M/IX/1998 yang kemudian diperbaharui lagi dengan Permenkop Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Penilaian Kesehatan KSP-USP. Aspek yang dinilai meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Bobot aspek permodalan 15%, aspek kualitas aktiva produktif 25 %, aspek manajemen 15%, aspek efisiensi 10%, aspek likuiditas 15%, aspek kemandirian dan pertumbuhan 10%, aspek jatidiri koperasi 10%.¹⁷²

3.5.1. Aspek Permodalan

Penilaian aspek permodalan ditujukan untuk menilai tingkat kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dan komitmen pengurus serta anggota koperasi dalam mengelola dan memperkuat modal sendiri. Semakin tinggi angka rasio maka akan semakin baik. Rendah atau memburuknya nilai rasio adalah indikasi ketidakhati-hatian pengurus dalam memberikan pinjaman dan atau perkembangan modal sendiri yang kurang baik.¹⁷³ Penilaian aspek permodalan didasarkan pada .¹⁷⁴

1. Rasio modal sendiri terhadap total aset
2. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan berisiko.

Modal sendiri itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, 50% modal penyertaan, dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman yang diberikan berisiko adalah pembiayaan yang tidak mempunyai agunan dan pembiayaan yang nilai agunannya lebih kecil dari nilai pembiayaan.¹⁷⁵

¹⁷² Departemen Koperasi, *Peraturan Menteri Koperasi Tentang Penilaian Kesehatan KSP-USP*, PermenKop No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, lampiran.

¹⁷³ Mohammad Iqbal, *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) : Mengikuti Jejak Mohammad Yunus-Peraih Nobel 2008 Dengan Grameen Bank-Nya*, Op. Cit. hal. 152-153.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

3.5.2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif adalah kekayaan KSP/USPK yang mendatangkan penghasilan bagi KSP/USPK yang bersangkutan. Sebagai contoh pembiayaan yang diberikan, penempatan deposito dan lain-lain. Dalam pengelolaan aktiva produktif terdapat risiko kerugian yang perlu diperhatikan pengurus dan pengelola. Semakin rendah kualitas aktiva produktif menunjukkan semakin tinggi risiko yang diemban oleh KSP/USPK. Penilaian kualitas aktiva produktif didasarkan pada :

1. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan.
2. Rasio resiko pinjaman yang bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
3. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman yang bermasalah
4. BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman) terhadap calon anggota koperasi lain dan anggotanya tentang volume pinjaman.¹⁷⁶

Pinjaman yang bermasalah adalah pinjaman dengan kualitas/kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Pinjaman kurang lancar tingkat risikonya adalah 50%, diragukan 75%, dan macet 100%. Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan risiko adalah dana yang disisihkan dari pendapatan yang dicadangkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet.¹⁷⁷

3.5.3. Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen meliputi beberapa komponen antara lain manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Penilaian aspek efisiensi didasarkan pada :

1. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
2. Rasio aktiva tetap terhadap total aset
3. Rasio efisiensi pelayanan.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Departemen Koperasi, *Peraturan Menteri Koperasi Tentang Penilaian Kesehatan KSP-USP, Loc. Cit.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

3.5.4. Aspek Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas, aspek ini untuk menilai kemampuan KSP/USPK untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (kurang atau sama dengan setahun). Semakin tinggi nilai rasio semakin baik. Rendah atau memburuknya nilai rasio mengindikasikan semakin tinggi risiko kegagalan KSP/USPK untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti penarikan simpanan, pembayaran angsuran pokok dan bunga, dan lain-lain.¹⁷⁹

3.5.5. Aspek Kemandirian

Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada rentabilitas aset dan rentabilitas modal sendiri sedangkan yang terakhir adalah penilaian aspek jatidiri koperasi dimana dapat didasarkan pada rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

Secara ringkas bagaimana format tingkat kesehatan dan predikat sebuah KSP/USPK dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Format dan predikat ini akan memudahkan kita untuk memahami tingkat kesehatan KSP/USPK.

Tabel bobot penilaian terhadap aspek dan komponen :

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	6	
		$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$		
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko	6	
		$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$		
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	

¹⁷⁹ *Ibid.*

		$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$		
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Volume Pinjaman $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman $\frac{\text{BMPP}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio Aktiva tetap terhadap total aset	4	

		$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total aset}} \times 100\%$		
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya gaji dan Honorarium karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{SHU Kotor}}{\text{Beban usaha + Beban perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok + simpanan wajib}} \times 100\%$ PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota	3	
		Jumlah		100

Sumber :

Lampiran.1 : Keputusan Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008
 Tanggal : 14 November 2008
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam (Bobot Penilaian Aspek dan Komponen)

3.6. Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Dasar hukum pedoman pengawasan KSP/USPK adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Nomor 09/KEP/M/I/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Simpan Pinjam. Beberapa hal yang perlu diketahui dari peraturan ini adalah :

3.6.1. Pengawasan

Menurut Peraturan Menteri ini Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.¹⁸⁰

Menurut Pasal 2 dari Peraturan Menteri ini Tujuan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, adalah :

1. Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
3. Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.¹⁸¹

¹⁸⁰ Departemen Koperasi, *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, PermenKop dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008, Ps. 1 butir 1

¹⁸¹ *Ibid.*, Ps. 2.

Menurut Pasal 4 dari Peraturan Menteri ini ruang lingkup Pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi :

- a. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
- c. Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP dan USP Koperasi;
- d. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;¹⁸²

Pengawasan terhadap KSP dan UUSP Koperasi dilakukan oleh Menteri.¹⁸³

3.6.2. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses untuk menyakini kebenaran atas penyajian laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus koperasi baik dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi.¹⁸⁴ Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditetapkan Menteri.¹⁸⁵

Objek pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi meliputi:

- a. Aspek organisasi;
- b. Aspek pengelolaan;
- c. Aspek keuangan; Produk dan layanan;
- d. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan;¹⁸⁶

¹⁸² *Ibid.*, Ps. 4.

¹⁸³ *Ibid.*, Ps. 3.

¹⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 1 butir 7.

¹⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 9 ayat (1).

¹⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 10.

3.6.3. Penilaian

Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dan USP Koperasi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dan USP Koperasi dalam jangka pendek dan Jangka panjang.¹⁸⁷ Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan
- g. Jatidiri¹⁸⁸

Persyaratan dan tatacara penilaian terhadap kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.¹⁸⁹

3.6.4. Pengendalian

SPI adalah Sistem Pengendalian Intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh pengawas, pengurus dan manajemen KSP dan USP Koperasi untuk mengamankan kekayaan koperasi dan memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan informasi laporan pertanggung jawaban keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi operasi.¹⁹⁰

KSP dan USP Koperasi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan dikenakan sanksi sebagai berikut:

¹⁸⁷ *Ibid.*, Ps. 1 butir 6.

¹⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 16.

¹⁸⁹ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (3).

¹⁹⁰ *Ibid.*, Ps. 1 butir 11.

- a. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditetapkan, dikenakan teguran tertulis,
- b. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukan, dikenakan teguran tertulis kedua,
- c. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dikenakan penurunan satu tingkat kesehatannya,
- d. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 4 (empat) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat,
- e. KSP dan USP Koperasi yang sama sekali tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwulan, hingga akhir tahun berjalan dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.¹⁹¹

KSP dan USP Koperasi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan sejak tutup buku dikenakan teguran tertulis,
- b. KSP dan USP Koperasi yang tidak melaporkan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat,
- c. KSP dan USP Koperasi yang tidak melaporkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi pembubaran KSP atau pembatalan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memiliki USP.¹⁹²

KSP dan USP Koperasi yang telah memenuhi ketentuan wajib audit oleh Akuntan Publik, ternyata terbukti tidak melaksanakannya, dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan.¹⁹³

3.6.5. Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan

Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan KSP dan USP Koperasi dalam hal ini di tingkat pusat adalah Menteri yang membidangi koperasi, di tingkat Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota adalah Kepala


¹⁹¹ *Ibid.*, Ps. 20 ayat (1).

¹⁹² *Ibid.*, Ps. 20 ayat (2).

¹⁹³ *Ibid.*, Ps. 21.

instansi yang membidangi koperasi wajib menyampaikan laporan berkala pelaksanaan pengawasan dengan hierarki sebagai berikut:

- a. Menteri kepada Presiden dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia selaku otoritas moneter,
- b. Kepala instansi yang membidangi koperasi di tingkat Propinsi/DI kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur,
- c. Kepala instansi yang membidangi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.¹⁹⁴



¹⁹⁴ *Ibid.*, Ps. 25 ayat (1).

BAB 4

**PERBANDINGAN PENYEDIAAN AKSES KREDIT DAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP MASYARAKAT ANTARA
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
DENGAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA**

4.1. Segi-Segi Hukum Perkreditan Di Indonesia

4.1.1. Pengertian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere*, yang berarti kepercayaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.¹⁹⁵

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹⁶

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹⁷

Unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap debitur. Kepercayaan itu timbul karena dipenuhinya segala ketentuan

¹⁹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Op. Cit.*, hal. 57.

¹⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, Op. Cit.* Ps. 1 angka 11.

¹⁹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Op. Cit.* hal. 57.

dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur antara lain jelasnya tujuan dan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.¹⁹⁸

Unsur-unsur kredit dapat dikemukakan, antara lain :¹⁹⁹

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Kredit diawal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.

¹⁹⁸ *Ibid.*, 58.

¹⁹⁹ Thomas Suyatno Et.all, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cet. 3, (Jakarta : Gramedia, 1990), hal. 12-13.

Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dan kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Adapun pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.²⁰⁰

Sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi :²⁰¹

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan internasional

4.1.2. Dasar Hukum

Sebagaimana diketahui pengaturan perkreditan di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

- a. UUD 1945 (pasal 33)
- b. UU tentang Bank Sentral
- c. Beberapa pengaturan ketentuan perkreditan oleh BI, antara lain :²⁰²

²⁰⁰ *Ibid.*, hal. 13-14.

²⁰¹ *Ibid.*, hal. 14-16.

²⁰² *Ibid.*, hal. 84-96.

1. SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR mengenai kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB)
 2. PBI No. 7/2/PBI/2005 serta perubahannya dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva.
 3. PBI No. 7/3/PBI/2005 dan PBI No. 8/13/PBI/2006 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- d. UU tentang Perbankan

Dalam UU Perbankan Indonesia 1992/1998 terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pemberian kredit, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁰³

1. Kredit berkaitan dengan penyaluran dana masyarakat;
 2. Pengertian kredit;
 3. Pemberian kredit adalah usaha yang sah bagi bank;
 4. Pelaksanaan kredit;
 5. Batas maksimum pemberian kredit;
 6. Pemberian kredit terkait dengan ketentuan pembinaan dan pengawasan bank.
- e. KUH Perdata
- f. Undang-undang yang mengatur tentang pendirian Bank-Bank pemerintah lainnya
- g. Peraturan Pemerintah yang berkaitan
- h. Instruksi Pemerintah
- i. Surat Edaran Bank Indonesia
- j. Ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian kredit oleh para pihak.

4.1.3. Macam-Macam Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan pada sebagai berikut :²⁰⁴

²⁰³ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cet.1. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 74-83.

1). Jenis kredit menurut kelembagaan

a. Kredit perbankan

Kredit perbankan yang diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.

b. Kredit likuiditas

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

c. Kredit langsung

Kredit ini diberikan oleh BI kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program).²⁰⁵ Model kredit seperti ini dilarang berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

d. Kredit (pinjaman antarbank)

Kredit yang diberikan oleh Bank yang kelebihan dana kepada Bank yang kekurangan dana.

2). Jenis kredit menurut jangka waktu

a. Kredit jangka Pendek (*short term loan*)

a. Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka Menengah (*medium term loan*)

Yakni kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

c. Kredit jangka Panjang

²⁰⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.5, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2006), hal.481-501.

²⁰⁵ Pengertian Kredit Program dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program. Kredit program adalah kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dengan dukungan kredit likuiditas (KLBI) dalam rangka mendukung program pemerintah.

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Pada umumnya berupa kredit investasi, yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, pendirian proyek baru.

3). Jenis kredit menurut penggunaan kredit

a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Kredit produktif, baik investasi maupun kredit eksploitasi

Kredit Investasi, yaitu kredit yang bertujuan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin atau pendirian proyek baru. Jangka waktunya dapat menengah atau panjang.

Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, dan sebagainya. Jangka waktunya berlaku pendek.

4). Jenis kredit menurut kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen

a. Kredit ekspor

Yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor.

Yaitu kredit untuk membiayai kegiatan investasi dan modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada eksportir dan atau pemasok.

b. Kredit import

Unsur dan ruang lingkupnya pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

5). Jenis kredit menurut aktiva perputaran usaha

a. Kredit kecil

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. Yaitu kredit investasi dan atau kredit modal kerja, yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil

dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350.000.000.00. untuk membiayai usaha yang produktif.

b. Kredit menengah

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

c. Kredit besar

Kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

6). Jenis kredit menurut jaminannya

a. Kredit tanpa agunan atau kredit blanco (*unsecured loan*)

Yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah yang besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya.

b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit yang diberikan selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*)

4.1.4. Segi-Segi Hukum Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit

Menurut Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman dalam Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, segi-segi hukum dalam pelaksanaan kredit diantaranya adalah :²⁰⁶

a. Persiapan kredit

Pada tahap persiapan ini meliputi segala kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai data-data tentang calon debitur guna penilaian kredit.²⁰⁷

b. Penilaian kredit

²⁰⁶ Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Cet.1. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1985), hal. 23-43.

²⁰⁷ *Ibid.*, hal. 23.

Hasil penilaian kredit sangat menentukan untuk dapat atau tidaknya pemberian kredit dilaksanakan. Oleh karena itu mengenai penilaian kredit perlu diperhatikan adalah proses penilaiannya dan asas-asas yang dipakai sebagai kriteria/dasar penilaian.²⁰⁸

c. Pemutusan(persetujuan/penolakan) permohonan kredit.

Apabila dari penilaian bank atas permohonan kredit disetujui, pemutusan pemberian dilakukan sesuai dengan wewenang yang ada pada direksi di kantor pusat dan pimpinan cabang/wilayah dan daerah di kantor cabang wilayah/daerah. Pengaturan pelimpahan wewenang untuk pemutusan pemberian kredit tersebut biasanya dilakukan dengan surat keputusan atau surat edaran. Sedangkan mengenai penolakan permohonan kredit segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.²⁰⁹

d. Pelaksanaan pemberian kredit

Sebelum kredit diberikan terlebih dahulu calon debitur yang bersangkutan menyelesaikan perjanjian kredit dan menyerahkan surat aksep jaminan. Dengan demikian sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit oleh pihak yang bersangkutan dengan debitur, maka terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak.²¹⁰

e. Penatausahaan Kredit

Penatausahaan kredit oleh kreditur diadakan dan diselenggarakan untuk keperluan, pencatatan, perencanaan, pengawasan. Hal tersebut dimaksudkan memudahkan kreditur mengikuti perkembangan dan penanaman kredit tersebut.²¹¹

f. Pengawasan kredit

Pengawasan dilakukan agar supaya kredit yang diberikan mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.²¹²

²⁰⁸ *Ibid.*, hal. 24.

²⁰⁹ *Ibid.*, hal. 25-26.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*, hal. 34.

g. Penyelesaian kredit

Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan cara pelunasan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara, melalui gugatan perdata, Arbitrase.²¹³

4.2. Kebijakan Perkreditan Nasional

Kebijakan moneter merupakan salah satu dari tiga kebijakan ekonomi makro yang meliputi kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar, kredit, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.²¹⁴

4.2.1. Ketentuan-Ketentuan Tentang Perkreditan Nasional Sebelum 1 Juni 1983

Ketentuan-ketentuan tentang perkreditan nasional sebelum 1 Juni 1983, adalah :

1. Campur tangan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dengan ketentuannya yang sudah terlihat sejak adanya PP No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap usaha kredit (yang dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan termasuk yang dicabut)
2. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkenallah ketentuan mengenai antara lain :
 - a. Pagu Kredit (*credit ceiling*), dimana pemberian kredit oleh bank dibatasi dengan pagu tertentu.
 - b. Penentuan batas besarnya bunga, baik atas dana yang dihimpun oleh bank, maupun atas kredit yang diberikan oleh bank.

²¹³ *Ibid.*, hal. 35-42.

²¹⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia, Op. Cit.*, hal. 113.

3. Kredit likuiditas yang disebarkan melalui bank sebagai bantuan pemerintah melalui BI untuk bidang perkreditan tertentu. Yang pada umumnya meliputi bidang penyaluran, yang memang digariskan oleh Kebijakan Umum Pemerintah RI atau yang pada umumnya tidak dengan sendirinya memiliki daya tarik pemberian oleh bank (kreditur), seperti kredit Insus (Pasar dan lain-lain), Kredit Ekspor, Kredit untuk Profesi tertentu (Guru, Mahasiswa dan lain-lain), dan kredit untuk golongan ekonomi lemah (PEGEL, baik yang meliputi Perusahaan maupun Perorangan).²¹⁵

4.2.2. Ketentuan-Ketentuan Tentang Perkreditan Nasional Setelah 1 Juni 1983

Ketentuan tentang perkreditan nasional setelah 1 Juni 1983 dapat diuraikan antara lain adalah dengan adanya :²¹⁶

1. PAKJUN 1983
2. PAKTO 1988
3. PAKDES 1988
4. LAKTO I 1989
5. Penegasan PAKTO
6. LAKTO II
7. PAKJAN 1990
8. Kredit Program 1998
9. Skim Program KUR 2007

1. PAKJUN 1983

Dengan paket deregulasi pertama di bidang perekonomian dan keuangan pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang pada saat itu dapat digolongkan drastis, yaitu yang meliputi antara lain :²¹⁷

²¹⁵ Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*, Cet.1. (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992), hal. 31-32.

²¹⁶ *Ibid.*, hal. 33-38.

²¹⁷ *Ibid.*, hal. 33.

- a. Penghapusan Pagu Kredit
- b. Pembebasan penentuan bunga, baik untuk dana maupun untuk kredit
- c. Pembatasan kredit likuiditas secara bertahap

2. PAKTO 1988

Paket deregulasi di bidang perekonomian dan keuangan yang terkenal pula adalah Pakto 1988, dapat membawa suasana lain sama sekali dari sebelumnya, karena antara lain meliputi kebijaksanaan sebagai berikut :²¹⁸

- a. Kemudahan pembukaan kantor cabang bagi bank-bank LKBB (Lembaga keuangan Non Bank);
- b. Kemudahan pendirian bank swasta nasional baru;
- c. Kemudahan pendirian dan usaha BPR (Bank Perkreditan Rakyat);
- d. Kemudahan penerbitan sertifikat deposito oleh bank;
- e. Perluasan usaha tabungan;
- f. Perluasan dan kemudahan pendirian Bank Devisa;
- g. Kemudahan pendirian Bank Campuran (antara Bank Swasta Nasional dan Bank Asing di Indonesia);
- h. Dimungkinkannya pembukaan kantor cabang pembantu bank asing di 7 (tujuh) tempat di luar Jawa;
- i. Pemyempurnaan sistem Swap;
- j. Kemudahan-kemudahan bagi pedagang valuta asing;
- k. Penetapan dana BUMN dan BUMD tidak hanya pada bank-bank pemerintah saja;
- l. Perluasan jumlah bank dan kantor cabang;
- m. Likuiditas wajib minimum (menjadi 2% dari 15 %);
- n. Operasi pasar terbuka;
- o. Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dari tabungan (diatas jumlah minimum tertentu);
- p. Peningkatan partisipasi bank dan LKBB dalam menunjang pasar modal;
- q. Adanya Legal lending Limit (LLL) atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang terutama dimaksudkan untuk pemeliharaan kesehatan bank/LKBB yang bersangkutan.

²¹⁸ *Ibid.*

BI secara berturut-turut telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 27 Oktober 1988 No. 21/50/KEP/DIR dan No. 21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 tentang Legal Lending Limit ini.

3. PAKDES 1988

Dengan paket deregulasi 20 Desember 1988 (PAKDES 1988) telah dikeluarkan kebijaksanaan tentang :²¹⁹

- a. Pengembangan pasar modal;
- b. Penyediaan alternatif sumber pembiayaan pembangunan untuk mendukung produksi;
- c. Penunjang pengerahan dana masyarakat dan pendukung kelestarian pembangunan.

4. LAKTO I 1989

Dalam ketentuan lanjutan paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto) tanggal 25 Maret 1989, yang juga dikenal dengan nama LAKTO I dimuat :²²⁰

- a. Merger antara bank umum, dan antara bank umum atau bank pembangunan dengan BPR serta BPR;
- b. Jenis-jenis BPR;
- c. Permodalan Bank/LKBB;
- d. Kantor cabang Bank Asing;
- e. Swap modal yang berasal dari luar negeri (*off shore*);
- f. Bank dalam penyertaan dan kredit investasi;
- g. Pemilikan modal Bank Campuran :
Bank Asing : maksimal 85%; Bank Nasional : 15%;
- h. Penegasan mengenai sanksi penutupan bank dalam hubungan dengan kesehatan bank.

5. Penegasan PAKTO

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 34.

²²⁰ *Ibid.*, hal. 35-36.

Penegasan dalam beberapa ketentuan pelaksanaan PAKTO oleh Gubernur BI tanggal 1 Mei 1989 meliputi hal-hal sebagai berikut :²²¹

- a. Pemberian kredit dalam valuta asing diperkenankan (penghasil VA/Ekspor);
- b. Swap ulang oleh Bank dan LKBB ke BI tetap bebas (tanpa pagu);
- c. Swap sendiri oleh Bank dan LKBB ke BI sebesar 25% modal sendiri;
- d. Pelarangan untuk memberikan bank garansi dalam valuta asing;
- e. Kredit-kredit di luar LLL meliputi :
 1. Kredit yang dijamin oleh Pemda atas dasar APBD yang disetujui oleh DPRD;
 2. Kredit investasi untuk ekspor;
 3. Bilamana ada bukti tentang sindikasi, maka kredit talangan (*bridging financing*) yang diberikan sampai batas waktu enam bulan diperkenankan melampaui LLL bila dalam waktu enam bulan ternyata tetap melampaui maka dikenakan LLL;
- f. Perlakuan “*two step loan*” sebagai pinjaman subordinansi :
Kredit dalam rangka “*two step loan*” dari Bank Dunia (*World Bank*), ADB (*Asia Development Bank*), *Nordic* dan Lembaga Internasional serupa yang telah disetujui untuk diperpanjang sebagai pinjaman subordinansi sehingga dapat diperhitungkan sebagai modal sendiri bank yang bersangkutan.

6. LAKTO II

Dalam paket deregulasi LAKTO II tanggal 28 Oktober 1989 terdapat ketentuan-ketentuan tentang :²²²

- a. Agia saham, yang merupakan selisih lebih antara jumlah yang diterima perusahaan (emiten) dari pengeluaran saham dengan harga nominal saham, tidak dikenakan pajak penghasilan, sedangkan *Capitagain*, yang merupakan selisih lebih yang diperoleh pemegang saham dalam transaksi jual beli saham, dikenakan pajak penghasilan;
- b. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

²²¹ *Ibid.*, hal. 36-37.

²²² *Ibid.*, hal. 37.

- c. Penyempurnaan ketentuan tentang Pajak Penghasilan atas pendapatan bunga tabungan dan deposito yang tidak melebihi Rp. 5 juta;
- d. Status BPR;
- e. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu bank asing.

7. PAKJAN 1990

Dalam paket deregulasi Januari 1990 (Pakjan) dipertegas lagi, bahwa BI hanya memberikan kredit likuiditas dalam jumlah terbatas; selain dari itu dilaksanakan penyederhanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Investasi (KI) dan Kredit untuk Koperasi.

- a. Dengan SEBI No. 22/1/UKK tanggal 29 Januari 1990 ditentukan hal-hal sebagai berikut :²²³

- 1. Kredit perbankan yang masih ditunjang dengan kredit likuiditas BI adalah :

- 1) Kredit Usaha tani (KUT);
- 2) Kredit kepada Koperasi; kredit kepada BULOG untuk kredit pengadaan pangan.
- 3) Kredit Investasi (KI).

- 2. Tingkat suku bunga kredit perbankan diatas didasarkan pada suku bunga pasar;
- 3. Kredit selain yang disebut di atas dibiayai sepenuhnya dengan dana yang diupayakan sendiri oleh perbankan;
- 4. Sebagian dari kredit perbankan diarahkan untuk membiayai usaha-usaha kecil (KUK)

- b. Catatan : Presiden RI kemudian dalam penyerahan APBN pada permulaan tahun 1990 menghimbau para pengusaha untuk menyediakan 25% dari saham perusahaannya untuk kepentingan Koperasi (kemudian sebagian besar dari pengusaha-pengusaha tersebut dikumpulkan presiden di tapos peternakannya di bagian selatan Jawa Barat).

Khususnya setelah PAKTO 1988, dengan mana banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk membuka kantor dan bank baru, jumlah bank, baik yang mengenai :²²⁴

²²³ *Ibid.*, hal. 37-38.

- a. Kantor Bank-Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta;
- b. Bank-Bank Umum Swasta;
- c. Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Bank Asing dan Kantor Bank Asing;
- e. Bank Campuran.

Sangat mengalami kenaikan yang pesat. Hal tersebut diatas menyebabkan pula daya saing, baik dalam penerahan dana dan pemberian kredit maupun dalam apa yang disebut Etika Perbankan. Sehingga para penikmat kredit yang datang dari bidang produksi terpaksa pula menaikkan harga apa yang di produksi, sehingga apa yang disebut “*High Cost Economy*” secara siklis dirasakan sangat di Indonesia. Pemerintah melalui BI berusaha dengan pengurangan pemberian Kredit Likuiditas secara bertahap menangani hal tersebut di atas dan mencoba menekan naikkan tekanan “*inflation rate*”.²²⁵

8. Skim Program 1998

Sebagai pelaksana perkreditan lembaga keuangan dan koperasi juga sebagai penyalur kredit Skim Program. “Skim program adalah Kredit Program atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dengan dukungan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka mendukung program Pemerintah.”²²⁶

Dalam tahun 1998 pemerintah telah meluncurkan 17 skim program, yaitu :²²⁷

1. Kredit Usaha Tani (KUT)
2. Kredit kepada koperasi (KKOP)
3. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA)
4. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya, Tebu-Rakyat (KKPA-TR).

²²⁴ *Ibid.*, hal. 38.

²²⁵ *Ibid.*, hal. 38.

²²⁶ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program*. PBI No. 6/26/PBI/2004. LN No. 158 Tahun 2004. TLN No. 4458. Ps. 1 butir 1.

²²⁷ Hendrojogi, *Koperasi, Azas-Azas Teori dan Praktek*, Cet.5, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 212-225.

5. Kredit pembiayaan tenaga kerja Indonesia dengan pola kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA-TKI).
6. Kredit dengan pola perusahaan inti rakyat transmigrasi dalam rangka pembukaan pemukiman di kawasan timut Indonesia (KKPA-PIR-Trans).
7. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya dengan pola bagi hasil (KKPA-Bagi hasil)
8. Kredit pemilikan rumah sederhana (KPRS/KPPRS)
9. Kredit modal kerja BPR/pembiayaan modal kerja BPRS (KMK-BPR/PMK-BPRS).
10. Kredit/pembiayaan kepada pengusaha kecil dan pengusaha mikro melalui BPR/BPRS. (KPKM-PPKM).
11. Kredit penerapan teknologi tepat guna (KPTTG-TASKIN).
12. Kredit modal kerja usaha kecil dan menengah (KMK-UKM)
13. Kredit penerapan teknologi produk unggulan daerah (KPT-PUD).
14. Kredit pengentasan kemiskinan koperasi pasar (TASKIN KOPPAS).
15. Kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya dalam rangka pembiayaan usaha unggas (KKPA-Unggas).
16. Kredit kepada koperasi untuk anggota nelayan (KKPA-Nelayan)
17. Kredit likuidasi usaha angkutan umum bus perkotaan (KUA-UBP)

Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan UMKMK untuk menyalurkan dan mengelola 16 Skim Kredit Program (eks KLBI) yang merupakan pengalihan pengelolaan dari Bank Indonesia.²²⁸

9. Skim Kredit KUR 2007

Kemudian pada tahun 2007 dan efektif pada tahun 2008 pemerintah melanjutkan dengan Skim Kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan salah satu skim kredit yang diberikan oleh Perbankan dengan pola penjaminan,

²²⁸ "Sejarah PNM," <http://www.pnm.co.id/read/22/Sejarah-PNM>, diunduh 29 Desember 2011, pukul. 13.55 WIB.

yang bekerjasama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh Pemerintah. KUR ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai semua usaha produktif termasuk sektor pertanian yang layak (*feasible*) tetapi belum *bankable* dari aspek agunan tambahan. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.²²⁹

4.3. Pengertian Akses Kredit, Perlindungan Hukum, dan Permasalahan-Permasalahan Kebijakan Akses Kredit

Pengertian akses kredit adalah akses modal atau pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan.

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³⁰

Akses pembiayaan dengan segala persyaratannya menjadi tidak bermasalah bagi masyarakat yang sudah mempunyai persyaratan yang cukup, akan tetapi bagaimana dengan yang tidak memenuhi persyaratan, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah. Masalah akses kredit dalam masyarakat terutama UMKM adalah karena masalah persiapan prosedural yang rumit dan dalam masalah ketiadaan agunan, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kekurangan-kekurangan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Yang bersifat eksternal seperti misalnya antara lain :²³¹

²²⁹ Djoko Retnadi, “ Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan Dan Tantangan” <http://www.bni.co.id/portals/0/document/ulasan%20ekonomi/artikel%20ekonomi%20dan%20bisnis/kur.pdf>, diunduh 29 Desember 2011, pukul 20.45 WIB.

²³⁰ Prasko Abdullah, “Definisi Perlindungan Hukum”, <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>, *Loc. Cit.*

²³¹ Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Optimalisasi Manfaat Asuransi Dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKM-K) Deputi Bidang Pembiayaan, 2009.

- a. Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif,
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha,
- c. Terbatasnya akses pasar,
- d. Produk UMKM yang sifat lifetime nya pendek, dan
- e. Implikasi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.

Sedangkan yang bersifat internal antara lain adalah : ²³²

- a. Kondisi obyektif SDM pelaku UMKM dan koperasi yang masih rendah dan terbatas,
- b. Manajemen yang tradisional,
- c. Kurangnya permodalan,
- d. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.

Dari sejumlah persoalan yang membelit upaya pengembangan UMKMK tersebut, satu diantaranya yang penting dan mendasar adalah persoalan akses UMKM dan koperasi kepada sumber sumber pendanaan usaha. Dalam hal pembiayaan atau pendanaan UMKM dari Bank, memiliki persepsi yang berbeda, yaitu Persepsi dari pihak perbankan dan Persepsi dari sisi UMKM sendiri.

Dari sisi UMKM, persepsi umum yang dihadapi dalam mengakses kredit, antara lain adalah :²³³

- a. Persyaratan jaminan fisik/tambahan yang diminta Bank
- b. Prosedur pengajuan kredit yang dianggap sulit dan berbelit-belit
- c. Tingginya suku bunga perbankan

Sementara dari sisi perbankan, alasan-alasan yang mengemuka adalah :²³⁴

- a. UMKM adalah sektor yang dianggap memiliki risiko tinggi (*high risk*) dan keuntungannya relative kecil.

http://www.smeccda.com/Files/Dep_Pembiayaan/15_Optimalisasi_Manfaat_Asuransi_Akses_Pembiayaan_UMKM.pdf, diunduh 26 Desember 2011, pukul 10.50 WIB.

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*

- b. Jaminan yang mampu diberikan relative kecil, seperti tanah, sertifikat hak atas tanah kebanyakan baru model letter C atau petuk dan letter C.
- c. UMKM yang potensial untuk memperoleh kredit umumnya sulit didapat.

4.4. Perbandingan Penyediaan Akses Kredit Dan Perlindungan Hukum Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dan Lembaga Keuangan Lainnya

Pembahasan dibawah ini hanya terfokus pada fungsi lembaga keuangan sebagai penyalur dan pelaksana pembiayaan dan bukan fungsi lembaga keuangan sebagai penghimpun dana.

4.4.1. Penyediaan Akses Kredit dan Perlindungan Hukum Oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Penyediaan Akses Kredit

Berdasarkan jenis perkreditan maka aktivitas pelayanan perkreditan oleh koperasi dapat dibagi dalam tiga kelompok :²³⁵

- a. Koperasi sebagai penerima kredit
- b. Koperasi sebagai penyalur kredit
- c. Koperasi sebagai pelaksana kredit

Sebagai penerima kredit tujuannya hanya untuk pemupukan modal, sedangkan sebagai penyalur koperasi sebagai linkage program dan terakhir sebagai pelaksana kredit yakni KSP/UUSPK.

Sebagai pelaksana, KSP/USPK kegiatan perkreditan memegang peranan penting sebagai pengkait kegiatan koperasi, oleh karena itu corak pengembangan perkreditan koperasi akan menentukan corak perkembangan koperasi. Dalam pelaksanaannya akses kredit KSP/USPK berpedoman pada keputusan menteri negara koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan

²³⁵ Noer Soetrisno, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat, Op. Cit.*, hal. 74-75.

Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa Standar Operasional Manajemen Usaha terdiri dari :²³⁶

- a. penghimpunan dan penyaluran dana;
- b. jenis pinjaman;
- c. persyaratan calon peminjam;
- d. pelayanan pinjaman kepada unit lain;
- e. plafond pinjaman;
- f. biaya pinjaman;
- g. agunan;
- h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman;
- i. analisis pinjaman;
- j. pembinaan nasabah oleh KSP/USP Koperasi;
- k. penanganan pinjaman bermasalah.

Dalam persiapan

Standar Persyaratan Calon Peminjam

Dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul, calon peminjam minimal diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³⁷

1. Anggota dan calon anggota KSP/USP Koperasi bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
2. Mempunyai usaha/penghasilan tetap.
3. Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun Simpanan Berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.
4. Tidak memiliki tunggakan (kredit bermasalah) dengan Koperasi maupun pihak lain.
5. Tidak pernah tersangkut masalah pidana.
6. Memiliki karakter dan moral yang baik.
7. Telah mengikuti program pembinaan pra penyaluran pinjaman.
8. Mempertimbangkan jumlah agunan untuk jumlah pinjaman yang berjumlah besar dan berisiko.

Dalam penilaian

Standar Analisis Pinjaman :²³⁸

1. Analisis pinjaman harus dilakukan agar pengelola KSP/USP Koperasi memperoleh keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan dapat

²³⁶ Departemen koperasi dan UKM, *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 15

²³⁷ *Ibid.*, lampiran, hal. 24.

²³⁸ *Ibid.*, lampiran, hal. 31

dikembalikan oleh peminjam. Terdapat 2 (dua) aspek obyek yang dianalisis, yaitu:

- a. Analisis terhadap kemauan membayar (analisis kualitatif), mencakup karakter/watak, dan komitmen terhadap kewajibannya sebagai peminjam pada KSP/USP Koperasi.
 - b. Analisis terhadap kemampuan membayar (analisis kuantitatif) mencakup sumber dana yang diharapkan dapat memenuhi kewajibannya pada KSP/USP Koperasi, sisa pinjaman pada pihak lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup.
2. Pendekatan yang digunakan untuk analisis kuantitatif, adalah pendekatan pendapatan bersih, nilai pinjaman maksimal yang dapat diberikan adalah 40% - 50% dari pendapatan bersih dikalikan dengan jangka waktu pinjaman.
 3. Pinjaman sebaiknya tidak diberikan karena pertimbangan-pertimbangan:
 - a. Belas kasihan, kenalan (bersaudara atau berteman),
 - b. Calon peminjam adalah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosialnya tinggi, dan sebagainya).
 - c. Pinjaman sebaiknya diberikan atas dasar pertimbangan kelayakan usaha dan kemampuan membayar.

Standar Agunan :²³⁹

1. Tidak seperti bank, agunan pinjaman pada KSP/USP Koperasi bukan merupakan hal yang sangat utama. Namun demikian apabila hal tersebut dianggap perlu, tidak boleh menghambat tujuan Koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Apabila KSP/USP Koperasi mengharuskan ada agunan, maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi nasabah.
3. Untuk mengurangi risiko kredit, agunan dapat diperluas kepada lembaga penjamin dan asuransi kredit.

Dalam pelaksanaan

Sebelum kredit diberikan kepada pemohon menyelesaikan perjanjian. Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati. Apabila jumlah pinjaman di atas plafon yang telah ditetapkan, disarankan untuk membuat akta perjanjian di depan notaris dan atas sepengetahuan Rapat Anggota.²⁴⁰

Dalam pembinaan

²³⁹ *Ibid.*, lampiran, hal.30.

²⁴⁰ *Ibid.*, lampiran, hal. 21.

*Standar Pembinaan Nasabah KSP/USP Koperasi :*²⁴¹

1. KSP/USP Koperasi secara rutin harus memberitahukan posisi pinjaman baik sisa pokok maupun sisa bunganya kepada peminjam.
2. KSP/USP Koperasi harus segera mengirimkan surat teguran/penagihan apabila peminjam terlambat/tidak tepat waktu membayar cicilan.
3. Untuk jenis pinjaman produktif (modal kerja dan investasi) KSP/USP Koperasi harus melakukan pembinaan dalam membantu nasabah yang mengalami masalah di bidang usaha. Pembinaan dapat dilakukan dengan pendekatan konsultasi manajemen dan pendampingan.

Penyediaan Perlindungan Hukum

Meskipun dalam pelaksanaan Pemberian pinjaman lebih menekankan kepada aspek kelayakan pinjaman, bukan ketersediaan dan kecukupan agunan, tetapi Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati. Apabila jumlah pinjaman di atas plafon yang telah ditetapkan, disarankan untuk membuat akta perjanjian di depan notaris dan atas sepengetahuan Rapat Anggota.²⁴²

Tetapi Pinjaman kepada calon anggota harus ada jaminan, dan pinjaman kepada Koperasi lain dan/ atau anggotanya harus didukung dengan perjanjian antar Koperasi yang bersangkutan. Untuk mengurangi risiko kredit, agunan dapat diperluas kepada lembaga penjamin dan asuransi kredit.²⁴³

Perlindungan hukum terhadap kredit bermasalah

Dalam mengatasi kredit bermasalah (macet), koperasi dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai perlindungan hukum terhadap anggotanya, antara lain :

*Penyelamatan Pinjaman Kurang Lancar :*²⁴⁴

1. Meningkatkan intensitas penagihan;
2. Memperpanjang jangka waktu pinjaman, dengan syarat:

²⁴¹ *Ibid.*, lampiran, hal. 32.

²⁴² Departemen Koperasi dan UKM, *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Op. Cit.*, lampiran, hal. 30-39.

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*, lampiran, hal..35.

- a. Pinjaman dari KSP/ USP Koperasi masih terpakai dan berputar pada perusahaan secara efektif (untuk pinjaman produktif).
- b. Modal tersebut masih diperlukan (untuk pinjaman produktif).
- c. Tidak terdapat tunggakan bunga.
- d. Debitur harus bersedia menandatangani Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman (dan membayar bea materai serta biaya lain/ provisi, bila diharuskan oleh peraturan).

Penyelamatan Pinjaman Diragukan :²⁴⁵

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Mekanisme penjadwalan kembali dilakukan dengan memberi kesempatan kepada debitur penunggak untuk mengadakan konsolidasi usahanya dengan cara menjadwalkan kembali jangka waktu pinjaman tetapi bedanya dengan perpanjangan pada penjadwalan kembali, syarat-syarat yang dikenakan oleh KSP/ USP Koperasi tidak seberat pada perpanjangan jangka waktu pinjaman karena dianggap perusahaan debitur penunggak menghadapi persoalan berat. Syarat-syarat tersebut antara lain:
 - a. Perusahaan masih mempunyai prospek untuk bangkit kembali (untuk pinjaman produktif).
 - b. Adanya keyakinan bahwa debitur penunggak tersebut akan tetap berniat dan menjalankan usahanya secara sungguh-sungguh (untuk pinjaman produktif).
 - c. Adanya keyakinan bahwa debitur tersebut masih mempunyai itikad untuk membayar.
2. Persyaratan Kembali Pinjaman (Reconditioning)
Cara ini hampir sama dengan rescheduling yaitu perubahan sebagian syarat atau seluruh syarat pinjaman; misalnya dengan pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga di samping yang menyangkut perubahan jadwal pembayaran/ angsuran pinjaman.
3. Penataan Kembali Pinjaman (Restructuring)
Di samping perubahan-perubahan syarat-syarat pinjaman seperti pada reconditioning, maka pada cara restructuring KSP/ USP Koperasi menambah kembali jumlah pinjaman atau mengkonversi sebagian atau seluruh pinjaman tersebut menjadi ekuitas/ penyertaan KSP/ USP Koperasi terhadap perusahaan debitur penunggak tersebut.

Penyelamatan Pinjaman Macet :²⁴⁶

1. Penjadwalan kembali jangka waktu pinjaman (*Rescheduling*)
2. Persyaratan kembali pinjaman (*Reconditioning*)
3. Penataan kembali pinjaman (*Restructuring*)
4. Penjualan asset yang dijadikan jaminan (agunan) oleh peminjam.

²⁴⁵ *Ibid.*, lampiran, hal.36.

²⁴⁶ *Ibid.*, lampiran, hal, 37.

5. Pengajuan klaim kepada lembaga penjamin/asuransi kredit.
6. Melalui pengadilan, bagi peminjam yang dalam surat perjanjiannya sudah diatur tentang ini.
7. Penjualan perusahaan, jika kondisi benar-benar terpaksa sehingga menjual perusahaan dinilai sebagai jalan penyelesaian terbaik.
8. Pengambilalihan utang oleh pihak ke-3 yang dinilai dapat menjamin pengembalian kewajibannya.
9. Meminta debitur mengupayakan dana dari pihak lain untuk melunasi kewajibannya.
10. Mensyaratkan adanya tenaga profesional dalam mengelola usaha debitur baik dari pihak lain maupun tenaga dari pihak kreditur yang ditempatkan pada perusahaan debitur.
11. Penghapusan (*Write Off*)
Adalah penghapusan sebagian atau seluruh pinjaman macet. Pada umumnya dalam sistem administrasi KSP/ USP Koperasi jauh-jauh hari telah disiapkan kemungkinan Penghapusan tersebut, yaitu dengan jalan membentuk Pos Cadangan Piutang Ragu-ragu, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya Penghapusan pinjaman macet. Tindakan write-off dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan terutama Neraca tampak konservatif, namun secara teknis tindakan penagihan atau hal-hal lain dalam rangka pengumpulan piutang macet dapat saja masih tetap dilakukan.
12. Apabila seluruh prosedur di atas telah ditempuh dan ternyata masih terjadi perselisihan antara pihak KSP/USP koperasi dengan debitur maka penyelesaian hukum dapat ditempuh yang diatur menurut undang-undang perdata yang berlaku.

4.4.2. Penyediaan Akses Kredit Dan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Keuangan Lainnya (Perbankan)

Penyediaan Akses Kredit

Dalam membuka akses kredit, biasanya langkah-langkah yang akan ditempuh oleh lembaga keuangan terhadap calon debiturnya adalah melalui serangkaian tahapan, antara lain :

Dalam persiapan

Permohonan kredit oleh perusahaan, dalam permohonan kredit sekurang-kurangnya memuat :²⁴⁷

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya

²⁴⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Op. Cit.*, hal. 68-69.

- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Agunan atau jaminan kredit

Permohonan tersebut dilampirkan dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :²⁴⁸

- a. Akta pendirian perusahaan
- b. Identitas pengurus
- c. Tanda Daftar Perusahaan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak
- e. Neraca dan Laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan

Permohonan kredit untuk perseorangan, antara lain :²⁴⁹

- a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank
- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)

Dalam penilaian

Hasil penilaian kredit sangat menentukan untuk dapat atau tidaknya pemberian kredit dilaksanakan. Dalam dunia perbankan dikenal dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang antara lain adalah :²⁵⁰

- a. Penerapan prinsip 5 C's
- b. Penerapan prinsip 5 P
- c. Penerapan prinsip 3 R

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 246-251.

d. Prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan debitur

a. Penerapan prinsip 5 C's

Pada dasarnya konsep 5 C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikat baik (*willingnes to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

1. Penilaian watak (*character*)

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikat baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

2. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Penilaian ini dimaksudkan untuk meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Tujuan penilaian ini adalah untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek

atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

b. Penerapan prinsip 5 P

1. Para Pihak (*Party*)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

2. Tujuan (*Purpose*)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Kredit tersebut harus benar-benar diperuntukkan untuk tujuan positif seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3. Pembayaran (*Payment*)

Diperhatikan sumber pembayarannya dan pendapatannya supaya kreditnya dapat dibayar kembali.

4. Perolehan Laba (*Profitability*)

Kreditur harus menganalisa apakah perolehan laba perusahaannya lebih besar dari bunga pinjamannya.

5. Perlindungan (*Protection*)

Diperlukan perlindungan kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

c. Penerapan prinsip 3 R

1. Hasil yang diperoleh (*Returns*)

Return, yakni hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

2. Pembayaran kembali (*Repayment*)

Kemampuan bayar dari debitur tentu juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan membayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

3. Kemampuan menanggung risiko (*Risk Bearing Ability*)

Hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

d. Prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan debitur

1. Prinsip *matching*

Yaitu harus *match* antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.

2. Prinsip kesamaan valuta

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko gejolak nilai mata uang dapat dihindari. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

3. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal

Maksudnya mestilah ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jumlah modal dan modal harus *reasonable*.

4. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset

Membandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset (*gearing ratio*).

Kemudian penilaian kelayakan kredit, dalam tahap penilaian ini menurut Hermansyah banyak aspek yang akan dinilai, yaitu meliputi :²⁵¹

a. Aspek hukum

²⁵¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Op. Cit.*, hal.70-71.

Adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. Aspek pasar dan pemasaran

Yang dinilai adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

c. Aspek keuangan

Adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.

d. Aspek teknis/operasional

Misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan sarana pendukung lainnya.

e. Aspek manajemen

Adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung usaha tersebut.

f. Aspek sosial ekonomi

Untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.

g. Aspek AMDAL

Merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan.

Dalam pelaksanaan

Perjanjian kredit

Definisi perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil. Sebagai perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank

kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya pada umumnya menggunakan perjanjian baku (*standard contract*).²⁵²

Praktik perbankan mengenai pengikatan jaminan kredit

Perlakuan bank terhadap objek jaminan kredit yang diterimanya dalam praktik ternyata tidak selalu sama, terutama antara satu bank dengan bank lainnya. Pengikatan tersebut antara lain :²⁵³

- a. Pengikatan objek jaminan kredit melalui lembaga jaminan
Lembaga jaminan ini terdiri dari lembaga gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.
- b. Pengikatan jaminan kredit yang tidak memenuhi ketentuan lembaga jaminan
- c. Pengikatan jaminan kredit yang tidak menggunakan lembaga jaminan

Penguasaan bank atas obyek jaminan kredit

Kecuali untuk jaminan kredit yang diikat melalui gadai (yang ketentuannya mewajibkan penguasaan obyek jaminan utang oleh kreditur), pada umumnya penguasaan fisik obyek jaminan kredit adalah pada debitur.²⁵⁴

Dalam pengawasan

Agar kredit yang diberikan dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya pengawasan bank-bank terhadap kredit yang telah diberikan. Terdiri dari :²⁵⁵

- a. Pengawasan pasif, adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bank terhadap laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Misalnya laporan penggunaan kredit, laporan keadaan

²⁵² *Ibid.*, hal. 71.

²⁵³ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminankredit Perbankan Indonesia*, *Op. Cit.*, hal. 132

²⁵⁴ *Ibid.*, hal. 146

²⁵⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, *Op. Cit.*, hal. 34

stock/barang jaminan, laporan pengembangan produksi/penyerahan. Dari laporan tersebut dapat dilakukan evaluasi mengenai kredit dan perkembangan usaha debitur

- b. Pengawasan aktif, adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bank dengan melakukan pemeriksaan setempat (*on-site*) untuk mengawasi dari dekat apakah laporan yang disampaikan oleh debitur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya apakah jumlah/keadaan stock/barang jaminan yang ada sesuai dengan yang dilaporkan, apakah penggunaan kredit telah sesuai sebagaimana dilaporkan kepada Bank.

Penyediaan Perlindungan Hukum

Hukum Jaminan

Dalam masalah perkreditan tidak terlepas dengan adanya hukum jaminan. Jaminan dibagi dua yaitu:²⁵⁶

- a. Jaminan umum
- b. Jaminan khusus

Jaminan khusus bisa diperoleh karena :

- a) Ketentuan Undang-Undang
 - i. Privilege
 - ii. Retentie
- b) Karena perjanjian.
 - i. Jaminan kebendaan
 - 1. Gadai
 - 2. Fidusia
 - 3. Hipotek
 - 4. Hak tanggungan
 - ii. Jaminan perorangan
 - 1. Borgtoght
 - 2. Garansi

²⁵⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Cet.3, (Jakarta : INDHILL CO, 2009), hal. 5

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan hasil penjualannya dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutang-piutangnya.(Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata).²⁵⁷

Jaminan khusus, adalah jaminan yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dari jaminan umum, undang-undang memungkinkan diadakan jaminan khusus Pasal 1132 KUH Perdata dalam kalimat “.....kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.²⁵⁸

Privilege adalah hak yang diberikan Undang-Undang terhadap seseorang, dan tidak diperjanjikan seperti halnya dengan Gadai/ Hipotek (Pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUH Perdata).²⁵⁹

Retentie adalah hak untuk menahan suatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.(Pasal 575 (2), 576, 1364 (2), 1616, 1729, 1812 KUH Perdata).²⁶⁰

Jaminan perorangan, adalah jaminan suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.²⁶¹

Jaminan perorangan ini dapat dilakukan pertama dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dimana tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan. *Borgtocht* tercantum dalam perjanjian tambahan. Perjanjian lain sejenis ini adalah tanggung renteng (*hoofdelijk*).²⁶²

²⁵⁷ *Ibid.*, hal. 9.

²⁵⁸ *Ibid.*, hal. 11-12.

²⁵⁹ *Ibid.*, hal. 176.

²⁶⁰ *Ibid.*, hal.182.

²⁶¹ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet.1. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 15.

²⁶² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Op. Cit.*, hal.13.

Jaminan perorangan berupa perjanjian garansi hanya jika debitur wanprestasi, maka kewajiban si penanggung untuk memenuhi prestasi. Perjanjian Garansi tercantum dalam perjanjian pokok yang berdiri sendiri.²⁶³

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.²⁶⁴ Jaminan kebendaan ini terdiri dari gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.

Dalam praktik perkreditan maka jaminan khusus lebih disukai daripada jaminan umum, dalam penyediaan akses kredit oleh lembaga keuangan pada umumnya dengan cara yang telah baku. Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan. Ruang lingkup hukum jaminan tersebut adalah :²⁶⁵

- a. Ketentuan Hukum Jaminan Dalam KUH Perdata dan KUH Dagang
- b. Ketentuan Dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- c. Ketentuan Dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- d. Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Tentang Penjaminan Utang
- e. Peraturan-Peraturan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjaminan Utang

a. Ketentuan Hukum Jaminan Dalam KUH Perdata dan KUH Dagang

Dalam KUH Perdata tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan dalam ketentuan KUH Perdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (gadai dan hipotek), dan pada Buku Ketiga mengatur tentang penanggungan utang.²⁶⁶

1). Prinsip-prinsip hukum jaminan diatur antara lain diatur mengenai :²⁶⁷

- a. Kedudukan harta pihak peminjam;

²⁶³ *Ibid.*, hal. 16.

²⁶⁴ *Ibid.*, hal. 18.

²⁶⁵ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Op. Cit.*, hal. 7-70.

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ *Ibid.*

- b. Kedudukan pihak pemberi pinjaman;
- c. Larangan memperjanjikan pemilikan obyek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman.

Kedudukan harta pihak peminjam

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam.

Ketentuan Pasal 1131 KUH perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari.

Kemudian Pasal 1131 KUH Perdata sering pula dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian kredit bila ditinjau dari isi perjanjian, disebut sebagai yang *naturalia*. Klausul perjanjian yang tergolong sebagai isi yang *naturalia* merupakan klausul fakultatif, artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik, tetapi bila tidak dicantumkan, tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karena hal (klausul) yang seperti demikian sudah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.²⁶⁸

Dengan memperhatikan kedudukan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bila dikaitkan dengan suatu perjanjian pinjaman uang, akan lebih baik ketentuan

²⁶⁸ *Ibid.*

tersebut dimasukkan sebagai klausul dalam perjanjian pinjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.²⁶⁹

Kedudukan pihak pemberi pinjaman

Kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (1) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; (2) yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.²⁷⁰

Pasal 1132 KUH Perdata menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara pihak pemberi pinjaman itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan.²⁷¹

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut kreditur preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditur konkuren.²⁷²

Mengenai alasan yang sah mempunyai kedudukan sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1133 KUH Perdata, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai dan hipotek. Kedudukan sebagai kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan juga ditetapkan oleh ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan dan ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Pemegang hak tanggungan dan pemegang jaminan fidusia mempunyai hak yang didahulukan dari kreditur lainnya untuk memperoleh

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid.*

pelunasan piutangnya dari hasil pencairan (penjualan) jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.

Larangan memperjanjikan kepemilikan obyek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman

Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki obyek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji. Ketentuan yang demikian diatur oleh Pasal 1178 KUH Perdata tentang Hipotek.²⁷³

Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yaitu pasal 12 UU No.4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan,²⁷⁴ Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1996 mengenai Jaminan Fidusia.²⁷⁵

2). Gadai

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat obyek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur dalam ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.

3). Hipotek

Lembaga jaminan yang juga diatur oleh ketentuan KUH Perdata, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 adalah hipotek. Akan tetapi dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996, obyek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotek. Hipotek pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Dalam hukum positif terdapat peraturan perundang-undangan yang ketentuannya mengatur tentang objek jaminan utang yang berupa kapal laut yang berukuran 20 m³ atau lebih dan berbendera Indonesia diikat dengan hipotek, yaitu KUH Dagang, Buku kedua.²⁷⁶

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. (Ps.12 UU No. 4 Tahun 1996).

²⁷⁵ Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. (Ps. 33 UU No. 42 Tahun 1999).

²⁷⁶ *Ibid.*

4). Penanggungan utang

Diatur oleh Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Penanggung utang merupakan jaminan yang bersifat perorangan. Akan tetapi, dalam hal ini diartikan pula dapat diberikan oleh suatu badan di samping oleh perorangan sebagaimana yang terdapat dalam praktik sehari-hari dan lazim disebut dengan *borgtocht*. Beberapa bentuk penanggungan utang yang banyak ditemukan adalah berupa jaminan pribadi dan jaminan perusahaan.²⁷⁷

b. Ketentuan Dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya.²⁷⁸

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.²⁷⁹

c. Ketentuan Dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

UU No. 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU No. 4 tahun 1996, maka hipotek yang diatur dalam KUH Perdata dan *creditverband* yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang, untuk selanjutnya sudah tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang.²⁸⁰

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ *Ibid.*

Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 pada tanggal 9 April 1996, pengikatan objek jaminan utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan hak tanggungan.

d. Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Tentang Penjaminan Utang

Ketentuan hukum jaminan terdapat pula pada berbagai peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur penjaminan utang. Beberapa di antara peraturan pelaksanaan tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) misalnya :

- a. PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- b. PP No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Dan atau peraturan dari Departemen atau Instansi yang terkait, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kepala badan pertanahan nasional yang mengatur antara lain tentang penerbitan :

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- b. Sertifikat Hak Tanggungan; dan
- c. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).

Ketentuan dari peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tentang lembaga jaminan tersebut merupakan pula bagian dari hukum jaminan dalam rangka pengaturan objek jaminan utang dan pengikatannya.²⁸¹

e. Peraturan-Peraturan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjaminan Utang

Beberapa ketentuan penjaminan utang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain misalnya yang berupa Undang-Undang adalah .²⁸²

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.*

- 1) Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menetapkan tentang lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas tanah dan disebut hak tanggungan.²⁸³
- 2) Pasal 12 A UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur mengenai pembelian obyek jaminan kredit oleh bank pemberi kredit dalam rangka menyelesaikan kredit macet debitur.²⁸⁴
- 3) Pasal 12 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yang menetapkan mengenai pembebanan hipotek atas pesawat udara dan helikopter.²⁸⁵
- 4) Pasal 49 UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang menetapkan mengenai pembebanan hipotek atas kapal.²⁸⁶
- 5) Pasal 11 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, yang menetapkan tentang agunan untuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia

²⁸³ Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.(Ps.51 UU No. 5 Tahun 1960).

²⁸⁴ (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."(Ps. 12A UU No. 7 Tahun 1992).)

²⁸⁵ (1) Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek. (2) Pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftarkan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.(Ps.12 UU No. 15 Tahun 1992).

²⁸⁶ (1) Kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Ps.49 UU No. 21 Tahun 1992)

kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek.²⁸⁷

Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit

Hubungan bisnis dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Namun dalam perkembangannya di Indonesia muncul bentuk-bentuk kontrak standar atau baku, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Klausul eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dan pelaksanaan perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad, klausula eksonerasi mempunyai tujuan utama yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha karena dalam hubungan ekonomi dikatakan bahwa pembeli adalah raja, sebagai raja konsumen dapat berbuat semaunya sehingga

²⁸⁷ (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. (Ps. 11 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999).

merugikan pengusaha. Pengusaha mencoba menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dengan menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi.²⁸⁸

Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk memperjanjikan akan memiliki obyek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai obyek jaminan melebihi besarnya utang yang dijamin. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan lembaga jaminan dilarang secara serta-merta menjadi pemilik obyek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji. Ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas tentunya akan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang pihak pemberi pinjaman yang akan merugikan pihak peminjam.²⁸⁹ Hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1178 KUH Perdata tentang Hipotek, Pasal 12 UU No.4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, dan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1996 mengenai Jaminan Fidusia seperti yang sudah saya tulis diatas.

Perjanjian baku yang dibuat oleh lembaga perbankan dalam perjanjian kredit dapat mengurangi hak-hak nasabah sebagai konsumen. Perlindungan hukum untuk mencegah adanya perjanjian baku yang dapat merugikan nasabah tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Perlindungan hukum dalam lembaga jaminan gadai

Perlindungan hukum lembaga jaminan gadai ini bisa kita lihat dari hak dan kewajiban penerima gadai dan pemberi gadai.

Hak penerima gadai (kreditur) :²⁹⁰

²⁸⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cet.1. (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992), hal. 20.

²⁸⁹ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Op. Cit. hal. 7-70.

²⁹⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Op. Cit., hal.36-39.

- a. Seorang kreditur dapat melakukan *parate executie* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda debitur dalam hal debitur wanprestasi.
- b. Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui perantara hakim dan disebut *rieel executie*.
- c. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, kreditur berhak mendapatkan dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.
- d. Kreditur mempunyai hak *retentie* yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai. hal ini sesuai dengan Pasal 1159 KUH Perdata.

Kewajiban penerima gadai (kreditur), adalah :²⁹¹

- a. Hanya menguasai benda selaku *houder* bukan sebagai *bezitter* serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian kreditur tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda-benda debitur yang dijaminakan itu.
- b. Kreditur wajib memberi tahu debitur bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata).
- c. Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaian (Pasal 1157 KUH Perdata)
- d. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.(Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).

Hak pemilik gadai (debitur), adalah :²⁹²

²⁹¹ *Ibid.*, hal. 39.

- a. Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperhitungkan untuk pelunasan pembayaran hutang debitur termasuk beban bunga dan biaya-biaya lain masih berlebih, maka debitur berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang gadai tersebut.
- b. Apabila barang gadai yang diserahkan debitur kepada kreditur menghasilkan pendapatan sehingga dapat dipergunakan untuk mengurangi hutang debitur, maka dimungkinkan debitur yang bersangkutan meminta diperhitungkan ke dalam pembayaran hutangnya.

Kewajiban pemberi gadai (debitur) :²⁹³

- a. Pemberi gadai wajib menyerahkan fisik benda yang digadaikan kepada penerima gadai.
- b. Debitur menyerahkan kelengkapan dokumen.
- c. Wajib mengganti segala biaya yang berguna dan diperlukan yang telah dikeluarkan oleh kreditur penerima gadai guna keselamatan barang gadai. (Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata).

Meskipun tidak ada larangan, namun pengikatan jaminan dengan gadai pada umumnya tidak digunakan dalam dunia perbankan, dengan alasan :²⁹⁴

1. Sifat dan bidang operasional dari lembaga perbankan adalah berbeda dengan lembaga pegadaian antara lain :
 - a. Bank berorientasi pada tujuan pemberian kredit yaitu melalui penggunaan kredit oleh debitur dalam arti kemitraan baik dari segi usaha produktif maupun konsumtif, sehingga setelah pengikatan jaminan, maka yang beralih adalah haknya saja sedangkan penguasaan benda jaminan tetap berada ditangan debitur.
 - b. Pegadaian dalam menjalankan usahanya berorientasi hanya untuk memberikan uang tanpa melihat tujuan penggunaannya. Uang yang diberikan oleh pihak pegadaian dinilai berdasarkan barang yang

²⁹² *Ibid.*, hal. 39-40.

²⁹³ *Ibid.*, hal. 40.

²⁹⁴ *Ibid.*, hal. 41-42.

diserahkan pihak debitur sehingga penguasaan barang jaminan itu beralih kepada pegadaian.

2. Pengalihan penguasaan barang yang dijaminakan seperti pada gadai, dinilai Bank tidak dapat memajukan potensi, tetapi justru akan mematikan usaha calon debitur tersebut. Dengan demikian sasaran pemberian kredit oleh Bank yaitu agar dapat membangun citra dan finansial serta keyakinan masyarakat untuk menitipkan uangnya di Bank tidak akan tercapai.
3. Memerlukan tempat yang luas untuk menyimpan benda-benda jaminan seperti mobil, motor, sepeda, barang-barang elektronik, dan lain-lain.

Perlindungan hukum dalam lembaga jaminan hipotek

Terhadap pesawat udara

Dengan berlakunya UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, pasal-pasal penting mengenai pendaftaran dan kebangsaan perlu diperhatikan dalam UU ini yaitu pasal 9,10,12.²⁹⁵ Jika disimak dua aturan ketentuan Hipotek dan KUH Perdata berlaku untuk hipotek pesawat terbang dan helikopter, yang kedua adalah

²⁹⁵ (1) Pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. (2) Pesawat udara sipil yang dapat memperoleh tanda pendaftaran Indonesia adalah pesawat udara yang tidak didaftarkan di negara lain dan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut: a. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia; b. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal dua tahun secara terus menerus berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha atau bentuk perjanjian lainnya; c. dimiliki oleh instansi Pemerintah; d. dimiliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai pendaftaran pesawat udara sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan pendaftaran pesawat udara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.(Ps. 9 UU No. 15 Tahun 1992).

(1) Selain tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pesawat terbang dan helikopter yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda kebangsaan. (2) Tanda kebangsaan Indonesia hanya diberikan kepada pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran Indonesia. (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan mencabut tanda kebangsaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan jenis-jenis pesawat terbang dan helikopter tertentu yang dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki tanda kebangsaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Ps. 10 UU No. 15 Tahun 1992).

(1) Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek. (2) Pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftarkan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.(Ps. 12 UU No. 15 Tahun 1992).

pembebanan hipotek pada pesawat terbang tersebut, harus didaftarkan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²⁹⁶

Peraturan Pemerintah ini sendiri belum terbentuk, baru berupa rancangan dan usulan rancangan saja. Ada tiga Rancangan Peraturan Pemerintah :²⁹⁷

1. Peraturan Pemerintah RI No.....tentang Pesawat Udara Sebagai Jaminan;
2. Peraturan Pemerintah RI No.....tentang pencatatan hipotek pesawat udara dan hak kebendaan lainnya;
3. Usulan rancangan peraturan pemerintah No.tentang pencatatan (*rekordasi*) hipotek pesawat udara.

Berdasarkan ketentuan dalam ketiga Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, dapat disimpulkan bahwa seperti halnya ciri-ciri pada umumnya lembaga hipotek, maka pesawat udara juga mempunyai ciri-ciri hipotek pada umumnya dan ciri-ciri khusus lainnya antara lain :²⁹⁸

- a. *Droit de Suite (zaaksgevolg)* artinya hipotek itu tetap melekat pada pesawat udara di tangan siapapun pesawat udara tersebut berada.
- b. *Droit de Preferent* artinya para kreditur mempunyai hak didahulukan pemenuhan piutangnya dari kreditur berpiutang lainnya.
- c. *Ondeelbaar* (tidak dapat dibagi-bagi)
- d. Bersifat *accessoir*
- e. Penguasaan bendanya tetap berada pada debitur
- f. Hipotek hanya merupakan hak untuk pelunasan hutangnya jadi tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya. Namun dapat diperjanjikan.
- g. Debitur mendapat perlindungan berupa penangguhan pembayaran sebelum dilaksanakan penjualan pesawat udara tersebut apabila debitur wanprestasi, dengan maksud memberi kesempatan kepadanya untuk membayar utangnya.

²⁹⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Op. Cit.*, hal. 104-105.

²⁹⁷ *Ibid.*, hal. 107.

²⁹⁸ *Ibid.*, hal. 123-125.

- h. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut kekurangannya jika penjualan pesawat udara tidak mencukupi.
- i. Jika hasil penjualan melebihi hutang debitur maka kreditur harus membayar kelebihan tersebut kepada debitur.
- j. *Openbaarheid* (publisitas), yaitu kewajiban melakukan pendaftaran hipotek yang kemudian dibukukan dalam buku daftar (register) perdata. Ini berarti kreditur dan pihak ketiga yang berkepentingan serta masyarakat pada umumnya akan dapat mengetahui sekaligus mendapat perlindungan hukum.
- k. Dalam pengaturannya hipotek atas pesawat udara wajib memperhatikan aspek-aspek internasional.

Terhadap kapal

Kapal yang telah didaftar sebenarnya dipersamakan dengan benda-benda tidak bergerak sehingga tidak dapat digadaikan. Sedangkan kapal yang beratnya kurang dari 20 m³, dianggap sebagai benda bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 510 KUH Perdata, oleh karena itu dapat digadaikan bahkan dapat dijadikan Jaminan Fidusia.²⁹⁹

Pembebanan hipotek terhadap kapal dengan ukuran tertentu. Aturan hukum jaminan kapal dalam hukum positif kita sebagian besar masih menggunakan perundang-undangan hasil peninggalan zaman belanda antara lain *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang), *Regeling van de Teboekstelling van Schepen* (Peraturan pendaftaran Kapal) *Ord.* 4 Februari 1933 Stb. 1938-48 jo 1938-2 berlaku sejak 1 April 1938, dan Pasal 224 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Sebagian aturan lain adalah perundang-undangan produk dalam negeri yaitu UU No. 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (UU Pelayaran).³⁰⁰

²⁹⁹ *Ibid.*, hal. 127.

³⁰⁰ *Ibid.*, 129-130

Perlindungan hukum dalam lembaga jaminan fidusia

Aturan baru yang sangat penting dalam UU Fidusia adalah mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia. Dulu sebelum berlakunya UU fidusia, dalam *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) tidak dikenal ketentuan tentang pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh karena itu dalam prakteknya menimbulkan kelemahan yaitu tidak adanya kepastian hukum demikian juga bagi kreditur khususnya dan pihak ketiga serta masyarakat pada umumnya tidak ada perlindungan hukum karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia. Setelah berlakunya UU fidusia, maka kewajiban mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dituangkan dalam Pasal 11 ayat (1)³⁰¹ dan dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia (KPF) pasal 12 ayat(2)³⁰². Kewajiban ini juga berlaku dalam hal benda berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.³⁰³

Tujuan pendaftaran, adalah untuk :³⁰⁴

- a. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijaminan;
- b. Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan.
- c. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur *preferent*.
- d. Untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialis
- e. Memberikan kepastian tentang status fidusia sebagai jaminan kebendaan
- f. Memberikan rasa aman kepada kreditur penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga yang berkepentingan serta masyarakat pada umumnya.

³⁰¹ (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. (Ps.11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999)

³⁰² (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (Ps.12 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999).

³⁰³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Op. Cit.*, hal. 82-83.

³⁰⁴ *Ibid.*, hal. 85-86.

Dalam hal debitur cidera janji, salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam UU fidusia dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Apabila debitur cidera janji menurut pasal 15 ayat (3), penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kemudian menurut pasal 19 ayat (1)b, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dilakukan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan atau melalui penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan dengan harapan dapat memperoleh harga yang tertinggi sehingga memberi keuntungan baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia.³⁰⁵

Perlindungan hukum dalam hak tanggungan

Pengalaman membuktikan bahwa cukup sulitnya penyelesaian masalah kredit macet, disebabkan beberapa faktor yang di antaranya bermula dari kurang diperhatikannya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum jaminan, khususnya dalam penggunaan tanah sebagai jaminan kredit. Sungguhpun tanah bukan merupakan satu-satunya jaminan, namun harus diakui bahwa tanah masih mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya, hal ini karena tanah tidak mudah hilang atau rusak serta harganya cenderung meningkat, terutama tanah-tanah di daerah perkotaan.³⁰⁶

Mengingat bahwa UUPA pada prinsipnya menganut asas pemisahan horizontal, sesuai dengan asas dalam sistem hukum adat, maka penggunaan tanah sebagai jaminan kredit, tidak secara otomatis termasuk pula bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berdiri di atas tanah tersebut.³⁰⁷

³⁰⁵ *Ibid.*, 82-87.

³⁰⁶ Budi Harsono, “Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Mempercepat Penyelesaian Kredit Macet Perbankan”, *Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel I Sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, (Jakarta: Dep. Keu., RI. BUPLN, 1998), hal. 400

³⁰⁷ *Ibid.*, hal 32-33.

Karena dalam kegiatan perkreditan tersangkut beberapa pihak, yakni kreditur, debitur serta pihak-pihak yang terkait, maka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) kepentingan para pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya.

UUHT dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan secara seimbang. **Kedudukan istimewa kreditur** tampak, antara lain, pada:³⁰⁸

- a. Adanya “*droit de preference*” atau hak mendahulu yang dipunyai kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1)
- b. Adanya “*droit de suite*” bagi obyek hak tanggungan (Pasal 7)
- c. Keharusan pemenuhan asas spesialitas berkenaan dengan identitas pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan, serta domisili masing-masing pihak, piutang yang dijamin serta benda yang dijadikan jaminan (Pasal 11 ayat (1), dan pemenuhan asas publisitas, yakni pendaftaran hak tanggungan (Pasal 13)
- d. Pelaksanaan eksekusi secara mudah dan pasti (Pasal 6 dan 26)
- e. Ketentuan Pasal 21 bahwa kepailitan pemberi hak tanggungan tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hak tanggungan
- f. Sifat hak tanggungan yang tidak dibagi-bagi (Pasal 2 ayat (1))
- g. Adanya kemungkinan untuk menjual obyek hak tanggungan secara di bawah tangan menurut tata cara tertentu (Pasal 20 ayat (2))

Di samping memberikan perlindungan kepada kreditur, UUHT juga memberikan **perlindungan kepada debitur/pemberi hak tanggungan** dan pihak ketiga dalam hal-hal sebagai berikut:³⁰⁹

³⁰⁸ Maria Sumardjono, “Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan”. *Kumpulan Makalah Dan Hasil Diskusi Panel I sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, (Jakarta: Dep. Keu. RI, BUPLN, 1998), hal. 522.

³⁰⁹ *Ibid.*, hal. 523.

- a. Adanya kemungkinan melakukan roya partial yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai penyimpangan dari asas tidak dapat dibagi-bagi dalam Pasal 2 ayat (1)
- b. Pemenuhan asas spesialisitas dan publisitas
- c. Ketentuan tentang isi SKMHT dan APHT
- d. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri hanya dapat terlaksana apabila hal tersebut diperjanjikan (Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e)
- e. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum (Pasal 12)
- f. Ketentuan tentang pencoretan (roya) hak tanggungan yang sudah bagus (Pasal 22) diadakan demi kepentingan debitur/pemberi hak tanggungan.

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.³¹⁰ Sebagai suatu lembaga hak jaminan yang kuat, hak tanggungan mempunyai empat ciri pokok, yakni:

- a. Memberikan kedudukan diutamakan (*preferent*) kepada krediturnya.
- b. Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*).
- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas.
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Di samping itu hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti bahwa hak tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagian dari padanya. Pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebaskan sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, tetapi hak

³¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN No. 104, Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 1

tanggung tetap membebani seluruh obyeknya untuk sisa utang yang belum dilunasi.³¹¹

Asas tidak dapat dibagi-bagi tersebut dapat disimpangi dalam hal hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah dan pelunasan utang yang dijamin dilakukan dengan cara angsuran sebesar nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut. Dengan demikian, hak tanggungan hanya akan membebani sisa obyek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 2 ayat (2) UUHT), agar hal itu dapat berlaku, harus diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT).

Sifat lain dari hak tanggungan adalah bahwa hak tanggungan merupakan ikutan (*accessoir*) pada perjanjian pokok, yakni perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Keberadaan, berakhirnya dan hapusnya hak tanggungan dengan sendirinya tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya tersebut.

Keberadaan hak tanggungan ditentukan melalui pemenuhan tata cara pembebanannya yang meliputi dua tahap kegiatan, yakni tahap pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya APHT oleh PPAT yang didahului dengan perjanjian pokok, yakni perjanjian utang-piutang, dan tahap pendaftaran hak tanggungan oleh kantor pertanahan yang menandakan saat lahirnya hak tanggungan.

APHT memuat substansi yang bersifat wajib, yakni berkenaan dengan nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak-pihak bersangkutan, penunjukan utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas tentang obyek hak tanggungan (Pasal 11 UUHT). Di dalam APHT dapat dicantumkan janji-janji sebagaimana lazimnya, yang pada umumnya membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap obyek hak tanggungan tanpa ijin tertulis dari pemegang hak tanggungan, satu dan lain hal agar obyek hak tanggungan tetap dalam keadaan terpelihara atau tidak merosot nilainya. Bahkan apabila hak atas tanah dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan

³¹¹ *Ibid.*, Ps 2 ayat (1).

umum, maka dapat diperjanjikan bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh/sebagian dari ganti kerugian yang diterima oleh pemberi hak tanggungan.³¹²

Dalam kaitannya dengan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, apabila hal tersebut dikehendaki untuk berlaku, harus dicantumkan sebagai salah satu janji mengingat bahwa penjualan obyek hak tanggungan tersebut yang merupakan milik pemberi hak tanggungan harus dilakukan sesuai dengan asas penghormatan kepada milik orang lain. Demikian pula untuk melindungi debitur, maka janji yang memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan (kreditur) untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (HT), APHT, Buku Tanah Hak Tanggungan dan sertifikat Hak Tanggungan, maka segala macam janji itu sudah tercantum di dalam formulir APHT.³¹³

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1996 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan tentang bentuk dan isi APHT dan buku tanah Hak Tanggungan serta hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan pendaftaran hak tanggungan berdasarkan peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada tanggal 30 Mei 1996 telah terbit Peraturan Menteri Negara/ Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran hak tanggungan yang merupakan peraturan pelaksanaan UUHT.

Pembuatan APHT wajib diikuti dengan pengiriman aktanya beserta warkah lain yang diperlukan oleh PPAT ke Kantor Pertanahan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT tersebut (Pasal 13 UUHT).

³¹² Maria Sumardjono, "*Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan*" *Op. Cit.*, hal. 524-525

³¹³ Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria, Op. Cit.*, Ps. 2.

Dalam waktu tujuh hari kerja setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran, Kantor Pertanahan melakukan pendaftaran hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan membuat buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah hak tanggungan yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. Saat pemberian tanggal pada buku-tanah tersebut adalah sangat penting, karena pada saat itulah hak tanggungan lahir, yang berarti mulainya kedudukan *preferent* bagi kreditur, penentuan peringkat hak tanggungan, dan berlakunya hak tanggungan terhadap pihak ketiga (pemenuhan asas publisitas). Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat *irah-irah* dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menyerahkannya kepada pemegang hak tanggungan. Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Apabila hak tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan, atau karena sebab-sebab lain, misalnya penggabungan atau pengambil-alihan perusahaan, maka hak tanggungan pun beralih dan peralihan tersebut harus dicatat oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan akta yang membuktikan peralihan hak tanggungan tersebut. Analog dengan pendaftaran hak tanggungan, tanggal pencatatan peralihan oleh Kantor Pertanahan adalah hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran peralihannya. Penentuan waktu ini penting karena menentukan saat berlakunya peralihan hak tanggungan terhadap pihak ketiga.³¹⁴

Demikian pula apabila hak tanggungan hapus karena utang telah dilunasi atau karena sebab-sebab lain, maka Kantor Pertanahan melakukan pencoretan atau

³¹⁴ Maria Sumardjono, “Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan” *Op. Cit.*, hal. 526-527.

roya catatan hak tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu tujuh hari kerja atas permintaan pihak yang berkepentingan. Arti penting pencoretan catatan hak tanggungan adalah demi ketertiban administrasi dan tidak ada pengaruhnya terhadap hak tanggungan yang sudah hapus itu.

Dengan demikian dari pembahasan di atas, maka bentuk perlindungan yang diberikan oleh Hak Tanggungan kepada para kreditur adalah:

- a. Bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administrasi
- b. Bentuk perlindungan yang dituangkan dalam asas-asas hak tanggungan
- c. Bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam hal penjualan objek hak tanggungan melalui pelaksanaan penjualan dibawah tangan, tidak seperti pada hipotik yang memberikan ketidakpastian, dan apabila dilakukan penjualan dibawah-tangan (tanpa melalui lelang), penjualan objek jaminan kredit tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat batal demi hukum. Namun begitu, penjualan objek hak tanggungan dibawah-tangan (tanpa melalui lelang) pada hak tanggungan ini dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan dari debitor dan kreditur.

Selain kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi, bagi kepentingan kreditur pemegang hak tanggungan disediakan tambahan perlindungan yang dinyatakan dalam Pasal 21³¹⁵. Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT. Ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan yang diutamakan dari pemegang hak tanggungan, dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan berhak menjual lelang obyek hak tanggungan lebih dahulu untuk pelunasan piutangnya, dan sisanya dimasukkan dalam “boedel kepailitan” pemberi hak tanggungan.

³¹⁵ Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini. (Ps. 12 UU No. 42 Tahun 1996)

Perlindungan hukum terhadap kredit bermasalah

Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sedangkan untuk yang bersifat struktural harus diberikan pengurangan pokok kredit sebagaimana ditentukan oleh **PBI No. 7/2/PBI/2005** agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajibannya.³¹⁶

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini dapat ditempuh dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank dan debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan Badan Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³¹⁷

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada **SEBI No. 26/4/BPPP** tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).³¹⁸

1. *Rescheduling*, yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace*

³¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Op. Cit.*, hal. 75-76.

³¹⁷ *Ibid.*, hal. 76.

³¹⁸ *Ibid.*, hal. 76-77.

period), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

2. *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. *Restructuring*, yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam **SEBI No. 26/4/BPPP** yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi.³¹⁹

Sebagaimana diketahui PUPN dan DJPLN adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk menyelesaikan utang-utang kepada negara atau badan-badan, baik langsung atau tidak langsung dikuasai negara. Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk mempercepat, mempersingkat, dan mengefektifkan penagihan piutang negara. Mekanisme penyelesaian piutang negara melalui lembaga terdapat beberapa tahapan, yaitu :³²⁰

1. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.
2. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *Ibid.*, hal. 77-78.

3. Pelaksanaan dilakukan oleh ketua panitia dengan suatu surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang atau penjamin utang dan penyanderaan terhadap penanggung utang dan pernyataan lunas piutang negara.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat juga melalui Badan Peradilan. Melalui mekanisme ini apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan umum untuk gugatan perdata dan peradilan niaga untuk gugatan kepailitan.³²¹

Penyelesaian melalui Badan Arbitrase berpedoman kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian ini dapat dijalankan melalui perjanjian.³²²

Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut dalam ketentuan Pasal 7 butir c UU No. 10 TAHUN 1998 dikemukakan bahwa :

Selain kelakukan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 6, bank umum dapat pula :.....melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³²³

Dalam bagian penjelasannya dikatakan bahwa, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh BI memuat antara lain :³²⁴

1. Penyertaan modal sementara oleh bank yang berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan yang bersangkutan.

³²¹ *Ibid.*, hal. 79.

³²² *Ibid.*

³²³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, Op. Cit.*, Ps. 7 butir c.

³²⁴ *Ibid.*, penjelasan Ps. 7 butir c.

2. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal
3. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila
 - i. Telah melebihi jangka waktu paling lama lima tahun, atau
 - ii. Perusahaan telah memperoleh laba.
4. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama lima tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya.
5. Pelaporan kepada BI mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir c UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta penjelasannya menunjukkan bahwa apabila terjadi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh debitur, maka kegagalan kredit atau pembiayaan itu oleh bank dapat dikonversi menjadi penyertaan modal sementara oleh bank yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama lima tahun atau perusahaan tersebut telah memperoleh laba.³²⁵

4.5. Upaya Pemerintah Sekarang Dalam Mempermudah Akses Kredit Masyarakat

Peluncuran KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Sejak diluncurkan oleh Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, jumlah KUR telah mencapai Rp. 6,8 triliun dengan 672 ribu debitur. Jika dibandingkan dengan jenis kredit lain, maka pertumbuhan KUR yang hampir Rp.1 triliun per bulan merupakan prestasi yang luar biasa.³²⁶

Tujuan diluncurkannya KUR adalah :³²⁷

³²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Op. Cit.*, hal. 80.

³²⁶ Djoko Retnadi, “ Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan Dan Tantangan” <http://www.bni.co.id/portals/0/document/ulasan%20ekonomi/artikel%20ekonomi%20dan%20bisnis/kur.pdf>, *Loc., Cit.*

³²⁷ *Ibid.*

- a. Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM;
- b. Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi;
- c. Untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Landasan operasional KUR adalah Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.³²⁸

Para Pihak	Fungsi
Pemerintah (6 Menteri)	
Departemen Keuangan	a. Membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan kredit/pembiayaannya kepada UMKM dan Koperasi. b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan. c. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan. d. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan. e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.
Departemen Pertanian	
Departemen Kehutanan	
Departemen Kelautan dan Perikanan	
Departemen Perindustrian	
Kementerian Negara KUKM	
Perbankan (6 bank)	
Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri	Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku
Perusahaan Penjaminan Kredit	
PT Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha	Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi.

³²⁸ *Ibid.*

Pada saat awal diluncurkan pada tanggal 5 November 2007, skim KUR hanya satu jenis yaitu kredit untuk UMKM dengan plafon kredit sampai dengan Rp.500 juta. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Presiden R.I mengarahkan agar penyaluran KUR lebih banyak untuk nasabah mikro dengan plafon kredit maksimal Rp. 5 juta. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 2008, dalam acara Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian berhasil dikeluarkan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan KUR Mikro dan KUR *Linkage Program*. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.³²⁹

Realisasi Penyaluran KUR Nasional per Mei 2008³³⁰

Bank	Total Kredit (Rp Juta)	Total Debitor	Rata-rata Kredit Per Debitor Rp juta
BNI	911.871	7.413	123.01
BRI KUR	1.744.547	14.502	120,30
BRI KUR Mikro	2.431.078	610.581	3.98
Mandiri	1.021.640	33.232	30.74
BTN	81.051	470	172,45
Bukopin	430.740	1.686	255,48
BSM	258.485	4.400	58,75
Total	6.879.412	672.284	10,23

Sumber: Kantor Menko Perekonomian, diolah

Pada 2011 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 26,56 triliun dengan 1.767.598 debitor. Jumlah itu melebihi target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 20 triliun. Dengan demikian **secara akumulatif realisasi penyaluran KUR dari 2008-2011 adalah sebesar Rp 60,97 triliun kepada 5.580.156 debitor**. KUR pada 2011 mencapai Rp 26,56 triliun yang dinilai meningkat pesat dibandingkan 3 tahun terakhir sejak 2008. Meningkatnya penyaluran KUR pada 2011 disebabkan adanya Addendum MoU II pada 12 Januari 2010 dan III pada 16

³²⁹ *Ibid.*

³³⁰ *Ibid.*

September 2010 yang di antaranya memuat penurunan tingkat suku bunga sebesar 2% (KUR mikro semula 24% menjadi 22%. Sementara, KUR ritel semula 16% menjadi 14% efektif per tahun). Selain itu, addendum juga memuat tentang diperkenalkannya calon debitur yang sedang memperoleh kredit konsumtif untuk juga memperoleh KUR, KUR mikro menjadi Rp 20 juta dari semula maksimum Rp 5 juta. Sementara bank pelaksana KUR mikro diperluas pada semua bank pelaksana tidak hanya BRI, dan KUR linkage yang semula maksimal Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar. "Peningkatan penyaluran KUR juga didorong penambahan bank pelaksana yang pada 2010 ditetapkan menjadi 19 bank. Pada 2010 bank pelaksana KUR meliputi BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan 13 BPD. Program KUR sampai saat ini telah membawa banyak manfaat di antaranya lebih dari 600 ribu nasabah KUR telah bermigrasi menjadi nasabah kredit komersial.³³¹

BNI Lampau Target KUR ³³²

Dewi Indriastuti | Robert Adhi Ksp | Kamis, 6 Oktober 2011 | 16:17 WIB



IST Bank BNI

³³¹ Sjarifuddin, "Tambah Bank Penyalur, Jangkauan KUR Diperluas," <http://www.kabarbisnis.com/read/2825296>, diunduh 6 Januari 2012, pukul 11.07 WIB.

³³² Dewi Indriastuti, Robert Adhi Ksp, "BNI Lampau Target KUR," <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/06/16174377/BNI.Lampau.Target.KUR>, diunduh 27 Desember, pukul. 00.57 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun ini sudah mengucurkan kredit usaha rakyat sebesar Rp 2,53 triliun hingga September. Jumlah KUR yang dikucurkan itu melebihi target pemerintah untuk BNI, yakni Rp 2,5 triliun. Demikian paparan Direktur Utama BNI Gatot Suwondo di depan Komisi XI DPR, Kamis (6/10/2011).

Hari ini, Komisi XI menggelar rapat dengar pendapat dengan BNI dan Kementerian BUMN, perihal hasil right issue BNI pada akhir tahun 2010 lalu. Menurut Gatot, secara umum, paska right issue, modal BNI menguat. Begitu pula dengan ekspansi kredit.

"Kredit tumbuh 25,6 persen atau Rp 31 triliun sepanjang Desember 2009-Juni 2011," kata Gatot. Anggota Komisi XI Sadar Subagyo mengapresiasi langkah BNI dalam ekspansi kredit. "Namun, masih kurang ekspansi ke sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya lewat sektor pertanian," kata Sadar.

BRI Lampau Target KUR Tahun Ini³³³

Dewi Indriastuti | Agus Mulyadi | Jumat, 28 Oktober 2011 | 19:32 WIB



Bank BRI

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sepanjang tahun 2011 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebanyak Rp 14,43 triliun. Kredit itu disalurkan untuk 1.925.000 nasabah.

Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat (28/10/2011). "Target tahun ini telah terlampaui. Pencapaian KUR tahun ini sudah 145 persen," katanya.

³³³ Dewi Indriastuti, Agus Mulyadi BRI Lampau Target KUR Tahun Ini <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/28/19322925/BRI.Lampau.Target.KUR.Tahun.Ini>, diunduh 27 Desember 2011, pukul 00.58 WIB.

Sementara kredit korporasi yang dikucurkan Bank BRI, sebagian besar untuk korporasi badan usaha milik negara, yakni Rp 34,9 triliun (61 persen). Sisanya, berupa kredit korporasi non-BUMN sebesar Rp 22,2 triliun.

Direktur Keuangan Bank BRI Baequni menyampaikan, per September 2011, kredit konsumen naik 17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari Rp 47,4 triliun menjadi Rp 55,2 triliun.

Penyaluran KUR Mandiri Lebih Target³³⁴

Erlangga Djumena | Minggu, 29 Juni 2008 | 22:25 WIB

JAKARTA, MINGGU - Bank Mandiri telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih dari Rp 1,021 triliun, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Rp 1 triliun selama tahun 2008. Hingga 31 Mei 2008, Bank Mandiri telah menyalurkan Rp 1,021 triliun kepada lebih dari 33.232 debitur.

Dengan batas terkecil debitur menerima sebesar Rp 1,51 juta dan tertinggi sebesar Rp 500 juta (sesuai plafon KUR). Sedangkan nilai rata-rata KUR yang disalurkan Bank Mandiri sebesar Rp 30,74 juta.

Sementara itu, Bank Mandiri kembali mengucurkan KUR kepada 34 debitur di Jambi senilai Rp 5,32 milyar, Minggu, bersamaan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke propinsi tersebut.

Penyerahan KUR secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, diberikan kepada 3 orang debitur senilai Rp 14 juta yaitu kepada Atiah, pengusaha batik senilai Rp 4,5juta, Siti Arifah, pengusaha batik senilai Rp 4,5juta dan Aryani, pengusaha bata senilai Rp 5juta.

KUR merupakan program yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan November 2007, untuk mendukung potensi ekonomi masyarakat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

Kredit yang disalurkan melalui perbankan tersebut menggunakan skema penjaminan oleh pemerintah melalui Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Kredit bagi UMKM dan koperasi dengan pola penjaminan tersebut disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan suku bunga maksimum 16 persen dan jumlah plafon kredit maksimum Rp 500 juta per debitur.

³³⁴ Erlangga, Djumena, "Penyaluran KUR Mandiri Lebih Target," <http://nasional.kompas.com/read/2008/06/29/22250581/Penyaluran.KUR.Mandiri.Lebih.Target>, diunduh 27 Desember 2011, pukul, 00. 59 WIB.

Pemerintah dan Bank Belum Sepaham soal Kredit Usaha Rakyat³³⁵

M Fajar Marta | Robert Adhi Ksp | Senin, 7 November 2011 | 15:46 WIB



KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kapal nelayan bersandar di sekitar pelabuhan ikan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (30/10). Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Bank Indonesia telah mengatur bahwa kapal laut dapat dijadikan agunan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menilai pemerintah dan perbankan belum sepaham soal kredit usaha rakyat. Menurut Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Harry Warganegara di Jakarta, kesepahaman itu utamanya terkait kebijakan bank yang masih mewajibkan nasabah kredit usaha rakyat (KUR) menyediakan agunan agar memperoleh kredit.

Padahal, dalam konsep awalnya, KUR tidak menggunakan agunan karena pinjaman sudah dijamin asuransi. Untuk itu, Hipmi mendesak agar perbankan dan pemerintah segera duduk bersama dan menyatukan persepsi mereka tentang substansi dan regulasi KUR.

"Kami lihat pemerintah membuat iklan KUR tanpa agunan. Begitu anggota kami ke bank, ternyata agunan ini masih dimintai perbankan, khususnya untuk mikro. Jadi, pelaku usaha bingung," kata Harry.

KUR diluncurkan pemerintah pada 2007. Konsep KUR ini untuk meningkatkan akses perbankan kepada pelaku-pelaku usaha mikro dan menengah yang kesulitan pendanaan, tetapi memiliki bisnis yang layak. Karena risiko pengusaha pemula masih tinggi, pemerintah menyiapkan penjaminan lewat perusahaan penjaminan, di antaranya PT Askrindo.

Hal tersebut bertujuan agar bank penyalur KUR tetap aman dalam menyalurkan kredit. Beberapa bank penyalur KUR adalah BRI, Mandiri, Mandiri Syariah,

³³⁵ M Fajar Marta, Robert Adhi Ksp, "Pemerintah dan Bank Belum Sepaham soal Kredit Usaha Rakyat," <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/09/04521764/Target.Penyaluran.Telah.Terlampui>, diunduh 27 Desember 2011, pukul. 01.10 WIB.

BTN, BNI, Bukopin, serta 13 BPD. Selain soal itu, bunga KUR juga masih tinggi, yakni di atas 20 persen.

"Kalau pemerintah serius menumbuhkan kewirausahaan, bunga KUR seharusnya di bawah 10 persen untuk pengusaha pemula," ujar Harry. Hipmi menilai, dengan perolehan laba perbankan nasional yang tumbuh sangat tinggi hingga kuartal III tahun ini, sudah saatnya perbankan memikirkan masa depan sektor riil.

Bukopin Salurkan KUR Rp 530 Miliar³³⁶

Josephus Primus | Senin, 4 Agustus 2008 | 17:26 WIB

JAKARTA, SENIN - Hingga semester I/2008, PT Bank Bukopin Tbk sudah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sekitar setengah triliun atau tepatnya Rp 530 miliar. "Target kami hingga akhir 2008 sekitar Rp 860 miliar," kata Direktur Bukopin, Sulistyono Hadi, menjawab pertanyaan *Kompas.com* dalam acara pemaparan kinerja, Senin (4/8).

Dengan plafon mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta, emiten berkode BBKP ini sudah memiliki 1.800-an nasabah KUR. Sementara bunga yang ditetapkan berada pada kisaran 14-16 persen per tahun. Selanjutnya, pembiayaan oleh bank yang 18,19 persen sahamnya dikuasai pemerintah ini untuk sektor usaha Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) hingga semester I/2008 mencapai angka 31,80 persen atau Rp 24,665 triliun.

Pemerintah mematok target penyaluran KUR sampai dengan Rp 15 triliun. Program ini dijamin pemerintah melalui Asosiasi Kredit Indonesia dan Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp 1,45 triliun.

4.6. Analisa

Salah satu fungsi bank adalah penyalur dana masyarakat dan salah satu usahanya adalah memberikan kredit seluas-luasnya kepada masyarakat. Maka dari itu akses kredit ke masyarakat terbuka lebar. Dalam pelaksanaan usaha kredit bank memberikan akses kredit dengan ketentuan-ketentuan yang baku, salah satunya adalah persyaratan kepemilikan jaminan dan agunan calon debitur.

Jika dibandingkan dengan jaminan umum dengan jaminan khusus, maka dalam praktek perbankan ternyata jaminan khusus lebih disukai, karena ditinjau dari sudut kreditur, jaminan khusus akan memberikan :³³⁷

³³⁶ Josephus Primus, Bukopin Salurkan KUR Rp 530 Miliar <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/04/1726395/www.kompas.com>, diunduh 27 Desember 2011, pukul 01.10 WIB.

- a. Kepastian kepada kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya, dan ini berarti memperkuat kedudukan kreditur;
- b. Adanya hak preferen artinya ada hak yang didahulukan bagi kreditur tersebut diatas kreditur-kreditur lainnya dalam pemenuhan pembayaran hutang debitur.

Sedangkan ditinjau dari sudut debitur, jaminan khusus dapat merupakan :³³⁸

- a. Dorongan bagi pihak debitur agar benar-benar berusaha untuk membayar hutangnya;
- b. Merupakan suatu peringatan bagi debitur untuk tidak mudah melakukan wanprestasi.

Sedangkan jaminan khusus mempunyai manfaat bagi kreditur dan debitur, antara lain :³³⁹

- a. Jaminan khusus dapat menjadikan terwujudnya perjanjian pokok atau perjanjian hutang-piutang;
- b. Jaminan khusus melindungi kreditur dari kerugian jika debitur wanprestasi;
- c. Menjamin agar kreditur mendapatkan pelunasan dari benda-benda yang dijaminkan;
- d. Merupakan suatu dorongan bagi debitur agar sungguh-sungguh menjalankan usahanya atas biaya yang diberikan kreditur;
- e. Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sehingga dengan sendirinya dapat menjamin bahwa hutang-hutang debitur dapat dibayar lunas;
- f. Menjamin debitur berperan serta dalam transaksi yang dibiayai pihak kreditur.

³³⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Cet.3, *Op. Cit.*, hal. 21.

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ *Ibid.*, 21-22.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1967 tentang “Pokok-Pokok Perbankan” yang menyatakan dengan tegas bahwa “Bank Umum tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa suatu jaminan (agunan) kepada siapapun. Kemudian dalam perkembangannya dalam Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang “Perbankan” yang menyatakan : “ Dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.” Kemudian dalam perkembangan selanjutnya melalui Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan” walaupun tidak setegas UU No. 14 Tahun 1967 namun kriteria untuk memperoleh kredit dari Bank makin diperjelas. Dasarnya adalah Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jadi walaupun UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tidak dengan tegas (*explicit*) mensyaratkan suatu jaminan (agunan) namun secara tersirat (*implicit*) Bank menghendaki adanya suatu jaminan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur serta setelah melakukan analisis mendalam atas itikad Nasabah Debitur.³⁴⁰

Perlindungan hukum pada lembaga keuangan pada umumnya selain berpedoman pada hukum jaminan semuanya sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai perkreditan, perlindungan tersebut mulai dari awal persiapan sampai penyelesaiannya.

Dari jaminan khusus tersebut ternyata menimbulkan masalah bagi mereka yang tidak memiliki objek jaminan sehingga akses kredit yang luas menjadi terhambat. Permasalahan yang sering terjadi dalam memperoleh akses kredit terhadap lembaga keuangan, antara lain adalah :³⁴¹

³⁴⁰ *Ibid.*, hal. 19-21.

³⁴¹ Bank Indonesia, Survei Kegiatan Dunia Usaha, <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Survei/Survei+Kegiatan+Dunia+Usaha/>, diunduh 19 Desember 2011, pukul 15.10 WIB.

- a. Persyaratan kredit yang cukup rumit
- b. Suku bunga kredit yang cukup tinggi

Sedangkan dalam mengakses kredit melalui KSP/UUSPK lebih mengutamakan anggota dan wilayah kerja sehingga kurang luas jangkauannya.

Sedangkan perlindungan hukumnya meskipun bersifat pendekatan kelayakan dan penggunaan agunan tidak suatu keharusan, tetapi KSP/USPK memberikan kewajiban adanya jaminan dari calon anggota dan perjanjian dengan koperasinya jika kreditnya dilakukan oleh anggota dan atau koperasi lain. Selain melalui perjanjian dan agunan juga dapat diperluas melalui lembaga jaminan dan asuransi. Tetapi tidak boleh menyimpang dari tujuan koperasi itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu pemerintah melalui skim kredit mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membuka akses kredit seluas-luasnya kepada masyarakat melalui lembaga keuangan dan koperasi sebagai penyalur.

Dalam hal lemahnya pemenuhan persyaratan jaminan atas kredit masyarakat/UMKM, maka upaya pemerintah sekarang adalah meluncurkan skim KUR dengan melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjaminan yaitu dengan Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri UKM dan Koperasi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Perindustrian, yang mewakili pemerintah. Sedangkan dari BUMN antara lain Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia. Dari pihak ketiga adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri, dengan kronologis sebagai berikut :

- a. Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Skim KUR hanya satu jenis yaitu kredit untuk UMKM dengan plafon kredit sampai dengan Rp.500 juta. dengan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen

Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007;³⁴²

- b. Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan KUR Mikro dan KUR Linkage Program tanggal 7 Mei 2008 dengan penyaluran KUR lebih banyak untuk nasabah mikro dengan plafon kredit maksimal Rp. 5 juta.³⁴³
- c. Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010 memuat penurunan tingkat suku bunga sebesar 2% (KUR mikro semula 24% menjadi 22%. Sementara, KUR ritel semula 16% menjadi 14% efektif per tahun).³⁴⁴
- d. Addendum III 16 September 2010, Berdasarkan nota tersebut, plafon KUR mikro naik menjadi Rp 20 juta dari semula Rp 5 juta. Selain itu, ada peningkatan penjaminan pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta industri kecil menjadi 80 persen dari semula 70 persen. Nota ini juga mencakup pemberian skema KUR untuk pekerja Indonesia di luar negeri dengan penjaminan pemerintah 80 persen. Selain itu, plafon KUR untuk program linkage executing (penyaluran KUR tidak langsung) naik dari semula Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar. Jangka pinjaman untuk perkebunan tanaman keras langsung selama 13 tahun.³⁴⁵

³⁴² Djoko Retnadi, “Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan Dan Tantangan” <http://www.bni.co.id/portals/0/document/ulasan%20ekonomi/artikel%20ekonomi%20dan%20bisnis/kur.pdf>, *Loc. Cit.*

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit, “Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi,” http://komite-kur.com/files/kumpulan_peraturan_terbaru_kur.pdf, diunduh 6 Januari 2012, pukul 13.24 WIB.

³⁴⁵ Sjarifuddin, “Pemerintah dan BUMN teken Adendum III KUR,” <http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/publikasi/berita/pemerintah-dan-bumn-teken-adendum-iii-kur/>, diunduh 6 Januari 2012, pukul 13.32 WIB.

Dari analisa ini maka Penulis menyimpulkan bahwa penyediaan akses kredit KSP/UUSPK berdasarkan peraturan yang ada tidak sebaik pada lembaga keuangan pada umumnya karena :

1. Luasnya jangkauan pelayanan masyarakat terbatas pada wilayah KSP/USPK berada dan lebih mengutamakan kepentingan anggota terlebih dahulu. Dasar hukumnya adalah :
 - a. Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian³⁴⁶
 - b. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;³⁴⁷
 - c. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (6) Permenkop dan UKM No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;³⁴⁸
 - d. Pasal 19 butir (a) Kepmenkop dan UKM No. 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP-USP.³⁴⁹

2. Sedangkan perlindungan hukum terhadap masyarakat pengaturannya tidak setegas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Misalnya dalam hal pemberian agunan Pasal 23 Kepmenkop dan UKM No. 96

³⁴⁶ (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. (Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

³⁴⁷ (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota. (Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi).

³⁴⁸ (1) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melayani anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain dan atau anggotanya. (6) Koperasi sekunder dilarang melayani anggota perorangan secara langsung. (Pasal 19 ayat (1) dan ayat (6) Permenkop dan UKM No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi).

³⁴⁹ Persyaratan calon peminjam sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c sebagai berikut : a. anggota dan calon anggota bertempat tinggal diwilayah pelayanan KSP/USP Koperasi; (Pasal 19 butir (a). (Kepmenkop dan UKM No. 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP-USP).

Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP-USP
350

Analisa ini juga didasarkan pada data dari hasil wawancara saya dengan narasumber di bidangnya masing-masing, antara lain :

1. Ibu Siti Lestari, yang menyatakan bahwa untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat biasanya pemerintah mengatasinya dengan mengadakan kredit program dan Koperasi hanya sebagai penyalur kredit.³⁵¹
2. Bapak Nabil Hillabi, yang menyatakan bahwa Koperasi Karyawan Malacca Strait Sejahtera sejauh ini hanya melayani pinjaman kepada anggotanya saja.³⁵²

Analisa ini juga didasarkan atas data yang diolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) 2011 Bank Indonesia, diperoleh data sebagai berikut

Per Juli 2011 total kredit **Bank Umum** mencapai : Rp. 1.963,599 Triliun.

	Kredit Modal Kerja	Kredit Konsumsi	Kredit Investasi
Bank Umum	Rp. 940,041 triliun	Rp. 610,108 triliun	Rp. 413,450 triliun

³⁵⁰ Penyediaan agunan oleh calon peminjam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g tidak merupakan syarat mutlak dalam pemberian pinjaman tetapi harus memperhatikan kemampuan calon peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. (Pasal 23 Kepmenkop dan UKM No. 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP-USP).

³⁵¹ Hasil wawancara dengan pihak Departemen Perkoperasian Republik Indonesia, yaitu dengan Ibu Siti Lestari, selaku Kepala Sub Bagian Jaringan Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Jl. Rasuna Said, Kavling 3-4, Kuningan, Jakarta.

³⁵² Hasil wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Karyawan, yaitu Bapak Nabil Hillabi, selaku salah satu pengurus Koperasi Karyawan Malacca Strait Sejahtera yang beralamat di Gedung Landmark Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan.

Terdiri Bank persero : Rp. 717.161 triliun (didominasi oleh Kredit Modal Kerja)

	Kredit Modal Kerja	Kredit Konsumsi	Kredit Investasi
Bank Persero	Rp. 371,391 triliun	Rp. 221,103 triliun	Rp. 124,667 triliun

Terdiri BPD : 164.753 triliun (didominasi oleh Kredit Konsumsi)

	Kredit Modal Kerja	Kredit Konsumsi	Kredit Invertasi
BPD	Rp. 33,735 triliun	Rp. 111,588 triliun	Rp. 19,412 triliun

Penyaluran UMKM 2011 oleh Bank Umum sebesar = 42,3 triliun, terdiri dari :

	BUMN	BSN	Bank Campuran	Bank Asing	BPR
	29,3 tr	11,9 tr	266,7 m	448,1 m	1,3 tr

Jumlah **Debitur** per Mei 2011 = 54.372.000 debitur

Bank Umum	BPR	Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)
48.968.000 debitur	4.681.000 debitur	722.000.debitur

Data diolah dari sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) 2011 Bank Indonesia (*Indonesian Financial Statistic*).

Sedangkan penyaluran kredit oleh KSP/USPK pada tahun 2011 mencapai 9.5 triliun dengan jumlah anggota 6.125.799 anggota.³⁵³ Berdasarkan data statistik perkoperasian 2011 jumlah koperasi per 2010 mencapai 177.482, yang aktif 124.855, yang tidak aktif 52.627 dengan jumlah KSP/USPK 71.000.



³⁵³“Kemenkop Berikan Award Kepada KSP Terbaik,”<http://bisnisharian.com/cari/berita-534-kemenkop-berikan-award-kedpa-koperasi-simpan-pinjam-terbaik.html>, diunduh 12 Januari 2012, pukul 12.30 WIB.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di depan dan berdasarkan kajian pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan 3 (tiga) kesimpulan, antara lain :

Pertama, Posisi atau keberadaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dalam sistem keuangan yang berbadan hukum di Indonesia merupakan lembaga keuangan formal non bank. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk beluk di bidang keuangan. Keberadaan koperasi sebagai badan usaha memperoleh suatu status badan hukum, secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penegasan Undang-Undang Perkoperasian tersebut bersumber pada UUD RI 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1). Sedangkan sebagai lembaga keuangan non bank karena KSP/UUSPK selain bukan bagian dari sistem moneter juga tidak seluas kewenangan perbankan dalam bidang keuangan seperti penghimpunan langsung dana masyarakat, jasa-jasa keuangan lainnya, serta tidak dapat menciptakan uang giral.

Kedua, Pengaturan Koperasi sebagai pelaksana kredit (KSP/UUSPK) dalam pelaksanaan usahanya selain berpedoman pada Undang-Undang Perkoperasian, Peraturan-Peraturan pelaksanaannya juga Peraturan dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM dan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan, antara lain adalah :

- a. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

- b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.Kukm/Xi/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 21/Per/M.Kukm/Xi/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Ketiga, penyediaan akses kredit lembaga keuangan (perbankan) memiliki jangkauan luas dalam penyediaan akses kredit kepada masyarakat mengingat fungsi dan tujuan bank itu sendiri yaitu berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak hal ini sesuai bunyi Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992. Sedangkan penyediaan akses kredit koperasi sebagai pelaksana kredit (KSP/UUSPK) meskipun keberadaan agunan bukan suatu keharusan tetapi KSP/UUSPK dalam pelaksanaan kreditnya lebih mengutamakan ke anggotanya sehingga selain kurang luasnya akses kredit untuk masyarakat luas juga karena keterbatasan modal koperasi. Hal ini sesuai dengan bunyi :

- a. Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

- c. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (6) Permenkop dan UKM No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- d. Pasal 19 butir (a) Kepmenkop dan UKM No. 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP-USP beserta lampirannya.

Perlindungan hukum lembaga keuangan pada umumnya (Perbankan) berpedoman pada asas-asas hukum jaminan dan lembaga jaminan, yang pengaturannya diantaranya dalam KUH Perdata, KUH Dagang, UU Perbankan, UU tentang Fidusia, UU tentang Hak Tanggungan serta Peraturan-Peraturan Pelaksana Jaminan Utang. Dimana dalam hal kredit bermasalah (macet) debitur diberikan perlindungan hukum melalui langkah-langkah penyelamatan kredit seperti *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) sebelum dilakukan langkah-langkah penyelesaian kredit seperti melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan Peradilan, Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan perlindungan hukum pada KSP/UUSPK ke anggotanya dilakukan melalui perjanjian sedangkan ke calon anggotanya wajib menggunakan jaminan sedangkan untuk koperasi lain dan/atau anggotanya wajib menggunakan perjanjian dengan koperasinya (lampiran Kepmenkop UKM 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004 hal 23). Penyaluran dana ke calon anggota, koperasi lain dan anggotanya jika dan hanya jika KSP/USPK memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan anggotanya dan mendapat persetujuan Rapat Anggota. Sedangkan dalam hal kredit bermasalah tidak berbeda dengan upaya penyelamatan yang dilakukan pada lembaga keuangan perbankan. Meskipun keberadaan agunan bukan suatu keharusan tetapi jika dirasa perlu dapat diperluas dengan hukum jaminan dan asuransi dan tidak boleh mengurangi tujuan dari koperasi yaitu kesejahteraan anggotanya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 dan Lampiran : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 96/Kep/M.KUKM/ IX/2004

Tentang : Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi Tanggal : 21 September 2004.

5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan bagi masyarakat dan lembaga keuangan maupun bagi pemerintah. Adapun saran-saran yang hendak dikemukakan antara lain adalah :

1. Ikhwal perluasan akses kredit setidaknya dapat dicapai melalui tiga modus
 - a. Kendala akses kredit ke perbankan dapat ditembus melalui LKM dan karenanya program hubungan bank-LKM menjadi penting.
 - b. Persyaratan kredit bagi usaha mikro sebenarnya dapat diringkas menjadi 2 C yaitu *character* dan *collateral*. *Collateral* bagi pengusaha mikro adalah kelayakan atau prospek usaha itu sendiri, namun untuk menilainya harus ada 'catatan usaha'. Tugas penting LSM/ LKM adalah membantu para pengusaha mikro agar mampu membuat catatan usaha, sebab akan sangat sulit dan merepotkan jika soal ini dibebankan ke perbankan.
 - c. Mengembangkan akses LKM ke lembaga dana yang menyediakan dana murah. Idealnya pemberdayaan orang miskin haruslah *multilayer*, multistrata dan dengan modus yang beragam.
2. Ikhwal perlindungan hukum setidaknya dapat dicapai dengan :
 - a. Dalam hal lembaga keuangan sebagai pelaksana kredit, pemerintah harus mengawasi perjanjian baku yang biasanya dibuat secara sepihak oleh kreditur sehingga tidak mengurangi hak-hak debitur dan khusus KSP/UUSPK dibuat pengaturan lebih tegas sehingga akibat fi hukum yang timbul dapat diselesaikan secara hukum.
 - b. Dalam hal lembaga keuangan sebagai penyalur kredit, yaitu dengan mempertahankan dan memperluas kerjasama yang baik antara lembaga penjamin, pemerintah serta lembaga keuangan yang bersangkutan dalam mensukseskan skim kredit.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

- Asikin, Amirudin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*. Cet.1. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1985.
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Cet.1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mahendro Nugroho. *Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dinamika dan Pengembangan*. Cet.1. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Bernhard, Limbong. *Pengusaha Koperasi, Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Cet. 1. Jakarta : Margaretha Pustaka, 2010.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet.5, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. Cet.1. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
- Harsono,Budi, “Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Mempercepat Penyelesaian Kredit Macet Perbankan”, *Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel I Sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*. Cet.1. Jakarta: Dep. Keu., RI. BUPLN, 1998.
- Hendrojogi, *Koperasi, Azas-Azas Teori dan Praktek*. Cet.5, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. 4. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008.
- Husni Hasbullah,Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Cet.3, Jakarta : INDHILL CO, 2009.

- Iqbal, Mohammad . *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) : Mengikuti Jejak Mohammad Yunus-Peraih Nobel 2008 Dengan Grameen Bank-Nya*. Cet.1. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Cet.1. Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mamudji, Sri, et.al.. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet.1. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manurung, Adler Haymans. *Modal Untuk Bisnis UKM : Panduan Mudah Mendapatkan Dana Perbankan, Pegadaian, Koperasi, Pasar Modal*. Cet.1. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 4. Yogyakarta : Ekonisia, 2010.
- Moloeng J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.1. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Pacha W, Andjar ,Et.all, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Cet.3. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Partomo, Tiktik Satria. *Ekonomi Koperasi*. Cet. 1. Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Pranarka, *Pasal 33 UUD 1945: Wawasan Dasar dan Konstruksi Operasionalnya*. Cet.1. Jakarta: Analisa 1986.
- Prawirokusumo, Soeharto. *Lokakarya Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992*, Cet.1. Jakarta : Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996.
- Satio, Arifin, Halomoan Tamba dan Wisnu Chandra Kristiaji, *Koperasi : Teori dan Praktek*. Cet.1. Jakarta, Erlangga,2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- _____, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Cet.5. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2007.
- Soetrisno,Noer, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Cet. 1, Jakarta : Intrans, 2001.

Sumardjono, Maria, “Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan”. *Kumpulan Makalah Dan Hasil Diskusi Panel I sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Jakarta: Dep. Keu. RI, BUPLN, 1998.

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Cet.1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Suryani, Tatik, Et. all, *Manajemen Koperasi ; Tehnik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*, Cet.1. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.

Suyatno, Thomas, Et.all, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cet. 3, Jakarta : Gramedia, 1990.

Taylor J, Steven dan Robert Bogdan. *Introduction To Qualitative Research Methods*. New York, London, Sydney, Toronto : John Willey & Sons.1995.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.

II. Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjiptosidibio. Edisi Revisi. Cet. XVIII. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek van Koophandel*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjiptosudibio. Cet. XIV, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1993.

_____. *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN No. 104, Tahun 1960, TLN No. 2043.

_____. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 14 Tahun 1967, LN/TLN Tahun 1967.

_____. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31. Tahun 1992, TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang Penerbangan*, UU No. 15 Tahun 1992, LN No. 53 Tahun 1992, TLN No. 3481.

- _____. *Undang-Undang Pelayaran Pelayaran*, UU No. 21 Tahun 1992, LN No. 98 Tahun 1992, TLN No. 3493.
- _____. *Undang-undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No.116 Tahun 1992, TLN No. 3502.
- _____. *Undang-Undang Hak Tanggungan*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.
- _____. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- _____. *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999 LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843.
- _____. *Undang-Undang Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168, Tahun 1999, TLN No. 3889.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, PP No. 9 Tahun 1995, Lembaran Lepas Sekretarian Negara 1995
- _____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program*. PBI Nomor 6/26/PBI/2004. LN No. 158 Tahun 2004. TLN No. 4458.
- Departemen Koperasi, *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP/USP Koperasi*, KepmenKop, Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004.
- _____. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, Permenkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008.
- _____. *Peraturan menteri Koperasi Tentang Penilaian Kesehatan KSP-USP*, PermenKop No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008.
- _____. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, PermenKop dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008.

III. Internet :

“Peningkatan Lembaga Keuangan Mikro dan Layanan KSP/USP Koperasi.”
<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2118235->

peningkatan-lembaga-keuangan-mikro-dan/#ixzz1Y5t4YdEv.
Diunduh 23 September 2011. Pukul 11.15 WIB.

Wijono, Wiloejo Wirjo, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan," <http://vegadadu.blogspot.com/2011/05/pemberdayaan-lembaga-keuangan-mikro.html>, diunduh 25 September 2011. Pukul 11.30 WIB.

Abdullah, Prasko. "Definisi Perlindungan Hukum." <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>. Diunduh 4 Desember 2011. Pukul 12.20 WIB.

Tanjung, Deddy Edwar. "BI Beri Akses Kredit UMKM." <http://usaha-umkm.blog.com/2011/03/02/bank-indonesia-beri-akses-kredit-umkm/>. Diunduh 11 Desember 2011. Pukul. 11.05 WIB.

Bank Indonesia. "Survei Kegiatan Dunia Usaha." <http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Survei/Survei+Kegiatan+Dunia+Usaha/>. Diunduh 19 Desember 2011. Pukul 15.10 WIB.

Retnadi Djoko. "Kredit Usaha Rakyat (Kur), Harapan Dan Tantangan." <http://www.bni.co.id/portals/0/document/ulasan%20ekonomi/artikel%20ekonomi%20dan%20bisnis/kur.pdf>. Diunduh 26 Desember 2011. Pukul 23.47 WIB.

Indriastuti,Dewi." Robert Adhi Ksp, "BNI Lampau Target KUR." <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/06/16174377/BNILampau.Target.KUR>. Diunduh 27 Desember. Pukul 00.57 WIB.

Indriastuti,Dewi, Agus Mulyadi. "BRI Lampau Target KUR Tahun Ini." <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/28/19322925/BRILampau.Target.KUR.Tahun.Ini>. Diunduh 27 Desember 2011. Pukul 00.58 WIB

Erlangga, Djumena. "Penyaluran KUR Mandiri Lebih Target." <http://nasional.kompas.com/read/2008/06/29/22250581/Penyaluran.KUR.Mandiri.Lebih.Target>. Diunduh 27 Desember 2011. Pukul, 00. 59 WIB.

M Fajar Marta, Robert Adhi Ksp, "Pemerintah dan Bank Belum Sepaham soal Kredit Usaha Rakyat," <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/09/04521764/Target.Penyaluran.Telah.Terlampau>. Diunduh 27 Desember 2011. Pukul. 01.10 WIB.

Josephus Primus, Bukopin Salurkan KUR Rp 530 Miliar
<http://nasional.kompas.com/read/2008/08/04/1726395/www.kompas.com>.
 Diunduh 27 Desember 2011. Pukul 01.10 WIB.

Sjarifuddin, “Tambah Bank Penyalur, Jangkauan KUR Diperluas,”
<http://www.kabarbisnis.com/read/2825296>. Diunduh 6 Januari 2012.
 Pukul 11.07 WIB.

Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit, “Pembiayaan Kepada
 Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi,” http://komite-kur.com/files/kumpulan_peraturan_terbaru_kur.pdf.
 Diunduh 6 Januari 2012. Pukul 13.24 WIB.

Sjarifuddin, “Pemerintah dan BUMN teken Adendum III KUR,”
<http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/publikasi/berita/pemerintah-dan-bumn-teken-adendum-iii-kur/>.
 Diunduh 6 Januari 2012. Pukul 13.32 WIB.

Kepmenkop Berikan Award Kepada KSP
 Terbaik,” <http://bisnisharian.com/cari/berita-534-kemenkop-berikan-award-kedpa-koperasi-simpan-pinjam-terbaik.html>,
 diunduh 12 Januari 2012. Pukul 12.30 WIB.

IV. WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Departemen Perkoperasian Republik Indonesia, yaitu dengan Ibu Siti Lestari, selaku Kepala Sub Bagian Jaringan Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Jl. Rasuna Said, Kavling 3-4, Kuningan Jakarta.

Wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Karyawan, yaitu Bapak Nabil Hillabi, selaku salah satu pengurus Koperasi Karyawan Malacca Strait Sejahtera yang beralamat di Gedung Landmark Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan.